



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
2018



EDISI REVISI 2018

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan



Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan • Kelas IX SMP/MTs

SMP/MTs

KELAS

IX



Hak Cipta © 2018 pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Dilindungi Undang-Undang

Disklaimer: Buku ini merupakan buku siswa yang dipersiapkan Pemerintah dalam rangka implementasi Kurikulum 2013. Buku siswa ini disusun dan ditelaah oleh berbagai pihak di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan dipergunakan dalam tahap awal penerapan Kurikulum 2013. Buku ini merupakan “dokumen hidup” yang senantiasa diperbaiki, diperbaharui, dan dimutakhirkan sesuai dengan dinamika kebutuhan dan perubahan zaman. Masukan dari berbagai kalangan yang dialamatkan kepada penulis dan laman <http://buku.kemdikbud.go.id> atau melalui email buku@kemdikbud.go.id diharapkan dapat meningkatkan kualitas buku ini.

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Indonesia. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan / Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.-- Jakarta : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2018.
x, 198 hlm. : illus. ; 25 cm.

Untuk SMP/MTs Kelas IX

ISBN 978-602-282-960-7 (jilid lengkap)

ISBN 978-602-282-963-8 (jilid 3)

1. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan -- Studi dan Pengajaran

I. Judul

II. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

370.11P

Kontributor Naskah : Ai Tin Sumartini dan Asep Sutisna Putra.

Penelaah : Kokom Komalasari, Ekram Pawiro Putro, Nasiwan, dan Dadang Sundawa.

Pe-review : Satar Muharja.

Penyelia Penerbitan : Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud.

Cetakan Ke-1, 2015 (ISBN 978-602-1530-73-3)

Cetakan Ke-2, 2018 (Edisi Revisi)

Disusun dengan huruf Times New Roman, 12 pt.

Kata Pengantar

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai mata pelajaran dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam konteks nilai dan moral Pancasila, kesadaran berkonstitusi Undang–undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, nilai dan semangat Bhinneka Tunggal Ika, serta komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam kurikulum 2013, pembelajaran difokuskan pada pencapaian tiga tingkat kompetensi, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibelajarkan secara utuh. Pada mata pelajaran PPKn, pengembangan kompetensi tersebut meliputi seluruh dimensi kewarganegaraan, yakni: (1) sikap kewarganegaraan termasuk keteguhan, komitmen, dan tanggung jawab kewarganegaraan (*civic confidence, civic committment, and civic responsibility*); (2) pengetahuan kewarganegaraan; (3) keterampilan kewarganegaraan termasuk kecakapan dan partisipasi kewarganegaraan (*civic skill and civic responsibility*). Pembahasannya dilakukan secara utuh meliputi Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dirancang berbasis aktivitas, dikaitkan dengan sejumlah tema kewarganegaraan yang diharapkan dapat mendorong peserta didik menjadi warga negara yang baik melalui kepeduliannya terhadap permasalahan dan tantangan yang dihadapi masyarakat sekitarnya. Kepedulian tersebut ditunjukkan dalam bentuk partisipasi aktif dalam pengembangan komunitas yang terkait dengan dirinya. Kompetensi yang dihasilkan bukan lagi terbatas pada kajian pengetahuan dan keterampilan penyajian hasil kajiannya dalam bentuk karya tulis, tetapi lebih ditekankan kepada pembentukan sikap dan tindakan nyata yang harus mampu dilakukan oleh tiap peserta didik. Dengan demikian, akan terbentuk sikap yang cinta dan bangga sebagai bangsa Indonesia.

Buku ini merupakan upaya minimal yang harus dilakukan peserta didik dalam mencapai kompetensi. Guru dapat mengembangkan, memperkaya, dan mengkreasikan pembelajaran dalam bentuk pembelajaran yang kreatif dan inovatif agar peserta didik mampu mengembangkan potensinya sesuai kompetensi yang diharapkan.

Buku edisi revisi ini merupakan penyempurnaan dari buku sebelumnya sebagai implikasi dari terbitnya kurikulum 2013 yang telah disempurnakan. Meskipun demikian, buku ini masih perlu adanya perbaikan dan penyempurnaan. Untuk itu, kami mengundang para pembaca untuk dapat memberikan masukan, saran, dan perbaikan yang membangun dalam penyempurnaan buku ini di masa yang akan datang.

Atas kontribusinya, kami mengucapkan banyak terima kasih. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat untuk kemajuan dunia pendidikan di tanah air tercinta ini.

Jakarta, Januari 2018

Penulis

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Gambar	vii
Bab 1 Dinamika Perwujudan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa	1
A. Penerapan Pancasila dari Masa ke Masa	2
B. Dinamika Nilai-Nilai Pancasila sesuai dengan Perkembangan Zaman	14
C. Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila dalam Berbagai Kehidupan Refleksi	19
Rangkuman	26
Penilaian Sikap	27
Proyek Kewarganegaraan	29
Uji Kompetensi Bab 1	29
Bab 2 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	31
A. Makna Alinea Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	33
B. Pokok Pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	40
C. Sikap Positif terhadap Pokok Pikiran dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	46
Refleksi	50
Rangkuman	50
Penilaian Sikap.....	51
Proyek Kewarganegaraan	51
Uji Kompetensi Bab 2	52
Bab 3 Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.....	53
A. Hakikat dan Teori Kedaulatan	53
B. Bentuk dan Prinsip Kedaulatan Negara Republik Indonesia	60
C. Melaksanakan Prinsip-Prinsip Kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	67

Refleksi	90
Rangkuman	90
Penilaian Sikap	91
Proyek Kewarganegaraan	93
Uji Kompetensi Bab 3	94
Bab 4 Keberagaman Masyarakat Indonesia dalam Bingkai Bhinneka	
Tunggal Ika	95
A. Makna Persatuan dalam Kebangsaan	96
B. Prinsip Persatuan dalam Keberagaman Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan	99
C. Permasalahan Keberagaman dalam Masyarakat Indonesia.....	101
D. Upaya Pencegahan Konflik yang Bersifat SARA.....	115
Refleksi	118
Rangkuman.....	118
Penilaian Sikap.....	119
Proyek Kewarganegaraan	119
Uji Kompetensi Bab 4	120
Bab 5 Harmoni Keberagaman Masyarakat Indonesia	121
A. Makna Harmoni dalam Keberagaman Sosial Budaya,	122
Ekonomi, dan Gender dalam Bhinneka Tunggal Ika	122
B. Permasalahan dan Akibat yang Muncul dalam Keberagaman Masyarakat Indonesia	128
C. Upaya Penyelesaian Masalah dalam Keberagaman Masyarakat Indonesia	136
Refleksi	142
Rangkuman	142
Penilaian Sikap	144
Proyek Kewarganegaraan	144
Uji Kompetensi Bab 5	145
Bab 6 Bela Negara dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia	147
A. Makna Bela Negara	149
B. Peraturan Perundang-undangan yang Mengatur Bela Negara	151
C. Perjuangan Mempertahankan Negara Kesatuan Republik	154
Indonesia	154
D. Semangat dan Komitmen Persatuan dan Kesatuan Nasional dalam Mengisi dan Mempertahankan NKRI	174
Refleksi	182

Rangkuman	182
Proyek Kewarganegaraan	183
Uji Kompetensi Bab 6	184
Daftar Pustaka	185
Glosarium	189
Indeks	191
Profil Penulis	193
Profil Penelaah	198

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Gerombolan DI/TII Menyerahkan Diri pada TNI	4
Gambar 1.2	Penumpasan PRRI oleh TNI	5
Gambar 1.3	Markas Besar Divisi Siliwangi yang diduduki APRA Tahun 1950 di Bandung	6
Gambar 1.4	Suasana Sidang Konstituante setelah Pemungutan Suara Terakhir Tanggal 2 Juni 1959	7
Gambar 1.5	Suasana Kegiatan Gotong Royong di Masyarakat	20
Gambar 1.6	Salah satu Pelaksanaan Demokrasi di Sekolah melalui Pemilihan ketua OSIS secara Langsung	22
Gambar 1.7	Koperasi sebagai Soko Guru Perekonomian Berdasarkan pada Pancasila	23
Gambar 1.8	Teknologi merupakan Salah Satu Bentuk Budaya yang dapat Diterima oleh Masyarakat	24
Gambar 1.9	TNI dan Polri sebagai Kekuatan Pertahanan dan Keamanan Negara	25
Gambar 2.1	Kerja Paksa pada Masa Penjajahan	34
Gambar 2.2	Panen Raya untuk Kemakmuran Rakyat	36
Gambar 2.3	Semangat Proklamasi Kemerdekaan Diwujudkan dalam Rumusan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945	41
Gambar 2.4	Pemilihan Umum sebagai Perwujudan Kedaulatan Rakyat	42
Gambar 2.5	Kerukunan Umat Beragama sebagai Perwujudan Pokok Pikiran ke-4	43
Gambar 2.6	Anggota DPR dalam Merumuskan Suatu Perundang-undangan Tidak Boleh Bertentangan dengan Pokok Pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	45
Gambar 2.7	Semangat Bung Tomo dalam Mempertahankan Kedaulatan RI	47
Gambar 3.1	Skema Pemilihan Umum	53
Gambar 3.2	Perjanjian Antarnegara	56

Gambar 3.3	Memilih dan Dipilih dalam Pemilu merupakan Hak bagi Warga Negara yang Telah Memenuhi Syarat	65
Gambar 3.4	Teks Dekrit Presiden	68
Gambar 3.5	Demonstrasi Tiga Tuntutan Rakyat (Tritura)	70
Gambar 3.6	Pelantikan Menteri Kabinet Kerja	75
Gambar 3.7	Lembaga-Lembaga Negara dalam Sistem Ketatanegaraan RI menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah Amandemen	77
Gambar 3.8	Gedung MPR/DPR	78
Gambar 3.9	Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia	79
Gambar 3.10	Suasana Sidang Paripurna DPR	81
Gambar 3.11	Lambang DPD RI	82
Gambar 3.12	Gedung BPK	83
Gambar 3.13	Gedung Mahkamah Agung	84
Gambar 3.14	Gedung Komisi Yudisial	85
Gambar 3.15	Mahkamah Konstitusi Merupakan Lembaga Penjaga dan Penegak Konstitusi	86
Gambar 4.1	Persatuan dalam Keragaman	96
Gambar 4.2	Keanekaragaman Masyarakat Indonesia	100
Gambar 4.3	Keragaman Budaya	102
Gambar 4.4	Keanekaragaman Agama	104
Gambar 4.5	Bentrok Antarsuku Bangsa Sangat Berbahaya Apabila Tidak Dicegah dan Diatasi dengan Baik	106
Gambar 4.6	Aksi Damai Menentang Kekerasan	108
Gambar 4.7	Persatuan dalam Gotong Royong dapat Hilang Akibat Konflik dalam Masyarakat	113
Gambar 4.8	Kerusakan Fasilitas Umum Akibat Konflik	113
Gambar 4.9	Menyaksikan Pertunjukan Kesenian Daerah Merupakan Cara Menghargai Keanekaragaman Budaya	116
Gambar 5.1	Harmoni dalam Masyarakat Bermula dari Harmoni di Lingkungan Keluarga	122
Gambar 5.2	Festival Budaya Nusantara sebagai Wujud Harmoni Sosial Budaya	123
Gambar 5.3	Pekerjaan Menentukan Tingkat Ekonomi Masyarakat	125

Gambar 5.4	Para Pejuang Wanita sebagai Bukti Kesetaraan Gender dalam Perjuangan Kemerdekaan	126
Gambar 5.5	Kemiskinan	128
Gambar 5.6	Upacara Ngaben di Bali	129
Gambar 5.7	Salah Satu Kebebasan Berserikat dalam Organisasi Masyarakat	131
Gambar 5.8	Menyontek Saat Ujian merupakakn Bentuk Kecurangan dalam Pengetahuan	132
Gambar 5.9	Perkembangan Teknologi	134
Gambar 5.10	Ragam Seni Nusantara	135
Gambar 5.11	Contoh Poster tentang Hidup Bersih dan Sehat	137
Gambar 5.12	Pembinaan Generasi Muda melalui Kegiatan Ekstrakurikuler Paskibra	138
Gambar 5.13	Salah Satu Bentuk Bantuan Biaya Pendidikan bagi Masyarakat Kurang Mampu	138
Gambar 5.14	Berwirausaha Walau Menyandang Difabel	139
Gambar 5.15	Partisipasi Wanita dalam Pembelaan Negara	140
Gambar 6.1	Kusbini	148
Gambar 6.2	Ikrar Bela Negara	148
Gambar 6.3	Anggota Kepolisian Republik Indonesia	152
Gambar 6.4	Peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia	154
Gambar 6.5	Insiden Bendera di Atas Hotel Yamato, Tunjungan	155
Gambar 6.6	Bung Tomo Memimpin Pertempuran Surabaya pada Tanggal 10 November 1945	156
Gambar 6.7	Kolonel Soedirman memimpin Palagan Ambarawa	157
Gambar 6.8	Monumen Bandung Lautan Api	158
Gambar 6.9	Jenderal Sudirman Memimpin Perang Gerilya meskipun dalam Keadaan Sakit	160
Gambar 6.10	Suasana Perjanjian Renville	163
Gambar 6.11	Suasana Perundingan Roem - Royen	165
Gambar 6.12	Suasana Konferensi Meja Bundar	167

Gambar 6.13	Illegal Logging Menjadi Ancaman Serius Bagi Lingkungan Alam Indonesia	171
Gambar 6.14	TNI Wanita	176
Gambar 6.15	Pengabdian Sesuai Profesi	177
Gambar 6.16	Salah satu Bentuk Perwujudan Bela Negara di Sekolah	179
Gambar 6.17	Membayar Pajak sebagai Salah Satu Wujud Pembelaan Negara	180

Bab 1

Dinamika Perwujudan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa

Selamat ya, kalian sekarang sudah duduk di kelas IX. Ini berarti, kalian tinggal satu tahun lagi belajar di jenjang SMP/MTs. Kesuksesan itu sangat tergantung dari usaha kalian, terutama dalam mengatasi berbagai tantangan dan rintangan yang akan kalian hadapi di kelas IX. Oleh karena itu, kita harus bersyukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita semua. Hal itu dapat kita lakukan dengan berusaha meningkatkan kuantitas dan kualitas belajar, serta jangan lupa senantiasa berdoa dengan sungguh-sungguh setiap akan memulai dan mengakhiri aktivitas sehari-hari termasuk kegiatan pembelajaran.

Pada awal pembelajaran PPKn di kelas IX, kalian akan diajak untuk mempelajari materi tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Setelah mempelajari materi bab ini, diharapkan kalian mempunyai keyakinan yang tinggi akan keberadaan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Keyakinan tersebut ditandai dengan dimilikinya pengetahuan dan keterampilan kalian dalam: 1) mendeskripsikan perkembangan pengamalan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa; 2) mendeskripsikan dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman; 3) mengidentifikasi perwujudan nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman dalam berbagai kehidupan.

Nah, untuk memahami materi pembelajaran pada bab ini, kalian harus senantiasa menjaga semangat belajar kalian dengan tekun, disiplin, serta mampu mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, sebelum mempelajari materi ini, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional berikut ini bersama-sama.

Garuda Pancasila
Ciptaan: Sudharnoto

Garuda Pancasila
 Akulah pendukungmu
 Patriot Proklamasi
 Sedia berkorban untukmu
 Pancasila dasar negara
 Rakyat adil makmur sentosa
 Pribadi bangsaku
 Ayo maju maju
 Ayo maju maju
 Ayo maju maju



A. Penerapan Pancasila dari Masa ke Masa

Pada saat kelas VII dan VIII, kalian telah mempelajari materi yang berkaitan dengan kedudukan Pancasila. di kelas VII, kalian sudah dipelajari tentang perumusan dan pengesahan Pancasila sebagai dasar negara. Selanjutnya, di kelas VIII telah dipelajari nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Dengan demikian, kalian tidak akan mengalami kesulitan dalam memahami materi pembelajaran di bab ini karena sudah mempunyai bekal pengetahuan yang cukup. Nah, untuk menyegarkan ingatan kalian, coba tuliskan apa yang diingat tentang makna kedudukan Pancasila ke dalam tabel di bawah ini.

No.	Kedudukan	Makna
1.	Pancasila sebagai Dasar Negara
2.	Pancasila sebagai pandangan hidup

Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa telah disepakati oleh seluruh bangsa Indonesia. Akan tetapi, dalam perwujudannya banyak sekali mengalami pasang surut. Bahkan, sejarah bangsa kita telah mencatat bahwa pernah ada upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dengan ideologi lainnya. Upaya ini dapat digagalkan oleh bangsa Indonesia sendiri. Meskipun demikian, tidak berarti ancaman terhadap Pancasila sebagai dasar negara sudah berakhir. Tantangan masa kini dan masa depan yang terjadi dalam perkembangan masyarakat Indonesia dan dunia internasional, dapat menjadi ancaman bagi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup.

Untuk semakin memperkuat pemahaman kalian, berikut ini dipaparkan uraian materi berkaitan dengan perkembangan penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa semenjak awal kemerdekaan sampai dengan sekarang. Cermatilah dan tanyakanlah hal-hal yang kurang jelas kepada guru, atau teman yang dianggap dapat menjawab apa yang kalian pertanyakan itu.

Perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara telah dilaksanakan sejak masa awal kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, dan masa Reformasi sampai sekarang.

1. Masa Awal Kemerdekaan (1945-1959)

Sebagai bangsa yang besar, kita patut menghargai jasa para pendiri bangsa yang telah berhasil merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah hidup bangsa. Maka, sejak awal kemerdekaan seluruh rakyat Indonesia bertekad untuk menentukan nasib bangsa sendiri yang baru saja lepas dari belenggu penjajahan dengan berupaya mempertahankan kemerdekaan dari berbagai ancaman, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Pada periode ini, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup menghadapi berbagai masalah. Ada upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila. Upaya-upaya tersebut, di antaranya sebagai berikut.

- a. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) di Madiun pada tanggal 18 September 1948. Pemberontakan ini dipimpin oleh Muso. Tujuan utamanya adalah mendirikan Negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. Dengan kata lain, pemberontakan tersebut akan mengganti Pancasila dengan paham komunis. Pemberontakan ini pada akhirnya dapat digagalkan.



Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka

Gambar 1.1 Gerombolan DI/TII menyerahkan diri pada TNI

- b. Pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia dipimpin oleh Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo. Pemberontakan ini ditandai dengan didirikannya Negara Islam Indonesia (NII) oleh Kartosuwiryo pada tanggal 7 Agustus 1949. Tujuan utama didirikannya NII adalah untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan syari'at Islam. Tetapi, gerakannya bertentangan dengan ajaran Islam sebenarnya. Mereka melakukan perusakan dan pembakaran rumah-rumah penduduk, pembongkaran jalan-jalan kereta api, perampasan harta benda milik penduduk, serta melakukan penganiayaan terhadap penduduk. Upaya penumpasan pemberontakan ini, memakan waktu yang cukup lama. Kartosuwiryo bersama para pengikutnya baru bisa ditangkap pada tanggal 4 Juni 1962.
- c. Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS). Republik Maluku Selatan (RMS) merupakan sebuah gerakan separatisme dipimpin oleh Christian Robert Steven Soumokil, bertujuan untuk membentuk negara sendiri, yang didirikan tanggal 25 April 1950. Pulau-pulau terbesarnya adalah Seram, Ambon, dan Buru. RMS di Ambon dikalahkan oleh militer Indonesia pada bulan November 1950, tetapi konflik di Seram masih berlanjut sampai Desember 1963. Kekalahan di Ambon berujung pada pengungsian pemerintah RMS ke Seram, kemudian mendirikan pemerintahan dalam pengasingan di Belanda pada tahun 1966.

- d. Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) atau Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta) yang dipimpin oleh Sjarifuddin Prawiranegara dan Ventje Sumual tahun 1957-1958 di Sumatra dan Sulawesi. Gerakan ini merupakan bentuk koreksi untuk pemerintahan pusat pada waktu itu yang dipimpin oleh Presiden



Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka

Gambar 1.2 Penumpasan PRRI oleh TNI

Soekarno. Soekarno pada saat itu sudah tidak bisa lagi diberikan nasihat dalam menjalankan pemerintahan sehingga terjadi ketimpangan sosial. Pemerintah pusat dianggap telah melanggar undang-undang, pemerintahan yang sentralistis, sehingga pembangunan di daerah menjadi terabaikan, dan menimbulkan ketidakadilan dalam pembangunan. Oleh karena itu, timbullah inisiatif dalam upaya memperbaiki pemerintahan di Indonesia.

- e. APRA (Angkatan Perang Ratu Adil). Angkatan Perang Ratu Adil merupakan milisi yang didirikan oleh Kapten KNIL Raymond Westerling pada tanggal 15 Januari 1949. Westerling memandang dirinya sebagai sang “Ratu Adil” yang diramalkan akan membebaskan Indonesia dari tirani. Gerakan APRA bertujuan untuk mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia, serta memiliki tentara sendiri bagi negara-negara RIS.

APRA melakukan pemberontakan pada tanggal 23 Januari 1950, dengan melakukan serangan dan menduduki kota Bandung, serta menguasai markas Staf Divisi Siliwangi. Westerling merencanakan untuk menyerang Jakarta, tetapi usahanya dapat digagalkan. Berkat APRIS mengirimkan pasukannya yang berada di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di samping itu upaya yang dilakukan oleh Drs. Mohamad Hatta sebagai Perdana Menteri RIS waktu itu berhasil melakukan perundingan dengan Komisi Tinggi Belanda. Dengan adanya peristiwa ini, maka semakin mempercepat pembubaran Republik Indonesia Serikat dan kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950.

- f. Perubahan bentuk negara dari Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan konstitusi yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Dalam perjalanannya berhasil melaksanakan pemilu pertama di Indonesia pada tahun 1955 yang selama itu dianggap paling demokratis. Tetapi anggota Konstituante hasil pemilu




Sumber: <https://id.wikipedia.org/wiki>

Gambar 1.3 Markas Besar Divisi Siliwangi yang diduduki APRA tahun 1950 di Bandung

tidak dapat menyusun Undang-Undang Dasar seperti yang diharapkan. Hal ini menimbulkan krisis politik, ekonomi, dan keamanan, yang menyebabkan Pemerintah mengeluarkan Dekrit Presiden 1959. Dekrit tersebut dikenal dengan Dekrit 5 Juli 1959 yang berisi: membubarkan Badan Konstituante; Undang-Undang Dasar Tahun 1945 berlaku kembali dan Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 tidak berlaku; serta segera akan dibentuk MPRS dan DPAS. Pada periode ini, dasar negara tetap Pancasila. Akan tetapi, dalam penerapannya lebih diarahkan seperti ideologi liberal yang ternyata tidak menjamin stabilitas pemerintahan.

2. Masa Orde Lama (1959-1966)

Periode ini dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin merupakan sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan dan pemikiran dalam pemerintahan negara, berpusat pada pemimpin negara. Pemimpin negara saat itu adalah Presiden Soekarno.



Sumber: Buku 30 Tahun Indonesia Merdeka

Gambar 1.4 Suasana sidang Konstituante setelah pemungutan suara terakhir tanggal 2 Juni 1959.

Demokrasi terpimpin dicetuskan oleh Presiden Soekarno karena banyaknya gerakan separatis yang menyebabkan ketidakstabilan negara, tersendatnya pembangunan ekonomi karena sering terjadinya pergantian kabinet sehingga program pembangunan yang dirancang oleh kabinet tidak berjalan secara utuh, serta badan konstituante yang gagal menjalankan tugasnya untuk menyusun UUD. Oleh karena itu, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959.

Walaupun konstitusi negara sudah kembali pada UUD NRI Tahun 1945, namun pelaksanaannya masih terdapat penyimpangan terhadap UUD NRI Tahun 1945.

Beberapa penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, di antaranya sebagai berikut.

- a. Presiden Soekarno ditetapkan sebagai Presiden seumur hidup berdasarkan TAP MPRS No. XX/1963, yang menyebabkan kekuasaan presiden semakin besar dan tidak terbatas.
- b. Presiden mengeluarkan penetapan Presiden No. 3/1960 tanggal 5 Maret 1960 yang membubarkan DPR hasil Pemilu 1955.
- c. Presiden membentuk MPRS yang anggota-anggotanya terdiri atas anggota DPR-GR, utusan daerah, dan utusan golongan yang semuanya diangkat serta diberhentikan oleh presiden.

Pada periode ini, terjadi Pemberontakan PKI tanggal 30 September 1965 yang dipimpin oleh D.N Aidit. Tujuan pemberontakan ini adalah menjadikan negara Indonesia sebagai negara komunis yang berkiblat ke negara Uni Soviet serta mengganti Pancasila dengan paham komunis. Pemberontakan ini dapat digagalkan. Semua pelakunya berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya.

Tugas Kelompok 1.1

1. Pilihlah salah satu contoh peristiwa penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara sejak awal kemerdekaan sampai akhir Orde Lama.
2. Susun pertanyaan yang ingin kamu ketahui sesuai topik yang dipilih.
3. Carilah informasi tentang peristiwa tersebut dari berbagai sumber belajar.
4. Diskusikan dengan kelompokmu, hubungkan berbagai informasi yang kamu peroleh dan buatlah kesimpulan tentang peristiwa tersebut.
5. Susun laporan hasil telaah kelompokmu secara tertulis, dan sajikan di depan kelas.

3. Masa Orde Baru

Era demokrasi terpimpin di bawah pimpinan Presiden Soekarno mendapat tamparan yang keras ketika terjadinya peristiwa tanggal 30 September 1965, yang disinyalir didalangi oleh Partai Komunis Indonesia (PKI). Pemberontakan PKI tersebut membawa akibat yang teramat fatal bagi partai itu sendiri, yaitu dibubarkannya PKI dengan seluruh organisasi di bawah naungannya, dan dinyatakan sebagai organisasi terlarang di Indonesia.

Begitu juga dengan Presiden Soekarno yang berkedudukan sebagai Pimpinan Besar Revolusi dan Panglima Angkatan Perang Indonesia. Secara pasti, sedikit demi sedikit kekuasaannya berkurang, bahkan lengser dari jabatannya sebagai Presiden. Hal tersebut terjadi dengan dikeluarkannya Pengumuman Penyerahan Kekuasaan Pemerintah kepada Jenderal Soeharto sebagai Pengemban Ketetapan MPRS No.IX/MPRS/1966 pada tanggal 20 Pebruari 1967.

Perpindahan kekuasaan ini, dikukuhkan oleh MPRS dalam sidang istimewa tanggal 7 Maret 1967 yang dituangkan dalam TAP MPR No. XXXIII/MPRS/1967 yakni Mencabut Kekuasaan Pemerintah dari Presiden Soekarno, dan mengangkat Soeharto sebagai Pejabat Presiden hingga dilaksanakannya Pemilu.

Era baru dalam pemerintahan, dimulai setelah melalui masa transisi yang singkat, yaitu antara tahun 1966-1968, ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Era tersebut kemudian dikenal sebagai Orde Baru dengan konsep Demokrasi Pancasila. Visi utama pemerintahan Orde Baru ini adalah untuk melaksanakan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat

Indonesia. Dengan visi tersebut, Orde Baru memberikan secercah harapan bagi rakyat Indonesia, terutama yang berkaitan dengan perubahan-perubahan politik, dari yang bersifat otoriter pada masa demokrasi terpimpin di bawah Presiden Soekarno menjadi lebih demokratis.

Harapan rakyat tersebut, tentu saja ada dasarnya. Presiden Soeharto sebagai tokoh utama Orde Baru dipandang rakyat sebagai seseorang yang mampu mengeluarkan bangsa ini dari keterpurukan. Hal ini dikarenakan beliau berhasil membubarkan PKI, yang ketika itu dijadikan musuh utama negeri ini. Selain itu, beliau juga berhasil menciptakan stabilitas keamanan dalam negeri pasca pemberontakan PKI dalam waktu yang relatif singkat. Itulah beberapa alasan yang menjadi dasar kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto. Pada masa pemerintahan Orde Baru, pembangunan nasional dapat dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan melalui Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) dan Program Pembangunan yang tertuang di dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Hal tersebut menjadikan pembangunan nasional tumbuh dengan pesat di segala bidang kehidupan.

Pada masa ini juga Lembaga Kepresidenan merupakan pengontrol utama lembaga negara lainnya, baik yang bersifat suprastruktur (DPR, MPR, DPA, BPK, dan MA) maupun yang bersifat infrastruktur (LSM, Partai Politik, dan sebagainya). Pada masa ini pula kebebasan berpolitik dibatasi dengan jumlah partai politik yang terbatas pada tiga partai saja, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan Karya (Golkar), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Dibatasinya kebebasan pers dan kebebasan berpendapat, terbukti dengan banyaknya kasus dibredelnya beberapa surat kabar atau majalah hingga dicabut surat izin penerbitannya dengan alasan telah memberitakan peristiwa yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah. Beberapa aktivis politik yang menyuarakan aspirasinya dalam mengkritik kebijakan pemerintah, beberapa lama kemudian diberitakan hilang atau ditangkap. Munculnya beberapa peristiwa pelanggaran hak asasi manusia, seperti kasus Tanjung Priok, kasus Marsinah, kasus wartawan Udin dari Harian Bernas Yogyakarta, dan lain-lain. Dari uraian di atas, kita bisa menggambarkan bahwa perwujudan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen dalam kehidupan bernegara selalu mengalami pasang surut. Dalam pemerintahan Orde Baru, juga terdapat kelebihan dan kelemahannya terhadap penerapan Pancasila maupun UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tugas Mandiri 1.1

Carilah kelebihan dan kelemahan penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa pada masa Orde Baru melalui berbagai sumber belajar, seperti surat kabar, media elektronik atau buku sumber lainnya. Tulislah hasil pencarian kalian dalam tabel di bawah ini.

Kelebihan dan kelemahan penerapan Pancasila Masa Orde Baru

No	Kelebihan	Kelemahan

4. Masa Reformasi (1998 - sekarang)

Pada masa Reformasi, penerapan Pancasila sebagai dasar negara terus menghadapi berbagai tantangan. Penerapan Pancasila tidak lagi dihadapkan pada ancaman pemberontakan-pemberontakan yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain. Akan tetapi, lebih dihadapkan pada kondisi kehidupan masyarakat yang diwarnai oleh kehidupan yang serba bebas. Kebebasan yang mewarnai kehidupan masyarakat Indonesia saat ini, meliputi berbagai macam bentuk, mulai dari kebebasan berbicara, berorganisasi, berekspresi, dan sebagainya. Kebebasan tersebut, di satu sisi dapat memacu kreativitas masyarakat, tapi di sisi lain juga bisa mendatangkan dampak negatif yang merugikan bangsa Indonesia sendiri.

Terdapat beberapa hal negatif yang timbul sebagai akibat penerapan konsep kebebasan yang tanpa batas, seperti munculnya pergaulan bebas, pola komunikasi yang tidak beretika, peredaran narkoba dan minuman keras,

aksi anarkisme, serta vandalisme, sehingga memicu terjadinya perpecahan, dan penurunan moral. Tantangan lain dalam penerapan Pancasila di era Reformasi adalah menurunnya rasa persatuan dan kesatuan di antara sesama warga bangsa saat ini. Hal ini ditandai dengan adanya konflik di beberapa daerah, tawuran antarpelajar, serta tindak kekerasan yang dijadikan sebagai alat untuk menyelesaikan permasalahan. Peristiwa-peristiwa tersebut, dapat menimbulkan konflik antarwarga dalam kehidupan masyarakat. Seolah-olah, wawasan kebangsaan yang dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila yang lebih mengutamakan kerukunan, telah berkurang dari kehidupan masyarakat Indonesia.

Selain tantangan-tantangan tersebut, saat ini bangsa Indonesia dihadapkan pada perkembangan dunia yang sangat cepat dan mendasar, seiring dengan berpacunya pembangunan bangsa-bangsa. Dunia, saat ini sedang terus dalam gerak mencari tata hubungan baru, baik di bidang politik, ekonomi, maupun pertahanan dan keamanan. Walaupun bangsa-bangsa di dunia makin menyadari bahwa mereka saling membutuhkan dan saling tergantung satu sama lain, namun persaingan antarkekuatan besar dunia dan perebutan pengaruh masih berkecamuk. Salah satu cara untuk menanamkan pengaruh kepada negara lain adalah melalui penyusupan ideologi, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kewaspadaan dan kesiapan, harus kita tingkatkan untuk menanggulangi penyusupan ideologi lain yang tidak sesuai dengan Pancasila. Hal ini lebih penting artinya, karena sebagian besar bangsa kita termasuk masyarakat berkembang. Cita-cita bangsa dan negara Indonesia dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, harus selalu menjadi semangat untuk mencapainya. Maka, diperlukan komitmen bersama seluruh rakyat Indonesia untuk mempertahankan serta melestarikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di segala aspek kehidupan.

Tugas Mandiri 1.2

Bacalah berita di bawah ini.

Merajut Keberagaman di Kampung Pancasila

Harmoni kerukunan antarumat beragama di Desa Balun sudah ada sejak lama dan terus terpelihara hingga saat ini. Kepala Desa Balun, Sudarjo, mengatakan, pada tahun 1990-an, saat gencarnya penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4), Desa Balun menjadi percontohan untuk pelaksanaan program pemerintah itu. Dan sejak saat itulah Desa Balun dikenal dengan julukan Kampung Pancasila.

Desa Balun yang memiliki wilayah seluas 621,103 hektar itu berpenduduk 4.730 jiwa dari 1.234 keluarga. Hingga saat ini, penduduk Desa Balun tercatat terdiri dari 3.780 pemeluk Islam, 688 beragama Kristen, dan 282 penganut Hindu. Dalam kehidupan sehari-hari, warga Balun tidak tinggal secara berkelompok berdasarkan agama, tetapi bercampur menjadi satu.

Di Desa Balun, tiga agama yang berkembang, yaitu Islam, Kristen, dan Hindu memiliki tempat ibadah yang saling berdekatan satu sama lain. Di sebelah barat lapangan desa, berdiri Masjid Miftahul Huda berarsitektur Timur Tengah dengan nuansa hijau dan kuning. Di selatan masjid, terdapat Pura Sweta Maha Suci yang berarsitektur Bali. Dan sekitar 70 meter di depan Masjid Miftahul Huda atau di timur lapangan desa, terdapat Gereja Kristen Jawi Wetan. Meskipun tempat ibadah berada dalam satu area, namun warga Balun saling menghargai agama yang dianut masing-masing warga.

Kerukunan tidak hanya tergambar dalam bangunan rumah ibadah yang bertetangga. Kegiatan yang melibatkan seluruh anggota masyarakat, seperti kerja bakti dan peringatan hari besar nasional juga dilakukan bersama tanpa membedakan aliran kepercayaan. Demikian juga saat ada aktivitas di salah satu tempat ibadah. Ketika Ramadhan, umat Islam yang tadarus membaca Al Quran di Masjid dengan pengeras suara hanya sampai pukul 22.00 agar tidak mengganggu umat lain. Umat Hindu tanpa diminta mengubah sendiri jadwal sembahyangnya. Kalau biasanya dilakukan sekitar pukul 19.00, selama bulan puasa jadwalnya diubah sebelum maghrib. Saat umat muslim sholat Ied, umat lain ikut membantu mengatur parkir dan menjaga ketenangan.

Ketika Natal, banser ikut membantu polisi bersama umat Hindu menjaga keamanan. Saat Nyepi, umat lain tidak berisik saat keluar rumah dan hanya keluar seperlunya.

Warga Desa Balun yang merasakan nyamannya hidup dengan kerukunan antarumat beragama pun, berusaha menjaga kedamaian tersebut. Hal ini dibuktikan dengan adanya kesepakatan yang dideklarasikan pada tanggal 17 Juni 1998 antarwarga di Desa Balun. Kesepakatan ini bertujuan agar seluruh warga Desa Balun mampu menjaga dan mengembangkan kerukunan serta toleransi antarumat beragama.

(sumber:<http://www.goodnewsfromindonesia.org/2015/09/02/merajut-keberagaman-di-kampung-pancasila/>)

Setelah kamu membaca berita tersebut, jawablah pertanyaan di bawah ini.

1. Apa yang melatarbelakangi terbentuknya kampung Pancasila?
.....
.....
2. Apa tujuan dibentuknya kampung Pancasila?
.....
.....
3. Siapa yang terlibat dalam pembentukan kampung Pancasila?
.....
.....
4. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan warga kampung Pancasila agar tercipta harmoni dalam keberagaman kampung Pancasila?
.....
.....
5. Bagaimana upaya yang dapat kalian lakukan untuk mencontoh pembentukan kampung Pancasila?
.....
.....
.....

B. Dinamika Nilai-Nilai Pancasila Sesuai dengan Perkembangan Zaman

Diterimanya Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa membawa konsekuensi logis bahwa nilai-nilai Pancasila dijadikan landasan pokok, landasan fundamental bagi penyelenggaraan negara Indonesia. Nilai dasar Pancasila adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Nilai-nilai dasar Pancasila dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Nilai-nilai tersebut tetap dapat diterapkan dalam berbagai kehidupan bangsa dari masa ke masa. Hal tersebut dikarenakan Pancasila merupakan ideologi yang bersifat terbuka. Tahukah kalian, apa itu ideologi terbuka?

Bagaimana keterbukaan nilai-nilai Pancasila? Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat kalian ketahui jawabannya setelah kalian mempelajari materi berikut ini.

Info Kewarganegaraan

Istilah ideologi dibangun dari dua kata, yaitu *idea* yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, dan cita-cita serta kata *logos* yang berarti ilmu. Kata *idea* berasal dari kosakata bahasa Yunani yaitu *eidos*, yang berarti bentuk. Di samping itu, ada pula kata *idein*, yang artinya melihat. Dengan demikian, secara harfiah, ideologi berarti ilmu tentang pengertian-pengertian dasar.

(Sumber: <http://www.softilmu.com>)

1. Hakikat Ideologi Terbuka

Terdapat beberapa pendapat para pakar yang memberikan definisi ideologi, di antaranya sebagai berikut:

- Soerjanto Poespowardoyo, mengemukakan bahwa ideologi merupakan konsep pengetahuan dan nilai yang secara keseluruhan menjadi landasan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami jagat raya dan bumi seisinya serta menentukan sikap dasar untuk mengolahnya.
- Mubyarto, mengemukakan bahwa ideologi adalah sejumlah doktrin kepercayaan dan simbol-simbol sekelompok masyarakat atau satu bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman kerja atau perjuangan untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa.
- Padmo Wahjono, menyatakan bahwa ideologi merupakan kesatuan yang bulat dan utuh dari ide-ide dasar sebagai suatu kelanjutan atau konsekuensi logis dari pandangan hidup bangsa dan akan berupa seperangkat tata nilai yang dicita-citakan akan direalisasikan di dalam kehidupan berkelompok.
- Franz Magnis Suseno, menyatakan definisi ideologi dalam arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, ideologi sebagai segala kelompok cita-cita,

nilai-nilai dasar dan keyakinan-keyakinan yang dijunjung tinggi sebagai pedoman normatif. Sementara itu, dalam arti sempit ideologi adalah gagasan atau teori menyeluruh tentang makna hidup dan nilai-nilai yang mau menentukan dengan mutlak bagaimana manusia harus hidup dan bertindak.

- e. M. Sastrapratedja menyatakan bahwa, ideologi adalah seperangkat gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada tindakan yang diorganisasi menjadi suatu sistem yang teratur. Dengan demikian, ideologi memuat tiga unsur, yaitu adanya suatu penafsiran atau pemahaman, adanya seperangkat nilai atau preskripsi moral, serta adanya suatu orientasi pada tindakan.
- f. Ensiklopedia Populer Politik Pembangunan Pancasila, menyatakan bahwa ideologi merupakan cabang filsafat yang mendasari ilmu-ilmu seperti sosiologi, etika, dan politik.
- g. Kamus Besar Bahasa Indonesia ideologi diartikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup; cara berpikir seseorang atau golongan.

Sebagai ideologi negara, Pancasila merupakan gagasan-gagasan atau ide-ide yang dijadikan sebagai pedoman atau arah dalam mencapai cita-cita bangsa. Setiap bangsa memiliki ideologi yang berbeda sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam kehidupan bangsa. Maka dari itu, Pancasila sebagai ideologi negara merupakan ciri khas atau identitas bangsa Indonesia yang perlu dipertahankan dan terus dijadikan sebagai pedoman dalam menentukan arah dan tujuan yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku bangsa Indonesia. Jika Pancasila tidak diwujudkan atau diamalkan dalam kehidupan sehari-hari oleh bangsa Indonesia, maka bangsa Indonesia akan kehilangan jati dirinya.

Sebagai suatu sistem pemikiran, ideologi sangatlah wajar jika mengambil sumber dari pandangan dan falsafah hidup bangsa. Hal tersebut akan membuat ideologi tersebut berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kecerdasan kehidupan bangsa. Artinya, ideologi tersebut bersifat terbuka dengan senantiasa mendorong terjadinya perkembangan pemikiran baru tentang ideologi tersebut, tanpa harus kehilangan jati dirinya. Kondisi ini akan berbeda sama sekali, jika ideologi tersebut berakar pada nilai-nilai yang berasal dari luar bangsanya atau pemikiran perseorangan. Dengan kata lain, ideologi tersebut bersifat tertutup.

Ciri khas ideologi terbuka adalah nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat itu sendiri. Dasarnya dari konsensus masyarakat, tidak diciptakan oleh negara, melainkan ditemukan dalam masyarakat sendiri. Ideologi terbuka mempunyai banyak sekali keunggulan dibandingkan dengan

ideologi tertutup. Keunggulan tersebut dapat kita temukan dengan cara membandingkan karakteristik kedua ideologi tersebut. Ideologi terbuka tidak hanya sekedar dibenarkan, melainkan dibutuhkan oleh warga negara. Hampir dapat dipastikan, negara yang menganut sistem ideologi tertutup seperti negara komunis, mengalami kehancuran secara ideologis. Dalam arti, negara tersebut tidak mampu membendung desakan-desakan yang muncul, baik dari dalam maupun dari luar negaranya. Pada akhirnya, ideologi negara tersebut ditinggalkan oleh masyarakatnya sendiri

2. Kedudukan Pancasila sebagai Ideologi Terbuka

Pancasila berakar pada pandangan hidup bangsa dan falsafah bangsa sehingga memenuhi prasyarat menjadi ideologi yang terbuka. Keterbukaan Pancasila, mengandung pengertian bahwa Pancasila senantiasa mampu berinteraksi secara dinamis. Nilai-nilai Pancasila tidak berubah, namun pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan nyata yang kita hadapi dalam setiap waktu. Hal ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa ideologi Pancasila bersifat aktual, dinamis, antisipatif, serta senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, teknologi, serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat.

Keterbukaan ideologi Pancasila harus selalu memperhatikan:

- a. stabilitas nasional yang dinamis;
- b. larangan untuk memasukan pemikiran-pemikiran yang mengandung nilai-nilai ideologi marxisme, leninisme dan komunisme;
- c. mencegah berkembangnya paham liberal;
- d. larangan terhadap pandangan ekstrim yang menggelisahkan kehidupan masyarakat;
- e. penciptaan norma yang harus melalui kesepakatan.

Berdasarkan uraian di atas, keterbukaan ideologi Pancasila mengandung nilai-nilai sebagai berikut.

- a. Nilai dasar, yaitu hakikat kelima sila Pancasila: Ketuhanan Yang Maha Esa; kemanusiaan yang adil dan beradab; persatuan Indonesia; kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan; keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai dasar tersebut, bersifat universal sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Nilai dasar ini bersifat tetap dan melekat pada kelangsungan hidup negara. Nilai dasar Pancasila selanjutnya dijabarkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adapun perwujudan nilai dasar Pancasila sebagai ideologi terbuka tersebut adalah sebagai berikut.

- 1) Nilai ketuhanan dalam Pancasila, sebagai ideologi terbuka merupakan bentuk hubungan warga negara Indonesia sebagai insan pribadi atau makhluk individu dengan Tuhan Yang Maha Esa pencipta alam semesta. Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang religius atau bangsa yang beragama memiliki keyakinan dan kepercayaan terhadap adanya Tuhan Yang Maha Esa. Hal tersebut dibuktikan dengan pemeluknya salah satu agama yang diakui negara atau menganut aliran kepercayaan tertentu terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
 - 2) Nilai kemanusiaan dalam Pancasila, diwujudkan dalam bentuk hubungan warga negara Indonesia dengan sesama manusia sebagai insan sosial. Manusia tidak dapat hidup sendiri senantiasa hidup saling membutuhkan. Oleh karena itu, harus dijalin sikap kekeluargaan dan tolong menolong antarsesama manusia tanpa membedakan suku bangsa, agama, ras, antargolongan, maupun antarbangsa.
 - 3) Nilai persatuan dalam Pancasila, diwujudkan dalam bentuk hubungan warga negara Indonesia dengan bangsa dan negaranya sebagai insan politik. Setiap warga negara, terikat oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut. Oleh karena itu setiap warga negara dituntut untuk menaati peraturan itu sebagai wujud rasa cinta tanah air, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongannya.
 - 4) Nilai kerakyatan dalam Pancasila, diwujudkan dalam bentuk hubungan warga negara Indonesia dengan kekuasaan dan pemerintahan sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam pemerintahan.
 - 5) Nilai keadilan dalam Pancasila, diwujudkan dalam hubungan warga negara Indonesia dengan kesejahteraan serta keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Setiap warga negara, dituntut untuk meningkatkan taraf hidupnya yang lebih baik dengan berusaha dan bekerja keras, menerapkan pola hidup sederhana, berlaku adil, serta menghargai karya orang lain.
- b. Nilai instrumental, ini sebagai penjabaran dari nilai-nilai dasar ideologi Pancasila berupa peraturan perundangan dan lembaga pelaksanaannya. Misalnya; UUD, ketetapan MPR, UU, serta peraturan perundang-undangan lainnya. Dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

- c. Nilai praksis, merupakan realisasi dari nilai-nilai instrumental berupa suatu pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam realisasi praksis inilah, penjabaran nilai-nilai Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan (reformasi) sesuai dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat, sehingga Pancasila merupakan ideologi terbuka.

Suatu ideologi, selain memiliki aspek-aspek yang bersifat ideal berupa cita-cita, pemikiran-pemikiran, serta nilai-nilai yang dianggap baik, juga harus memiliki norma yang jelas. Hal ini dikarenakan suatu ideologi harus mampu direalisasikan dalam kehidupan nyata. Oleh karena itu, Pancasila sebagai ideologi terbuka secara struktural memiliki tiga dimensi. Adapun ketiga dimensi Pancasila tersebut, diantaranya sebagai berikut.

a. Dimensi idealisme

Dimensi ini menekankan bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila yang bersifat sistematis, rasional, dan menyeluruh itu, pada hakikatnya bersumber pada filsafat Pancasila. Hal tersebut karena setiap ideologi, bersumber pada suatu nilai-nilai filosofis atau sistem filsafat. Dimensi idealisme yang terkandung dalam Pancasila, mampu memberikan harapan, optimisme, serta memberikan motivasi pendukungnya untuk berupaya mewujudkan cita-citanya. Ideologi mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga masyarakat atau bangsa dapat mengetahui ke arah mana mereka ingin membangun kehidupan bersama.

b Dimensi normatif

Dimensi ini mengandung pengertian bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, perlu dijabarkan dalam suatu sistem norma. Artinya, Pancasila terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan tertib hukum tertinggi dalam Negara Republik Indonesia serta merupakan *staatsfundamentalnorm* (pokok kaidah negara yang fundamental). Dengan kata lain, agar Pancasila mampu dijabarkan ke dalam langkah-langkah yang bersifat operasional, maka perlu memiliki norma atau aturan hukum yang jelas.

c. Dimensi realitas

Dimensi ini mengandung makna bahwa suatu ideologi harus mampu mencerminkan realitas kehidupan yang berkembang dalam masyarakat. Pancasila memiliki keluwesan yang memungkinkan adanya pengembangan pemikiran-pemikiran baru yang relevan tentang dirinya, tanpa menghilangkan atau mengingkari hakikat yang terkandung dalam nilai-

nilai dasarnya. Oleh karena itu, Pancasila harus mampu dijabarkan dalam kehidupan masyarakatnya secara nyata, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam penyelenggaraan negara (Alfian, 1992:195).

Tugas Mandiri 1.3

Berilah contoh perilaku yang mencerminkan perwujudan nilai dasar Pancasila!

1. Nilai ketuhanan

.....
.....

2. Nilai kemanusiaan

.....
.....

3. Nilai persatuan

.....
.....

4. Nilai kerakyatan

.....
.....

5. Nilai keadilan

.....
.....

C. Perwujudan Nilai-nilai Pancasila dalam Berbagai Kehidupan

Masih ingatkah kalian, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila? Bagus apabila kamu masih ingat. Sila-sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Masing-masing sila Pancasila tidak dapat dipahami secara terpisah dengan sila yang lain. Tata urutan Pancasila, memiliki makna saling dijiwai dan menjiwai oleh sila sebelum dan sesudahnya. Oleh karena itu, tata urutan Pancasila tidak dapat diubah karena akan menghilangkan makna Pancasila sebagai satu kesatuan.

Kalian sudah mempelajari dan memahami bahwa Pancasila sebagai ideologi terbuka, membawa pengaruh terhadap berubahnya nilai-nilai instrumental dan nilai praksis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Adapun, nilai-nilai dasar Pancasila, tidak dapat berubah.

Sebelum kalian melanjutkan membaca uraian materi pada subbab ini, cobalah amati gambar berikut ini.



Sumber: <http://www.beritametro.news/media/news/2017/04/42099.jpg>

Gambar 1.5 Suasana kegiatan gotong royong di masyarakat.

Tugas Mandiri 1.4

Amatilah berbagai fakta dan peristiwa di sekitar kamu yang sesuai dengan gambar di atas. Catat atau ungkapkan hasil pengamatan kamu. Kembangkan rasa ingin tahu kamu dengan menyusun pertanyaan yang berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila sesuai perkembangan masyarakat. Misalnya, apa saja yang telah mengalami perubahan? Mengapa terjadi perubahan tersebut? Bagaimana proses perubahan tersebut terjadi? Apa pengaruh perubahan tersebut? Apakah perubahan tersebut sesuai dengan nilai-nilai Pancasila?

Untuk membantu kamu menjawab pertanyaan tersebut, pelajari uraian tentang perwujudan nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan masyarakat dalam berbagai bidang berikut.

1. Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila dalam Bidang Politik dan Hukum

Perkembangan bidang politik, meliputi persoalan lembaga negara, hak asasi manusia, demokrasi, dan hukum. Pembangunan negara Indonesia sebagai negara modern, salah satunya adalah membangun sistem pemerintahan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Lembaga negara dikembangkan sesuai dengan kemajuan dan kebutuhan masyarakat dan negara. Pengembangan lembaga negara, dapat dilakukan berdasarkan pada lembaga yang sudah ada dalam masyarakat, menciptakan lembaga baru, atau mencontoh lembaga negara dari negara lain. Adapun lembaga negara baru sesuai dengan amandemen UUD NRI Tahun 1945 adalah DPD, MK, dan KY. Lembaga baru ini, haruslah sesuai dengan sistem pemerintahan yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Bangsa Indonesia menghargai hak asasi manusia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, bukan hak asasi manusia yang mengutamakan kebebasan individu atau mengutamakan kewajiban tanpa menghargai hak individu. Namun, hak asasi manusia yang menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hak asasi manusia yang dijiwai oleh nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Demokrasi yang negara kita kembangkan adalah demokrasi Pancasila. Suatu sistem demokrasi yang tumbuh dari tradisi nilai-nilai budaya bangsa. Demokrasi yang mengutamakan musyawarah mufakat dan kekeluargaan. Demokrasi yang tidak berdasarkan dominasi mayoritas maupun tirani minoritas. Sistem yang mengutamakan kekeluargaan, bukan sistem oposisi yang saling menjatuhkan serta mengutamakan kepentingan individu dan golongan. Sistem pemilihan umum dalam demokrasi merupakan salah satu contoh perwujudan yang demokratis yang dikembangkan di Indonesia. Pemilihan umum untuk memilih pemimpin, sudah dikenal oleh sebagian besar masyarakat Indonesia sejak dahulu. Bentuk ini dapat dikembangkan dengan menerima cara pemilihan umum di negara lain, seperti partai politik, kampanye, dan sebagainya. Namun, pemilihan umum yang terjadi harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.



Sumber: dokumentasi penulis

Gambar 1.6 Salah satu pelaksanaan demokrasi di sekolah melalui pemilihan ketua OSIS secara langsung.

Pembangunan dalam bidang hukum, diarahkan pada terciptanya sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Hukum nasional harus bersumber pada nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang dapat disusun berdasarkan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat Indonesia maupun dari luar, namun tetap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

2. Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila dalam Bidang Ekonomi

Sistem perekonomian yang dikembangkan adalah sistem ekonomi yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Landasan operasional sistem ekonomi yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila ditegaskan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33, yang menyatakan beberapa hal berikut.

- a. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- b. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, dikuasai oleh negara.
- c. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- d. Perekonomian nasional, diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan,

berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.



Sumber: dokumen penulis

Gambar 1.7 Koperasi sebagai soko guru perekonomian berdasarkan pada Pancasila

Berbagai wujud sistem ekonomi, baik yang sudah ada dalam masyarakat Indonesia maupun sebagai bentuk pengaruh asing, dapat dikembangkan selama sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dalam masyarakat saat ini, sudah dikenal adanya bank, supermarket, mall, bursa saham, perusahaan, dan sebagainya. Semua lembaga perekonomian tersebut, dapat kita terima selama sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

3. Perwujudan Nilai-nilai Pancasila dalam Bidang Sosial Budaya

Tujuan pembangunan nasional adalah terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Kita menghendaki terwujudnya masyarakat yang berdasarkan Pancasila. Masyarakat di sekitar kita, selalu mengalami perubahan sosial dan budaya. Agar perubahan tersebut tetap terarah pada terwujudnya masyarakat berdasarkan Pancasila, sistem nilai sosial dan budaya dalam masyarakat dikembangkan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Sistem nilai sosial yang ada dalam masyarakat Indonesia, terus dikembangkan agar lebih maju dan modern. Oleh karena itu, proses modernisasi perlu terus dikembangkan. Modernisasi tidak berarti “*westernisasi*”, namun lebih diartikan sebagai proses perubahan menuju ke arah kemajuan. Nilai-nilai sosial yang sudah ada dalam masyarakat yang sesuai dengan Pancasila, seperti kekeluargaan, musyawarah, serta gotong royong, terus dipelihara dan diwariskan kepada generasi muda. Demikian juga nilai-nilai sosial dari luar, seperti semangat bekerja keras, kedisiplinan, dan sikap ilmiah, dapat diterima sesuai nilai-nilai Pancasila.



Sumber: <http://bbpadi.litbang.pertanian.go.id>

Gambar 1.8 Teknologi merupakan salah satu bentuk budaya yang dapat diterima oleh masyarakat

Sikap feodal, sikap eksklusif, dan paham kedaerahan yang sempit serta budaya asing yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila perlu dicegah perkembangannya dalam proses pembangunan. Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan contoh budaya asing yang dapat memperkaya budaya bangsa.

4. Perwujudan Nilai-nilai Pancasila dalam Bidang Pertahanan dan Keamanan

Pembangunan dalam bidang pertahanan dan keamanan, secara tegas dinyatakan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (3) yang menyatakan bahwa pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Demikian juga Pasal 30 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Usaha pertahanan dan keamanan negara Indonesia dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Dengan demikian, kedua pasal ini menegaskan perlunya partisipasi seluruh rakyat dalam upaya bela negara serta usaha pertahanan dan keamanan negara.



Sumber: <http://www.tni.mil.id/>

Gambar 1.9 TNI dan Polri sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan negara

Bentuk partisipasi rakyat dalam pembelaan negara sudah ada dalam masyarakat. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya kegiatan ronda malam atau sistem keamanan lingkungan (Siskamling) yang melibatkan masyarakat secara bergantian. Di beberapa daerah, juga terdapat lembaga masyarakat atau adat yang bertugas menjaga keamanan masyarakat, seperti Pecalang di Bali. Lembaga ini dibentuk oleh dan dari masyarakat sekitar untuk menjaga keamanan lingkungan masyarakat. Coba amati di lingkungan masyarakat kamu, apakah ada lembaga adat yang memiliki tugas untuk menjaga keamanan atau sejenisnya? Pada saat ini, terdapat beberapa organisasi keamanan yang dibentuk secara sengaja dan terorganisasi secara modern, seperti pertahanan sipil, satuan pengamanan lingkungan, dan sebagainya.

Uraian di atas, memperjelas dan membuktikan kepada kita bahwa Pancasila mampu menampung dinamika perkembangan masyarakat. Pancasila bukanlah ideologi tertutup, yang tidak dapat menyesuaikan dengan perkembangan dan bersifat kaku. Keterbukaan Pancasila sebagai ideologi merupakan salah satu keunggulan Pancasila sehingga tetap dipertahankan oleh bangsa Indonesia. Tugas kita sebagai generasi muda, adalah untuk tetap mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional. Upaya mempertahankan Pancasila, tidak hanya dengan tetap menjadikannya sebagai dasar negara dan tidak mengubahnya. Tetapi, yang paling utama adalah dengan menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Tugas Kelompok 1.2

1. Coba amati berbagai peristiwa yang terjadi sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan masyarakat di lingkungan sekitar kalian, seperti di sekolah, pergaulan, masyarakat, bangsa, dan negara. Pilihlah salah satu topik perwujudan tersebut di salah satu lingkungan untuk menjadi topik kelompok kalian.
2. Susunlah beberapa pertanyaan yang ingin kalian ketahui berkaitan dengan perwujudan nilai-nilai Pancasila. Contohnya, mengenai perbuatan yang sesuai dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, faktor yang menyebabkan, akibatnya, dan sebagainya.
3. Kumpulkan berbagai informasi untuk menjawab pertanyaan tersebut dengan melakukan pengamatan, wawancara, dan membaca buku dari berbagai sumber belajar.
4. Hubungkan berbagai informasi yang kalian peroleh, seperti perbuatan apa yang paling sering dilakukan, mana yang paling banyak sesuai atau tidak sesuai. Buatlah kesimpulan tentang perwujudan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sesuai topik kelompok kalian.
5. Susunlah laporan hasil pengamatan dan telaah kelompok kalian secara tertulis, kemudian sajikan di depan kelas.

Refleksi

Setelah mempelajari materi mengenai dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, coba kalian renungkan apa yang sudah kalian pelajari? Apa manfaat mempelajari materi tersebut? Apa perubahan sikap yang akan kalian lakukan? Apa tindak lanjut dari pembelajaran ini? Coba kalian ungkapkan di depan kelas atau tulis pada buku tugas kalian masing-masing.

Rangkuman

1. Kata Kunci

Kata kunci yang harus kamu kuasai dalam mempelajari materi di bab ini adalah Pancasila, dasar negara, dan ideologi terbuka.

2. Intisari Materi

- a. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa telah melalui berbagai pengalaman sejarah yang memiliki tujuan akhir mengubah Pancasila sebagai dasar negara.
- b. Berbagai tantangan saat ini dan masa depan, juga dapat mengancam kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa apabila kita tidak mewaspadainya.
- c. Pancasila sebagai ideologi terbuka, memiliki makna bahwa Pancasila memiliki nilai-nilai dasar yang tetap dan tidak dapat berubah. Nilai dasar ini, diwujudkan dalam nilai instrumental dan nilai praksis yang disesuaikan dengan perkembangan masyarakat.
- d. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila telah mampu membuktikan selalu menjadi dasar negara dan ideologi nasional bangsa Indonesia.
- e. Tugas bangsa Indonesia dalam mewujudkan Pancasila sebagai ideologi terbuka, adalah memastikan bahwa perwujudan nilai-nilai instrumental dan nilai praksis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tidak menyimpang dari nilai-nilai dasar Pancasila.

Penilaian Sikap

LEMBAR PENILAIAN SIKAP

Nama Peserta Didik :

Kelas/Semester :

Tahun Pelajaran :

Hari/Tanggal Pengisian :

Berilah tanda centang (✓) pada kolom skor berdasarkan pernyataan yang sesuai dengan diri kalian sendiri. Lakukan kegiatan ini secara jujur.

No.	Pernyataan	Skor				Skor Akhir	Nilai
		1	2	3	4		
A. Sikap Beriman dan Bertakwa							
1.	Saya berdoa sebelum melakukan kegiatan.						
2.	Saya menjalankan ibadah sesuai ajaran agama.						
3.	Saya mengucapkan salam sebelum dan sesudah berbicara.						
4.	Saya tidak mengganggu ibadah orang lain.						
B. Sikap Jujur							
1.	Saya tidak menyontek saat ulangan.						
2.	Saya mengerjakan tugas sendiri (tidak menyalin hasil pekerjaan orang lain).						
3.	Saya mengakui kekeliruan dan kekhilafan.						
4.	Saya melaporkan informasi sesuai fakta.						
C. Sikap Peduli							
1.	Saya menolong teman yang membutuhkan.						
2.	Saya membuang sampah pada tempatnya.						
3.	Saya simpati terhadap orang lain.						
4.	Saya mendahulukan kepentingan masyarakat/ umum.						
D. Sikap Toleransi							
1.	Saya menghormati pendapat teman.						
2.	Saya memaafkan kesalahan orang lain.						
3.	Saya bergaul tanpa membeda-bedakan.						
4.	Saya tidak memaksakan kehendak.						
E. Sikap Gotong royong							
1.	Saya melaksanakan tugas kelompok.						
2.	Saya bekerja sama secara sukarela.						
3.	Saya aktif dalam kerja kelompok.						
4.	Saya rela berkorban untuk kepentingan umum.						
F. Sikap Santun							
1.	Saya berperilaku santun kepada orang lain.						
2.	Saya berbicara santun kepada orang lain.						
3.	Saya bersikap 3 S (salam, senyum, sapa).						
Nilai		(SB/B/C/K)					

Proyek Kewarganegaraan

1. Identifikasilah tokoh-tokoh bangsa yang memberikan keteladanan bagi masyarakat Indonesia dalam mewujudkan Pancasila sebagai dasar negara.
2. Pilihlah salah satu tokoh nasional untuk digali perjalanan hidupnya yang berperan memberikan keteladanan bagi masyarakat Indonesia dalam mewujudkan Pancasila sebagai dasar negara.
3. Carilah informasi tentang biografi tokoh nasional tersebut.
4. Susunlah naskah bermain peran untuk mendemostrasikan peran tokoh nasional dalam memberikan keteladanan bagi masyarakat Indonesia.
5. Simulasikan di depan kelas peran tokoh nasional sesuai dengan naskah yang telah disusun.
6. Jelaskan nilai-nilai keteladanan apa saja yang dapat diteladani dari tokoh nasional tersebut.

Uji Kompetensi Bab 1

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar!

1. Bagaimana penerapan Pancasila sebagai dasar negara pada masa awal kemerdekaan?
2. Jelaskan latar belakang Pemberontakan DI/TII dan RMS di Indonesia!
3. Bagaimana penerapan Pancasila pada masa Orde Baru?
4. Jelaskan tantangan bangsa Indonesia dalam menerapkan Pancasila sebagai dasar negara pada masa Reformasi!
5. Jelaskan arti penting mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara?
6. Jelaskan kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka!
7. Berikan masing-masing 1 (satu) contoh perilaku dalam mewujudkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan dalam kehidupan sehari-hari!
8. Berikan 3 (tiga) contoh perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik di lingkungan sekolah!

9. Bagaimana perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang pertahanan keamanan di lingkungan masyarakat?
10. Keteladanan apa saja yang patut dicontoh dari tokoh nasional dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara? Jelaskan!

Bab 2

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, kalian telah menuntaskan materi Bab 1. Semoga kalian dapat mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di mana pun berada. Selanjutnya, akan dibahas mengenai Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada bab ini, kalian akan menganalisis pokok pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mendeskripsikan arti penting dari pokok pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta dapat memperlihatkan sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam pokok pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga menjadi warga negara yang memiliki kesadaran berkonstitusi yang tinggi. Sebelum kalian mempelajari materi pada bab ini, coba kalian baca kemudian cermati Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berikut.

**UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

PEMBUKAAN

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Nah, setelah kalian membaca dan menelaah teks Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, coba kalian rumuskan pendapat atau pertanyaan pada tabel di bawah ini sebagai bahan diskusi di kelas bersama guru dan teman-teman kalian!

No	Pendapat atau Pertanyaan
1.
2.
3.
4.
5.

A. Makna Alinea Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

1. Alinea Pertama

Alinea pertama Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjelaskan pernyataan kemerdekaan sebagai hak bagi semua bangsa di dunia, karena kemerdekaan merupakan hak asasi sebuah bangsa yang bersifat universal. Alinea ini memuat dalil objektif, yaitu bahwa penjajahan itu tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Penjajahan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, karena penjajahan memandang manusia tidak memiliki derajat yang sama.



Sumber: <http://www.portalsejarah.com>

Gambar 2.1: Kerja paksa pada masa penjajahan

Penjajah bertindak sewenang-wenang terhadap bangsa dan manusia lainnya. Penjajahan juga tidak sesuai perikeadilan, karena penjajahan memperlakukan manusia secara diskriminatif. Manusia diperlakukan secara tidak adil, seperti perampasan kekayaan alam, penyiksaan, serta adanya perbedaan hak dan kewajiban. Dalil ini menjadi alasan bangsa Indonesia untuk berjuang memperoleh dan mempertahankan kemerdekaan. Selain itu, juga membantu perjuangan bangsa lain yang masih terjajah untuk memperoleh kemerdekaan. Pernyataan ini objektif, karena diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab di dunia.

Alinea pertama, juga mengandung dalil subjektif, yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Kedua makna dalam alinea pertama, meletakkan tugas dan tanggung jawab kepada bangsa dan negara serta warga negara Indonesia untuk senantiasa melawan penjajahan dalam segala bentuknya. Alinea pertama ini, juga menjadi landasan hubungan dan kerja sama dengan negara lain. Bangsa dan negara, termasuk warga negara, harus menentang setiap bentuk yang memiliki sifat penjajahan dalam berbagai kehidupan. Tidak hanya penjajahan antara bangsa terhadap bangsa, tetapi juga antarmanusia, karena sifat penjajahan dapat dimiliki dalam diri manusia.

Tugas Mandiri 2.1

Bandingkan kondisi bangsa Indonesia pada masa penjajahan dengan masa kemerdekaan. Kemudian, tuliskanlah dalam bentuk tabel seperti berikut.

No.	Masa Penjajahan	Masa Kemerdekaan
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

2. Alinea kedua

Alinea kedua menunjukkan ketepatan dan ketajaman penilaian bangsa Indonesia, bahwa:

- a. perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan;
- b. momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan;
- c. kemerdekaan harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Alinea kedua ini, menjelaskan bahwa kemerdekaan sebagai cita-cita bangsa ini telah sampai pada saat yang menentukan perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan. Hal ini berarti, timbulnya kesadaran bahwa kemerdekaan dan keadaan sekarang, tidak dapat dipisahkan dari keadaan sebelumnya. Kemerdekaan yang diraih merupakan perjuangan para pendahulu bangsa Indonesia. Mereka telah berjuang dengan mengorbankan jiwa dan raga demi kemerdekaan bangsa dan negara.

Sebagai bangsa Indonesia, kita harus menyadari bahwa kemerdekaan bukanlah akhir dari perjuangan bangsa. Kemerdekaan yang diraih, harus mampu mengantarkan rakyat Indonesia menuju cita-cita nasional, yaitu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Negara yang "merdeka", berarti negara yang terbebas dari penjajahan bangsa lain. "Bersatu" menghendaki bangsa Indonesia bersatu dalam negara kesatuan, bukan bentuk negara lain. Bukan bangsa yang terpisah-pisah secara geografis maupun sosial.

"Berdaulat", mengandung makna bahwa sebagai negara, Indonesia sederajat dengan negara lain, yang bebas menentukan arah dan kebijakan bangsa, tanpa campur tangan negara lain. "Adil", menjelaskan bahwa negara Indonesia menegakkan keadilan bagi warga negaranya. Keadilan berarti adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara. Hubungan antara negara dengan warga negara, serta warga negara dengan warga negara, dilandasi oleh prinsip keadilan. Negara Indonesia hendak mewujudkan keadilan dalam berbagai kehidupan secara politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.

Makna "makmur" menghendaki negara mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi warga negaranya. Kemakmuran tidak saja secara materil, tetapi juga mencakup kemakmuran secara spiritual, atau kebahagiaan batiniah. Kemakmuran yang diwujudkan bukan kemakmuran untuk perorangan atau kelompok, namun kemakmuran bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, prinsip keadilan, kekeluargaan, dan persatuan, melandasi perwujudan kemakmuran warga negara. Inilah cita-cita nasional yang ingin

dicapai oleh bangsa Indonesia dengan membentuk negara. Kemerdekaan bukanlah akhir dari perjuangan bangsa. Namun, harus diisi dengan perjuangan mengisi kemerdekaan dengan mewujudkan cita-cita nasional.



Sumber: <http://www.disperten.sukoharjokab.go.id>

Gambar 2.2 Panen raya untuk kemakmuran rakyat

Tugas Mandiri 2.2

Apa yang harus dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita nasional untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur? Tuliskan pendapatmu dalam bentuk tabel seperti berikut.

No.	Cita-Cita Nasional	Upaya Bangsa Indonesia
1.	Merdeka	
2.	Bersatu	
3.	Berdaulat	
4.	Adil	
5.	Makmur	

3. Alinea Ketiga

Alinea ketiga menjelaskan bahwa kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia adalah rahmat dan anugerah Tuhan Yang Mahakuasa. Hal ini merupakan motivasi spiritual perwujudan sikap dan keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Melalui alinea ketiga ini, bangsa Indonesia menyadari bahwa tanpa rahmat Tuhan Yang Mahakuasa, maka bangsa Indonesia tidak akan merdeka. Kemerdekaan yang dicapai tidak semata-mata hasil jerih payah perjuangan bangsa Indonesia, tetapi atas kuasa Tuhan Yang Maha Esa.

Alinea ketiga ini memuat motivasi riil dan materil, yaitu keinginan luhur bangsa supaya berkehidupan yang bebas. Kemerdekaan merupakan keinginan dan tekad seluruh bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang bebas dan merdeka. Bebas dari segala bentuk penjajahan, bebas dari penindasan, dan bebas menentukan nasib sendiri. Niat yang luhur ini, menjadi pendorong bangsa Indonesia untuk terus berjuang melawan penjajahan dan meraih kemerdekaan.

Rasa syukur bangsa Indonesia atas karunia-Nya dan keyakinan akan kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa dalam memperoleh kemerdekaan, menjadi kekuatan yang menggerakkan bangsa Indonesia. Persenjataan yang sederhana dan tradisional, tidak menjadi halangan untuk berani melawan penjajah yang memiliki senjata lebih modern. Para pejuang bangsa yakin bahwa Tuhan YME akan memberikan bantuan kepada umatnya yang berjuang melawan penjajahan.

Banyak peristiwa sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan penjajah, memperoleh kemenangan walaupun dengan segala keterbatasan senjata, organisasi, dan sumber daya manusia. Hal ini menunjukkan bahwa tekad yang kuat dan keyakinan pada kekuasaan Tuhan, dapat menjadi faktor pendorong dan penentu keberhasilan mencapai cita-cita.

Alinea ketiga mempertegas pengakuan dan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Manusia merupakan makhluk Tuhan yang terdiri atas jasmani dan rohani. Manusia bukanlah mesin yang tidak memiliki jiwa. Hal tersebut berbeda dengan pandangan yang beranggapan bahwa manusia hanya bersifat fisik belaka. Ini menegaskan prinsip keseimbangan dalam kehidupan secara material dan spiritual, kehidupan dunia dan akhirat, serta jasmani dan rohani.

Tugas Mandiri 2.3

Cobalah tuliskan 5 peristiwa yang pernah kalian alami atau pengalaman orang lain, yang membuktikan bahwa keyakinan kepada Tuhan Yang Mahakuasa, menjadi faktor yang menentukan dalam keberhasilan seseorang. Nilai apa yang dapat kalian pelajari dan perlu diteladani dari peristiwa tersebut?

4. Alinea Keempat

Alinea keempat Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat prinsip-prinsip negara Indonesia, yaitu:

- a. tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah negara;
- b. ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar;
- c. bentuk negara, yaitu bentuk republik yang berkedaulatan rakyat; dan
- d. dasar negara, yaitu Pancasila.

Negara Indonesia yang dibentuk, memiliki tujuan negara yang hendak diwujudkan, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Keempat tujuan negara tersebut, merupakan arah perjuangan bangsa Indonesia setelah merdeka. Kemerdekaan yang telah dicapai harus diisi dengan pembangunan di segala bidang untuk mewujudkan tujuan negara. Dengan demikian, secara bertahap terwujud cita-cita nasional, yaitu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menghendaki diadakannya undang-undang dasar. Maksud undang-undang dasar di sini, yaitu batang tubuh atau pasal-pasal. Kehendak ini, menegaskan prinsip Indonesia sebagai negara hukum. Pemerintahan diselenggarakan berdasarkan undang-undang dasar, tidak atas dasar kekuasaan belaka. Segala sesuatu harus berdasarkan hukum yang berlaku. Setiap warga negara, wajib menjunjung tinggi hukum. Artinya, setiap warga negara wajib menaati hukum yang berlaku.

Alinea keempat ini, juga memuat prinsip bentuk negara, yaitu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Republik merupakan bentuk pemerintahan yang pemerintahnya dipilih oleh rakyat. Berbeda dengan bentuk kerajaan yang pemerintahnya sebagian bersifat turun-temurun. Bentuk ini sejalan dengan kedaulatan rakyat yang bermakna bahwa kekuasaan tertinggi dalam negara dipegang oleh rakyat. Rakyat yang memiliki kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan rakyat.

Alinea keempat memuat dasar negara Pancasila, yaitu "...*Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*". Kelima sila Pancasila merupakan satu kebulatan utuh, satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dengan dicantulkannya rumusan Pancasila

dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara yuridis-konstitusional Pancasila sah, berlaku, serta mengikat seluruh lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara.

Tugas Mandiri 2.4

Apa saja upaya yang harus dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam mewujudkan tujuan negara Indonesia? Tuliskan dalam tabel berikut!

No.	Tujuan	Upaya Bangsa Indonesia
1.	Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.	
2.	Memajukan kesejahteraan umum.	
3.	Mencerdaskan kehidupan bangsa.	
4.	Melaksanakan ketertiban dunia.	

B. Pokok Pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

1. Hakikat Pokok-Pokok Pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Selain mempunyai makna yang sangat mendalam, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga mengandung pokok-pokok pikiran. Pokok-pokok pikiran tersebut menggambarkan suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mewujudkan cita hukum yang melandasi hukum dasar negara, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Pokok-pokok pikiran tersebut, di antaranya sebagai berikut.

- a. **Pokok pikiran pertama**, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan (*pokok pikiran persatuan*).

Pokok pikiran ini menegaskan bahwa dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diterima aliran negara persatuan. Negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa dan seluruh wilayahnya. Dengan demikian, negara mengatasi segala macam paham golongan dan paham individualistis. Negara menurut pengertian Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menghendaki persatuan. Dengan kata lain, penyelenggara negara dan setiap warga negara wajib mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan atau individu.

Info Kewarganegaraan

UUD NRI Tahun 1945 disahkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal. Penjelasan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditulis oleh Mr. Soepomo.

Carilah informasi lebih lanjut tentang pokok-pokok pikiran ini dari berbagai sumber belajar.



Sumber: Buku 30 Tahun Indonesia Merdeka

Gambar 2.3 Semangat Proklamasi Kemerdekaan diwujudkan dalam rumusan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b. Pokok pikiran kedua, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (*pokok pikiran keadilan sosial*).

Pokok pikiran ini, menempatkan suatu tujuan atau cita-cita yang ingin dicapai dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta merupakan suatu *kausa-finalis* (sebab tujuan). Dengan demikian, penyelenggara negara dapat menentukan jalan serta aturan yang harus dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar untuk mencapai tujuan memajukan kesejahteraan umum yang berkeadilan. Pokok pikiran kedua ini, hendak mewujudkan keadilan sosial yang didasarkan pada kesadaran bahwa manusia mempunyai hak dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat.

- c. **Pokok pikiran ketiga**, negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan (*pokok pikiran kedaulatan rakyat*).

Pokok pikiran ini mengandung konsekuensi logis bahwa sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar, harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan permusyawaratan/perwakilan. Pokok pikiran ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia yang selalu mengedepankan asas musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan suatu persoalan. Pokok pikiran ketiga ini merupakan pokok pikiran kedaulatan rakyat, yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pokok pikiran inilah yang merupakan dasar politik negara.



Sumber: dokumentasi Kemendikbud

Gambar 2.4 Pemilihan umum sebagai perwujudan kedaulatan rakyat

- d. **Pokok pikiran keempat**, negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab (*pokok pikiran ketuhanan*).

Pokok pikiran ini mengandung makna bahwa Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara lainnya untuk memelihara budi pekerti yang luhur. Hal ini menegaskan bahwa pokok pikiran ketuhanan mengandung pengertian takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia atau nilai kemanusiaan yang luhur.



Sumber: www.bekasikota.go.id

Gambar 2.5 Kerukunan umat beragama sebagai perwujudan pokok pikiran ke-4

Tugas Kelompok 2.1

Setelah kalian membaca uraian materi pada bagian ini, coba kamu diskusikan secara berpasangan untuk menjawab beberapa pertanyaan di bawah ini. Apabila sudah selesai, komunikasikanlah bersama pasangan lainnya.

1. Mengapa para pendiri negara mengamanatkan bahwa bentuk negara yang cocok bagi Indonesia adalah negara kesatuan?
.....
2. Menurut pandangan kalian, apa makna masyarakat adil dan makmur itu? Serta bagaimana mewujudkannya?
.....
3. Apa makna kedaulatan rakyat dalam pandangan kalian?
.....
4. Mengapa kita harus mengutamakan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan setiap permasalahan?
.....
5. Apa yang akan terjadi apabila kita tidak dapat menjunjung tinggi harkat, derajat, dan martabat sebagai bangsa Indonesia?
.....

2. Arti Penting Pokok Pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kalian telah mempelajari bahwa setiap alinea dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara yuridis memiliki makna yang sangat dalam dan penting. Demikian juga dengan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Apabila kita perhatikan, bahwa keempat pokok pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah pancaran dari nilai-nilai Pancasila.

Kemudian penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum amandemen menegaskan bahwa: "Pokok-pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum (*rechtsidee*) yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum yang tertulis (Undang-Undang Dasar) maupun hukum yang tidak tertulis. Undang-Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran ini dalam pasal-pasalnyanya."

Berdasarkan pengertian ini, dapat disimpulkan bahwa pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah sumber hukum tertinggi di Indonesia. Konsekuensi dari kedudukannya sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia, pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam realisasinya harus dijabarkan dalam semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, seperti ketetapan MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan sebagainya.

Dengan demikian, seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia harus bersumber pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang di dalamnya terkandung asas kerohanian negara, yaitu Pancasila.

Info Kewarganegaraan

Tap. MPR Nomor IX/MPR/1978 dan Tap MPR Nomor III/MPR/1983 menyatakan bahwa:

"Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai pernyataan kemerdekaan yang terperinci yang mengandung cita-cita luhur dari Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan yang memuat Pancasila sebagai dasar filsafat negara, merupakan satu rangkaian dengan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan oleh karena itu tidak dapat diubah oleh siapapun juga termasuk oleh MPR hasil Pemilu yang berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945, karena mengubah isi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berarti sama halnya dengan pembubaran negara".

Semangat Pembukaan dan Pasal-pasal UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya merupakan satu rangkaian kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Pokok-pokok pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, juga memiliki arti penting dalam konteks hukum dasar. Seperti yang telah kita ketahui, di samping Undang-Undang Dasar, masih terdapat hukum dasar yang tidak tertulis yang juga merupakan sumber hukum, yaitu aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara. Aturan dasar tersebut, yang disebut konvensi atau kebiasaan katanegara sebagai pelengkap dalam Undang-Undang Dasar. Aturan dasar dalam pasal-pasal UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, merupakan perwujudan dari pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang tidak lain adalah nilai-nilai Pancasila. Sementara itu, Pancasila sendiri memancarkan nilai-nilai luhur yang telah mampu memberikan semangat dan terpancang dengan khidmat dalam perangkat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



Sumber: <http://news.liputan6.com>

Gambar 2.6 Anggota DPR dalam merumuskan suatu perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan pokok pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Tugas Kelompok 2.2

Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijabarkan ke dalam pasal-pasal. Sekarang coba kalian cari informasi dari berbagai sumber mengenai hal tersebut. Tuliskan hasil pencarian kalian dalam tabel di bawah ini.

No.	Pokok Pikiran	Pasal-Pasal dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
1.	Persatuan	
2.	Keadilan Sosial	
3.	Kedaulatan Rakyat	
4.	Ketuhanan Menurut Dasar Kemanusiaan	

C. Sikap Positif terhadap Pokok Pikiran dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat aturan pokok yang diperlukan bagi negara dan pemerintah, serta dasar falsafah dan pandangan hidup bangsa. Dasar falsafah bangsa dan pandangan hidup bangsa tersebut telah berakar dan tumbuh berabad-abad lamanya dalam kalbu, melalui sejarah bangsa Indonesia.

Sudah jadi tugas kita bersama, termasuk kalian sebagai pelajar sekaligus generasi penerus perjuangan bangsa, untuk mempertahankan kelestarian pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, pokok pikiran Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak hanya sekadar menjadi rangkaian kata-kata luhur tanpa menjadi pegangan hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Mempertahankan pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak hanya dilakukan dengan tidak merubahnya. Namun, yang tidak kalah penting adalah mewujudkan pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Setiap lembaga negara, lembaga masyarakat, dan warga negara, wajib memperjuangkan pokok-pokok pikiran tersebut menjadi kenyataan.



Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka

Gambar 2.7 Semangat Bung Tomo dalam mempertahankan kedaulatan RI

Tugas Kelompok 2.3

Coba kalian diskusikan dengan kelompok kalian mengenai upaya untuk mewujudkan pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam berbagai lingkungan. Tulislah pendapat kelompok kalian dalam bentuk tabel seperti di bawah ini.

No.	Pokok Pikiran	Sikap Positif yang Ditampilkan
1.	Persatuan	<p>a. Lingkungan Keluarga</p> <p>1) Hidup rukun dengan saudara</p> <p>2)</p> <p>3)</p> <hr/> <p>b. Lingkungan Sekolah</p> <p>1) Ikut serta dalam belajar kelompok</p> <p>2)</p> <p>3)</p> <hr/> <p>c. Lingkungan Masyarakat</p> <p>1) Ikut serta dalam kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan</p> <p>2)</p> <p>3)</p> <hr/> <p>d. Lingkungan Bangsa dan Negara</p> <p>1) Menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar</p> <p>2)</p> <p>3)</p>
2.	Keadilan Sosial	<p>a. Lingkungan Keluarga</p> <p>1)</p> <p>2)</p> <p>3)</p> <hr/> <p>b. Lingkungan Sekolah</p> <p>1)</p> <p>2)</p> <p>3)</p> <hr/> <p>c. Lingkungan Masyarakat</p> <p>1)</p> <p>2)</p> <p>3)</p> <hr/> <p>d. Lingkungan Bangsa dan Negara</p> <p>1)</p> <p>2)</p> <p>3)</p>

No.	Pokok Pikiran	Sikap Positif yang Ditampilkan
3.	Kedaulatan Rakyat	<p>a. Lingkungan Keluarga</p> <p>1)</p> <p>2)</p> <p>3)</p> <hr/> <p>b. Lingkungan Sekolah</p> <p>1)</p> <p>2)</p> <p>3)</p> <hr/> <p>c. Lingkungan Masyarakat</p> <p>1)</p> <p>2)</p> <p>3)</p> <hr/> <p>d. Lingkungan Bangsa dan Negara</p> <p>1)</p> <p>2)</p> <p>3)</p>
4.	Ketuhanan menurut Dasar Kemanusiaan	<p>a. Lingkungan Keluarga</p> <p>1)</p> <p>2)</p> <p>3)</p> <hr/> <p>b. Lingkungan Sekolah</p> <p>1)</p> <p>2)</p> <p>3)</p> <hr/> <p>c. Lingkungan Masyarakat</p> <p>1)</p> <p>2)</p> <p>3)</p> <hr/> <p>d. Lingkungan Bangsa dan Negara</p> <p>1)</p> <p>2)</p> <p>3)</p>

Refleksi

Setelah mempelajari pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, coba kalian renungkan apa yang sudah kalian pelajari. Apa manfaat mempelajari materi tersebut? Apa perubahan sikap yang akan kalian lakukan? Apa tindak lanjut dari pembelajaran ini? Coba kalian ungkapkan di depan kelas atau tulis pada buku tulis atau selembar kertas.

Rangkuman

1. Kata Kunci

Kata kunci yang harus kalian kuasai dalam mempelajari materi di bab ini adalah pokok pikiran, negara persatuan, keadilan sosial, kedaulatan rakyat, cita-cita hukum, dan suasana kebatinan.

2. Intisari Materi

- a. Makna alinea Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
 - Alinea pertama adalah pernyataan kemerdekaan sebagai hak bagi semua bangsa di dunia.
 - Alinea kedua adalah pernyataan kemerdekaan sebagai cita-cita bangsa Indonesia untuk mewujudkan bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.
 - Alinea ketiga adalah pernyataan kemerdekaan sebagai rahmat dan anugerah Tuhan Yang Mahakuasa.
 - Alinea keempat adalah pernyataan pemerintah negara Indonesia untuk mencapai tujuan negara, berdasarkan asas politik kedaulatan rakyat dengan bentuk negara Republik Indonesia dan dasar negara Pancasila.
- b. Pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu:
 - pokok pikiran persatuan;
 - pokok pikiran keadilan sosial;
 - pokok pikiran kedaulatan rakyat; dan
 - pokok pikiran ketuhanan.
- c. Pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada hakikatnya merupakan pancaran nilai-nilai Pancasila. Pokok-pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945. Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum (*rechtsidee*) yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum yang tertulis (Undang-Undang Dasar) maupun hukum yang tidak tertulis. Undang-Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran ini dalam pasal-pasal-pasal.

- d. Tugas seluruh bangsa Indonesia adalah mempertahankan serta mewujudkan pokok-pokok pikiran Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Penilaian Sikap

Amatilah sikap dan perilaku teman-teman kalian saat pembelajaran berlangsung. Kemudian, catatlah sikap dan perilaku teman kalian tersebut dalam bentuk tabel seperti berikut.

No.	Nama Siswa	Catatan Perilaku
1.		
2.		
3.		
4.		

Proyek Kewarganegaraan

Seluruh bangsa Indonesia berkewajiban untuk mempertahankan dan mewujudkan pokok-pokok pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kalian sebagai generasi muda, dapat berpartisipasi dalam mewujudkan tekad ini dengan menerapkan pokok-pokok pikiran dalam berbagai bidang kehidupan kalian. Lakukanlah proyek berupa kegiatan yang mencerminkan sikap positif terhadap pokok-pokok pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di keluarga, sekolah, dan pergaulan masyarakat sekitar kalian. Lakukan proyek ini secara kelompok atau kelas dengan langkah-langkah sebagai berikut.

1. Amatilah keadaan di sekitar kalian, seperti kedisiplinan, tawuran pelajar, budaya antre, sikap rela berkorban, nasionalisme, dan sebagainya. Tentukan satu topik kegiatan yang penting dan mampu kalian lakukan, seperti kedisiplinan dalam berlalu lintas.
2. Identifikasi masalah yang terjadi sesuai topik yang telah dipilih.
3. Susunlah kegiatan sebagai perwujudan pokok-pokok pikiran Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 sesuai topik.
4. Susunlah jadwal dan pembagian tugas seluruh anggota kelompok.
5. Laksanakan kegiatan sesuai rencana dengan penuh tanggung jawab.
6. Diskusikan hasil kegiatan kalian dan buatlah kesimpulan atas keberhasilan kegiatan.
7. Susunlah laporan kegiatan secara tertulis dan sajikan di depan kelas melalui pameran kelas atau bentuk lain.

Uji Kompetensi Bab 2

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar!

1. Jelaskan makna alinea pertama Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945!
2. Upaya apa yang harus dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan sebagai cita-cita bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur?
3. Jelaskan maksud bahwa kemerdekaan Indonesia adalah rahmat Tuhan Yang Mahakuasa!
4. Jelaskan makna yang terkandung dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945!
5. Jelaskan pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945!
6. Jelaskan pentingnya pokok-pokok pikiran Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bagi bangsa Indonesia!
7. Bagaimana hubungan pokok-pokok pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan Pancasila?

**Pembangunan nasional
diperoleh melalui pajak
yang dibayarkan
oleh warga negara.**

**Jika warga negara
tidak membayar pajak
maka pembangunan nasional
pun akan terhambat.**

Bab 3

Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia

A. Hakikat dan Teori Kedaulatan

1. Pengertian Kedaulatan

Amatilah gambar berikut!



Sumber: <https://kissmeguntur.files.wordpress.com>

Gambar 3.1 Skema pemilihan umum

Apa informasi yang kalian peroleh saat mengamati gambar di halaman 53? Kalian pasti ingin tahu lebih banyak informasi mengenai kedaulatan rakyat dan lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kembangkan terus keingintahuan kalian tersebut. Coba kalian rumuskan pertanyaan yang ingin kalian ketahui dari gambar dan cerita di atas. Misalnya, bagaimana hubungan antara pemilu dengan kedaulatan rakyat? Bagaimana pelaksanaan demokrasi oleh lembaga-lembaga negara? Diskusikan dengan kelompok kalian untuk mengembangkan sebanyak mungkin informasi yang kalian ingin ketahui tentang kedaulatan dan lembaga negara.

Tuliskan pertanyaan kalian dalam kolom di bawah ini.

No.	Pertanyaan
1.	
2.	
3.	
4.	

Setelah kalian merumuskan rasa ingin tahu dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan, cobalah bersama teman lakukan diskusi secara berkelompok untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Untuk membantu kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, berikut disampaikan pembahasan tentang kedaulatan dan lembaga-lembaga negara menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kalian juga dapat mencari informasi dari berbagai sumber belajar yang lain.

Kata kedaulatan berasal dari bahasa arab, yaitu *"daulah"* yang artinya kekuasaan tertinggi. Pengertian kedaulatan itu sendiri adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara yang tersedia. Oleh karena itu, kedaulatan rakyat membawa konsekuensi, bahwa rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Kedaulatan rakyat, berarti juga pemerintah mendapatkan mandatnya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pemerintahan oleh rakyat, mengandung pengertian bahwa pemerintahan yang ada, diselenggarakan dan dilakukan oleh rakyat sendiri. Gaya pemerintahan seperti ini disebut dengan *"demokrasi"*. Demokrasi adalah pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat.

Keterlibatan rakyat dalam membentuk pemerintahan sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat, dilaksanakan melalui pemilihan umum.

Pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat, dapat dilakukan melalui demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Demokrasi langsung bercirikan rakyat mengambil bagian secara pribadi dalam tindakan-tindakan dan pemberian suara untuk membahas serta mengesahkan undang-undang. Sementara itu, dalam demokrasi perwakilan, rakyat memilih warga lainnya sebagai wakil yang duduk di lembaga perwakilan rakyat untuk membahas dan mengesahkan undang-undang.

Menurut pendapat Jean Bodin, seorang ahli tata negara dari Prancis yang hidup di tahun 1500-an, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara. Kedaulatan memiliki empat sifat pokok, yaitu:

- a. asli, artinya kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi;
- b. permanen, artinya kekuasaan itu tetap ada sepanjang negara tetap berdiri walaupun pemerintah sudah berganti;
- c. tunggal, artinya kekuasaan itu merupakan satu-satunya dalam negara dan tidak dibagikan kepada badan-badan lain; serta
- d. tidak terbatas, artinya kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lain.

Negara yang berdaulat adalah negara yang mempunyai kekuasaan tertinggi atas suatu pemerintahan negara. Perjuangan bangsa Indonesia untuk memperoleh suatu kedaulatan, berhasil meraih titik puncaknya pada saat proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Sejak saat itu, bangsa Indonesia adalah bangsa yang merdeka dan berdaulat. Bangsa yang bebas untuk menentukan nasib bangsa sendiri untuk mengatur pemerintahan sendiri tanpa campur tangan negara penjajah ataupun negara lain. Adanya pemerintahan yang berdaulat, merupakan salah satu unsur konstitutif dari sebuah negara merdeka secara *de facto*, di samping harus memiliki rakyat, dan wilayah.

Kedaulatan atau kekuasaan tertinggi suatu negara terdiri atas dua bentuk, yaitu kedaulatan ke dalam dan kedaulatan ke luar.

- a. Kedaulatan ke dalam, berarti bahwa bangsa yang merdeka memiliki kekuasaan untuk menyusun dan mengatur organisasi pemerintahan sendiri menurut kehendak bangsanya sendiri, serta kekuasaan untuk mengelola semua yang ada di wilayahnya yang mengandung sumber daya alam baik di darat, laut, maupun udara, untuk kemakmuran rakyatnya tanpa campur tangan negara lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

- b. Kedaulatan ke luar, berarti mempunyai kekuasaan untuk berhubungan dan bekerja sama dengan bangsa lain tanpa terikat oleh kekuasaan lain. Contoh pelaksanaan kedaulatan ke luar, antara lain mengadakan perjanjian dengan negara lain, menyatakan perang atau perdamaian, ikut serta dalam organisasi internasional, dan sebagainya.



Sumber: <http://gdb.voanews.com>

Gambar 3.2 Perjanjian antarnegara

2. Teori Kedaulatan

Tahukah kalian, siapakah pemegang kedaulatan dalam suatu negara? Terdapat beberapa pendapat mengenai siapa pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara. Secara umum, terdapat beberapa teori-teori kedaulatan dari beberapa ahli kenegaraan. Adapun teori-teori kedaulatan tersebut, di antaranya sebagai berikut.

a. Teori Kedaulatan Tuhan

Teori kedaulatan Tuhan merupakan teori kedaulatan yang pertama dalam sejarah. Teori ini mengajarkan bahwa negara dan pemerintah mendapat kekuasaan tertinggi dari Tuhan sebagai asal segala sesuatu (*causa prima*). Menurut teori kedaulatan Tuhan, kekuasaan yang berasal dari Tuhan itu diberikan kepada tokoh-tokoh negara terpilih, yang secara kodrati ditetapkan-Nya menjadi pemimpin negara dan berperan selaku wakil Tuhan di dunia. Teori ini umumnya dianut oleh raja-raja yang mengaku sebagai keturunan dewa. Misalnya, para raja Mesir Kuno, Kaisar Jepang, Kaisar Tiongkok, Raja Belanda (*Bidde Gratec Gods*, kehendak

Tuhan), dan Raja Ethiopia (Haile Selasi, singa penakluk dari suku Yuda pilihan Tuhan). Demikian pula dianut oleh para raja Jawa zaman Hindu yang menganggap diri mereka sebagai penjelmaan dewa Wisnu. Ken Arok bahkan menganggap dirinya sebagai titisan Brahmana, Wisnu, dan Syiwa sekaligus.

Pelopor teori kedaulatan Tuhan, antara lain, Augustinus (354-430), Thomas Aquino (1215-1274), F. Hegel (1770-1831), dan F.J. Stahl (1802-1861). Contoh negara yang menganut teori ini adalah Jepang pada masa lalu dengan kaisar *Tenno Heika* sebagai titisan Dewa Matahari. Karena berasal dari Tuhan, maka kedaulatan negara bersifat mutlak dan suci. Seluruh rakyat harus setia dan patuh kepada raja yang melaksanakan kekuasaan atas nama dan untuk kemuliaan Tuhan. Menurut Hegel, raja adalah manifestasi keberadaan Tuhan. Oleh karena itu, raja atau pemerintah selalu benar, tidak mungkin salah.

b. Teori Kedaulatan Raja

Pada abad pertengahan, teori kedaulatan Tuhan berkembang menjadi teori kedaulatan raja, yang menganggap bahwa raja bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Kekuasaan raja berada di atas konstitusi. Seorang raja bahkan tidak perlu menaati hukum moral agama. Justru karena statusnya sebagai *representasi* atau wakil Tuhan di dunia, maka pada saat itu kekuasaan raja berupa tirani bagi rakyatnya.

Peletak dasar utama teori ini adalah Niccolo Machiavelli (1467-1527) melalui karyanya, *II Principe*. Ia mengajarkan bahwa negara harus dipimpin oleh seorang raja yang memiliki kekuasaan mutlak. Sementara itu, Jean Bodin menyatakan bahwa kedaulatan negara memang dilambangkan dalam pribadi raja. Namun, raja tetap harus menghormati hukum kodrat, hukum antarbangsa, dan konstitusi kerajaan (*leges imperii*). Di Inggris, teori ini dikembangkan oleh Thomas Hobes (1588-1679) yang mengajarkan bahwa kekuasaan mutlak seorang raja justru diperlukan untuk mengatur negara dan menghindari *homo homini lupus*. Teori kedaulatan raja, beranggapan bahwa kekuasaan tertinggi terletak di tangan raja sebagai penjelmaan kehendak Tuhan. Karena kedaulatan dimiliki para raja, akhirnya raja berkuasa dengan sewenang-wenang. Raja Louis XIV dari Prancis dengan sombongnya berkata "*l'etat C'est Moi*" (negara adalah saya).

c. Teori Kedaulatan Negara

Menurut teori kedaulatan negara, kekuasaan tertinggi terletak pada negara. Sumber kedaulatan adalah negara yang merupakan lembaga

tertinggi kehidupan suatu bangsa. Kedaulatan timbul bersamaan dengan berdirinya suatu negara. Hukum dan konstitusi lahir menurut kehendak negara dan diabdikan kepada kepentingan negara. Para penganut teori ini melaksanakan pemerintahan tirani. Hal tersebut terbukti melalui sikap kepala negara yang bertindak sebagai diktator.

Peletak dasar teori ini antara lain, Jean Bodin (1530-1596), F. Hegel (1770-1831), G. Jellinek (1851-1911), dan Paul Laband (1879-1958). Pengembangan teori Hegel menyebar di negara-negara komunis.

d. Teori Kedaulatan Hukum

Berdasarkan pemikiran teori kedaulatan hukum, kekuasaan pemerintah berasal dari hukum yang berlaku. Hukumlah (baik tertulis maupun tidak tertulis) yang membimbing kekuasaan pemerintah. Kekuasaan hukum merupakan kekuasaan tertinggi dalam negara. Hukum bersumber dari rasa keadilan dan kesadaran hukum. Negara melindungi hak-hak warga negara dan mewujudkan kesejahteraan umum. Etika normatif negara yang menjadikan hukum sebagai "panglima", mewajibkan penegakan hukum dan penyelenggaraan negara dibatasi oleh hukum. Pelopor teori kedaulatan hukum, diantaranya: Hugo de Groot, Krabbe, Immanuel Kant, dan Leon Duguit.

e. Teori Kedaulatan Rakyat

Teori kedaulatan rakyat beranggapan bahwa rakyat merupakan kesatuan yang dibentuk oleh suatu perjanjian masyarakat. Kemudian, sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, rakyat memberikan sebagian kekuasaannya kepada penguasa yang dipilih oleh rakyat dan penguasa tersebut harus melindungi hak-hak rakyat. Tokoh yang mengemukakan teori ini adalah *Montesquieu* (1688-1755) dan *J.J. Rousseau* (1712-1778).

Beberapa pandangan pelopor teori kedaulatan rakyat, di antaranya sebagai berikut.

- 1) JJ. Rousseau, menyatakan bahwa kedaulatan itu merupakan perwujudan kehendak umum dari suatu bangsa merdeka yang mengadakan perjanjian masyarakat (*social contract*).
- 2) Johannes Althusius, menyatakan bahwa setiap susunan pergaulan hidup manusia, terjadi dari perjanjian masyarakat yang tunduk kepada kekuasaan, dan pemegang kekuasaan itu dipilih oleh rakyat.
- 3) John Locke, menyatakan bahwa kekuasaan negara berasal dari rakyat, bukan dari raja. Menurutnya, perjanjian masyarakat menghasilkan penyerahan hak-hak rakyat kepada pemerintah dan pemerintah

mengembalikan hak dan kewajiban asasi kepada rakyat melalui peraturan perundang-undangan. John Locke menyimpulkan bahwa terbentuknya negara melalui:

- a) *pactum unionis*, yaitu perjanjian antara individu untuk membentuk suatu negara; dan
 - b) *pactum subjectionis*, yaitu perjanjian antara individu dan wadah atau negara untuk memberi kewenangan atau mandat kepada negara berdasarkan konstitusi atau UUD.
- 4) Montesquieu, seorang ahli dari Prancis, berpendapat bahwa agar kekuasaan dalam suatu negara tidak terpusat pada seseorang, kekuasaan dalam suatu negara dibagi ke dalam tiga kekuasaan yang terpisah (*separated of power*). Pemegang kekuasaan yang satu, tidak memengaruhi dan tidak ikut campur tangan terhadap kekuasaan lainnya. Pembagian kekuasaan dalam negara, dibagi atas tiga kekuasaan, yaitu:
- a) Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan dalam suatu negara,
 - b) Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kekuasaan eksekutif sering disebut sebagai kekuasaan menjalankan pemerintahan, dan
 - c) Kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk menegakkan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi pelanggaran. Kekuasaan yudikatif sering disebut sebagai kekuasaan kehakiman.

Tugas Mandiri 3.1

Setelah kalian mencari informasi dengan membaca materi di atas dan sumber belajar lain tentang hakikat kedaulatan, tuliskan apa yang sudah kalian ketahui ke dalam tabel berikut.

No.	Aspek Informasi	Uraian
1.	Pengertian kedaulatan	
2.	Sifat kedaulatan	
3.	Macam kedaulatan	
4.	Teori kedaulatan	

B. Bentuk dan Prinsip Kedaulatan Negara Republik Indonesia

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas kedaulatan rakyat. Landasan hukum negara Indonesia menganut kedaulatan rakyat ditegaskan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1. Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yaitu *"...maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat"*
2. Pasal 1 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menegaskan *"Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar"*.

Dengan demikian, pelaksanaan kedaulatan rakyat ditentukan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Artinya, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bagian mana dari kedaulatan rakyat yang pelaksanaannya diserahkan kepada badan/lembaga yang keberadaan, wewenang, tugas, dan fungsinya ditentukan oleh UUD. Namun, penyerahan ini tetap dalam pengawasan oleh rakyat, baik secara langsung maupun melalui lembaga yang dipilih atau dibentuk atas mandat rakyat.

Ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah mengubah sistem ketatanegaraan Indonesia dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai pemegang kedaulatan rakyat kepada sistem kedaulatan rakyat yang diatur melalui UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UUD tersebut dijadikan dasar dan rujukan utama dalam menjalankan kedaulatan rakyat yang mengatur dan membagi pelaksanaan kedaulatan rakyat kepada rakyat sendiri maupun kepada badan/lembaga negara.

Selain menganut teori kedaulatan rakyat, Negara Republik Indonesia dipertegas dengan kedaulatan hukum. Dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3), dinyatakan: *"Negara Indonesia adalah negara hukum"*. dan dalam pasal 27 ayat (1) *"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya"*. Kedua pasal ini, menegaskan bahwa pelaksanaan kedaulatan rakyat oleh lembaga negara sesuai UUD, tidak bersifat mutlak atau tanpa batas. Kekuasaan, tugas, dan wewenang lembaga negara, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan paparan di atas, maka prinsip-prinsip kedaulatan Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut.

1. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik.
2. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar.
3. Negara Indonesia adalah negara hukum.
4. Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.
5. Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden.
6. MPR hanya dapat memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut UUD.

Prinsip negara kedaulatan rakyat, memiliki hubungan yang erat dengan makna demokrasi. Demokrasi berasal dari kata “*demos*” dan “*kratein*”. *Demos* berarti rakyat dan *kratein* berarti pemerintahan. Secara harfiah, demokrasi memiliki pengertian pemerintahan rakyat. Abraham Lincoln mengartikan demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi, dalam negara demokrasi, rakyat yang memiliki kekuasaan untuk mengatur pemerintahan, atau kekuasaan ada di tangan rakyat. Hal ini sejalan dengan makna kedaulatan rakyat.

Dalam perkembangannya, demokrasi mengalami pasang surut. Hal ini ditandai oleh adanya beberapa istilah demokrasi yang menunjukkan bentuk pelaksanaan sistem pemerintahan demokrasi di suatu negara. Budiardjo (2003), mengemukakan sejumlah syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintah yang demokratis di bawah *Rule of Law*, sebagai berikut.

1. Perlindungan konstitusional.
2. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak.
3. Pemilihan umum yang bebas.
4. Kebebasan untuk menyatakan pendapat.
5. Kebebasan untuk berserikat/berorganisasi dan beroposisi.
6. Pendidikan kewarganegaraan.

Kita telah mengetahui bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila memiliki makna demokrasi yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila sebagai satu kesatuan. Demokrasi yang dijiwai oleh nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan

yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang sesuai dengan bangsa Indonesia, karena bersumber pada tata nilai sosial budaya bangsa yang sudah melekat dalam kehidupan masyarakat sejak dahulu. Asas atau prinsip utama demokrasi Pancasila, yaitu pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat. Musyawarah berarti pembahasan untuk menyatukan pendapat dalam penyelesaian masalah bersama. Mufakat adalah sesuatu yang telah disetujui sebagai keputusan berdasarkan kebulatan pendapat. Jadi, musyawarah mufakat berarti pengambilan suatu keputusan berdasarkan kehendak orang banyak (rakyat), sehingga tercapai kebulatan pendapat.

Musyawarah mufakat harus berpangkal tolak pada hal-hal berikut.

- a. Musyawarah mufakat bersumberkan inti kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
- b. Pengambilan keputusan harus berdasarkan kehendak rakyat melalui hikmat kebijaksanaan.
- c. Cara mengemukakan hikmat kebijaksanaan harus berdasarkan akal sehat dan hati nurani luhur serta mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa serta kepentingan rakyat.
- d. Keputusan yang diambil, harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan.
- e. Keputusan harus dilaksanakan secara jujur dan bertanggung jawab.

Nilai lebih demokrasi Pancasila adalah adanya penghargaan terhadap hak asasi manusia dan hak minoritas. Demokrasi Pancasila tidak mengenal dominasi mayoritas ataupun tirani minoritas. Dominasi mayoritas, mengandung makna bahwa kelompok besar menguasai segi kehidupan dengan mengabaikan kelompok kecil. Kepentingan kelompok kecil diabaikan oleh kepentingan kelompok terbesar dalam masyarakat. Sedangkan tirani minoritas, berarti kelompok kecil menguasai segi kehidupan dengan mengabaikan kelompok besar. Keputusan dalam demokrasi Pancasila, mengutamakan kepentingan seluruh masyarakat, bangsa, dan negara. Kelompok minoritas maupun mayoritas memiliki kedudukan yang sama dalam demokrasi Pancasila.

Perhatikan tabel di bawah ini sebagai perbandingan antara demokrasi Pancasila dengan demokrasi liberal dan demokrasi sosialis.

Perbandingan Demokrasi Pancasila dengan Demokrasi Liberal dan Demokrasi Sosialis

Demokrasi Pancasila	Demokrasi Liberal	Demokrasi Sosialis
1. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan dan mengakui hak milik perorangan.	1. Mengutamakan kepentingan pribadi dengan mendukung sepenuhnya usaha pribadi (<i>private enterprise</i>).	1. Mengutamakan kepentingan bersama dengan mengabaikan kepentingan pribadi.
2. Keputusan diambil dengan musyawarah mufakat.	2. Keputusan diambil dengan suara terbanyak (50 + 1).	2. Keputusan diambil berdasarkan kehendak mayoritas.
3. Agama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan bernegara.	3. Memisahkan urusan agama dengan kehidupan negara (sekuler).	3. Tidak mengenal agama karena tidak mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa.
4. Tidak dikenalnya diktator mayoritas dan tirani minoritas.	4. Keputusan ditentukan oleh kesepakatan-kesepakatan individu sebagai warga negaranya.	4. Suara mayoritas kelompok besar masyarakat yang menentukan segalanya.

Pelaksanaan demokrasi di Indonesia, dilakukan dengan dua cara, yaitu langsung dan tidak langsung. Contoh pelaksanaan demokrasi langsung adalah pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta pemilihan kepala desa. Dengan demikian, wakil rakyat dalam pemerintahan negara Indonesia ditentukan secara langsung oleh rakyat yang telah memenuhi persyaratan, bukan oleh lembaga perwakilan rakyat.

Contoh pelaksanaan demokrasi tidak langsung adalah adanya lembaga perwakilan rakyat yang bertugas untuk menyampaikan aspirasi dan amanat rakyat dalam pemerintahan. Wakil-wakil rakyat yang akan duduk di DPR, DPD, dan DPRD dipilih oleh rakyat secara langsung melalui pemilihan umum.

Peranan rakyat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia dapat dilihat dari cara berikut.

- a. Pengisian keanggotaan MPR, karena anggota MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD [Pasal 2 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945].
- b. Pengisian keanggotaan DPR melalui pemilu [Pasal 19 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945].
- c. Pengisian keanggotaan DPD [Pasal 22C ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945].
- d. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam satu paket pasangan secara langsung [Pasal 6A ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945].
- e. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah [UU No. 23 Tahun 2014].

Pemilihan umum merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat dan demokrasi. Selain itu, peranan rakyat dalam mewujudkan kedaulatannya tidak hanya melaksanakan pemilu. Akan tetapi, dapat dilakukan dengan cara berperan aktif memberikan masukan, usulan, dan kritikan objektif kepada pemerintah serta mengawasi jalannya roda pemerintahan. Penyampaian suara itu, dapat melalui lembaga perwakilan rakyat, melalui media massa, atau dengan cara berunjuk rasa sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Pemilihan umum sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat dan demokrasi, dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER dan Jurdil). Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) menyatakan bahwa pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD diselenggarakan secara demokratis dengan asas-asas sebagai berikut.

a. Langsung

Asas langsung mengandung arti bahwa rakyat sebagai pemilih memiliki hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara.



Sumber: <https://www.presidentri.go.id>

Gambar 3.3 Memilih dan dipilih dalam pemilu merupakan hak bagi warga negara yang telah memenuhi syarat

b. Umum

Asas umum mengandung arti bahwa semua warga negara yang telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan berhak mengikuti pemilu. Hak ini diberikan tanpa melihat jenis kelamin, suku, agama, ras, pekerjaan, dan lain sebagainya.

c. Bebas

Asas bebas, memiliki makna bahwa semua warga negara yang telah memiliki hak dalam pemilu, memiliki kebebasan untuk menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun.

d. Rahasia

Asas rahasia, memberikan jaminan bahwa para pemilih yang melaksanakan haknya dijamin pilihannya tidak akan diketahui oleh siapa pun dengan jalan apa pun.

e. Jujur

Asas Jujur mengandung arti bahwa, penyelenggara pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

f. Adil

Asas adil menjamin bahwa setiap pemilih dan peserta pemilu, mendapatkan perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Makna demokrasi, dalam perkembangannya tidak hanya dalam arti sempit di bidang pemerintahan, namun saat ini sudah meluas dalam berbagai bidang kehidupan. Prinsip demokrasi diterapkan dalam berbagai kehidupan seperti persamaan derajat, kebebasan mengeluarkan pendapat, supremasi hukum, dan partisipasi rakyat melandasi berbagai kehidupan di lingkungan sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara.

Tugas Mandiri 3.2

Perhatikan wacana di bawah ini.

Lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan dari NKRI

Sengketa Ligitan dan Sipadan, sebenarnya merupakan warisan masa kolonial antara pemerintah Hindia Belanda dan Inggris. Sengketa kepemilikan pulau itu tak kunjung reda, meski gejolak bisa teredam.

Sengketa Ligitan dan Sipadan antara Indonesia dan Malaysia, kembali muncul ke permukaan pada tahun 1969. Tetapi, tidak ada penyelesaian tuntas sehingga kasus ini kembali mengambang. Lalu, Pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat membawa kasus ini ke Mahkamah Internasional pada tahun 1997. Dalam putusan Mahkamah Internasional yang jatuh pada tanggal 17 Desember 2002, Indonesia dinyatakan kalah, sehingga pulau Sipadan dan Ligitan menjadi milik Malaysia. (dari berbagai sumber)

Dari kasus di atas, buatlah kajian mendalam dengan memperhatikan hal-hal berikut:

1. Apa yang melatarbelakangi sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Malaysia?
2. Langkah-langkah kongkret apa yang telah dilakukan Pemerintah Indonesia dalam mengatasi kasus tersebut?

3. Mengapa Indonesia kalah dari Malaysia dalam kepemilikan pulau Sipadan dan Ligitan?
4. Berkaca dari kasus tersebut, coba kalian buat usulan konkrit agar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak lepas ke negara lain atau tidak melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

C. Melaksanakan Prinsip-Prinsip Kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

1. Perkembangan Demokrasi di Negara Republik Indonesia

Perkembangan demokrasi di Indonesia terjadi pasang surut, dari masa kemerdekaan sampai sekarang ini. Dalam perkembangannya, demokrasi di Indonesia terbagi dalam beberapa fase pelaksanaan demokrasi, yaitu sebagai berikut.

a. Demokrasi Parlementer 1945 – 1959


Pada periode ini, terutama pada kurun waktu tahun 1945 sampai tahun 1949, menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demokrasi yang harus dilaksanakan adalah demokrasi Indonesia dengan kabinet presidensial. Namun, dengan keluarnya Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945, berubah menjadi demokrasi parlementer.

Begitu pula pada kurun pemberlakuan UUD RIS 1949. Indonesia dibagi dalam beberapa negara bagian. Sistem pemerintahan yang dianut ialah demokrasi parlementer (sistem demokrasi liberal). Pemerintahan dijalankan oleh Perdana Menteri, sedangkan Presiden hanya sebagai lambang. Karena pada umumnya rakyat menolak RIS, pada tanggal 17 Agustus 1950, Presiden Soekarno menyatakan kembali kepada bentuk Negara Kesatuan dengan UUDS 1950.

Pada masa pemberlakuan UUDS 1950, demokrasi parlementer masih tetap dipertahankan. Namun, pada kenyataannya demokrasi ini tidak cocok dengan jiwa bangsa Indonesia. Hal tersebut menimbulkan silih bergantinya kabinet, pembangunan tidak lancar, serta partai-partai mementingkan kepentingan partai dan golongannya. Hal ini sangat membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, presiden menganggap bahwa keadaan ketatanegaraan Indonesia dalam keadaan bahaya yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk itu, pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang isinya:

- 1) pembubaran badan konstituante;
- 2) memberlakukan kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUD Sementara 1950;
- 3) pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS);
- 4) pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS).

Dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden ini, maka Demokrasi Parlementer berakhir.



Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka

Gambar 3.4 Teks Dekrit Presiden 5 Juli 1959

b. Demokrasi Terpimpin 1959 – 1966

Periode ini sering juga disebut dengan Orde Lama. UUD yang digunakan adalah UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan sistem demokrasi terpimpin. Menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Presiden dan DPR berada di bawah MPR. Pengertian demokrasi terpimpin pada sila keempat Pancasila, yaitu dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Akan tetapi, presiden menafsirkan "terpimpin", yaitu pimpinan terletak di tangan "Pemimpin Besar Revolusi". Dengan demikian, pemusatan kekuasaan di tangan presiden. Terjadinya pemusatan kekuasaan di tangan presiden, menimbulkan penyimpangan dan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang puncaknya terjadi perebutan kekuasaan oleh PKI pada tanggal 30 September 1965 (G30S/PKI) yang merupakan bencana nasional bagi bangsa Indonesia.

Beberapa penyimpangan itu di antaranya sebagai berikut.

- a) Presiden mengangkat anggota MPRS berdasarkan penetapan Presiden No. 2 tahun 1959.
- b) Presiden membubarkan DPR pada tanggal 5 Maret 1960 karena DPR tidak menyetujui RAPBN yang diajukan tahun 1960, dan Presiden membentuk DPR-GR pada tanggal 24 Juni 1960.
- c) Presiden melakukan pengintegrasian lembaga-lembaga negara berdasarkan Penetapan Presiden No. 94 tahun 1962 tanggal 6 Maret 1962, yaitu Ketua MPRS, Ketua DPR-GR dan wakil Ketua DPA mendapat kedudukan sebagai Wakil Menteri Pertama, serta Ketua MA, wakil-wakil Ketua MPRS dan DPR-GR mendapat kedudukan sebagai menteri.
- d) Pengangkatan Presiden seumur hidup melalui Tap. MPRS No. III/MPRS/1963.
- e) Penyimpangan politik luar negeri, di mana Indonesia hanya bekerja sama dengan negara-negara sosialis-komunis dan melakukan konfrontasi dengan hampir semua negara Barat.
- f) Presiden membubarkan partai Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila tetapi memberikan kesempatan berkembangnya Partai Komunis Indonesia yang jelas-jelas bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

Penyimpangan-penyimpangan tersebut, membuat stabilitas politik dan kehidupan ketatanegaraan tidak berjalan sebagaimana mestinya, terutama masalah keamanan dan ketertiban masyarakat. Hal tersebut menjadi pemicu

terjadinya puncak kekacauan dengan adanya peristiwa Gerakan 30 September sebagai pemberontakan yang dilakukan oleh PKI. Pemberontakan tersebut mengakibatkan gugurnya para Perwira Tinggi Angkatan Darat.

Keadaan negara yang tidak stabil, menimbulkan reaksi dari berbagai kalangan masyarakat, terutama para pemuda, pelajar, dan mahasiswa. Beberapa kalangan masyarakat tersebut kemudian mengajukan tiga tuntutan rakyat yang dikenal dengan Tritura. Isi dari tiga tuntutan tersebut adalah sebagai berikut.

- a) Bubarkan PKI
- b) Bersihkan kabinet dari unsur PKI
- c) Turunkan harga dan perbaiki ekonomi



Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka

Gambar 3.5 Demonstrasi Tiga Tuntutan Rakyat (Tritura)

Tuntutan rakyat ini mendapat tanggapan dari pemerintah untuk mengambil langkah-langkah konkret, terutama dalam menciptakan keamanan dalam negeri yang ditandai dengan dikeluarkannya Surat Perintah Sebelas Maret atau dikenal dengan SUPERSEMAR dari Presiden Soekarno kepada Jenderal Soeharto. Tidak lama kemudian, masa kepemimpinan negara beralih dari Presiden Soekarno kepada Presiden Soeharto, yang dikenal dengan masa Orde Baru. Pemerintahan Orde Baru bertekad untuk melaksanakan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara murni dan konsekuen.

c. **Demokrasi Pancasila 1966 – 1998**

Periode ini dikenal dengan sebutan pemerintahan Orde Baru yang bertekad melaksanakan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 secara murni dan konsekuen. Pada periode ini secara tegas dilaksanakan sistem Demokrasi Pancasila dan dikembalikan fungsi lembaga tertinggi dan tinggi negara sesuai dengan amanat UUD NRI Tahun 1945.

Demokrasi Pancasila berpangkal dari kekeluargaan dan gotong royong. Sehingga dapat dirumuskan bahwa Demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dengan didasari nilai-nilai ketuhanan, dengan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, demi persatuan dan kesatuan bangsa untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam Demokrasi Pancasila, musyawarah untuk mufakat sangat diharapkan karena setiap keputusan dalam musyawarah hendaknya dapat dicapai dengan mufakat. Tetapi bila tidak tercapai mufakat, maka pengambilan keputusan dapat ditempuh melalui pemungutan suara.

Demokrasi berlandaskan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki keunggulan tertentu. Keunggulan tersebut antara lain:

- a) mengutamakan pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat dalam semangat kekeluargaan;
- b) mengutamakan keselarasan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum;
- c) lebih mengutamakan kepentingan dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan.

Dalam pelaksanaannya sebagai akibat dari kekuasaan dan masa jabatan presiden yang tidak dibatasi periodenya, maka kekuasaan menumpuk pada presiden, sehingga terjadilah penyalahgunaan kekuasaan. Hal tersebut ditandai dengan tumbuh suburnya budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Kebebasan bicara dibatasi, praktik demokrasi menjadi semu. Lembaga negara berfungsi sebagai alat kekuasaan pemerintah. Lahirlah gerakan Reformasi yang dipelopori mahasiswa yang menuntut reformasi dalam berbagai bidang. Puncaknya adalah dengan pernyataan pengunduran diri Soeharto sebagai presiden, kemudian digantikan oleh B.J. Habibie yang pada saat itu menjabat sebagai wakil presiden.

b. Demokrasi Pancasila Masa Reformasi 1998 – sekarang

Demokrasi yang dikembangkan pada masa Reformasi, pada dasarnya adalah demokrasi berdasarkan pada Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan penyempurnaan pelaksanaannya dan perbaikan peraturan-peraturan yang tidak demokratis. Selain itu, dengan meningkatkan peran lembaga-lembaga negara dengan menegaskan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab yang mengacu pada prinsip pemisahan kekuasaan dan tata hubungan yang jelas antara lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Demokrasi Pancasila saat ini, telah dimulai dengan terbentuknya DPR – MPR hasil Pemilu 1999 yang memilih presiden dan wakil presiden, serta terbentuknya lembaga-lembaga tinggi yang lain.

Bergulirnya reformasi yang diiringi dengan perubahan dalam segala bidang kehidupan, menandakan tahap awal bagi transisi demokrasi di Indonesia. Sukses atau gagalnya suatu transisi demokrasi, sangat bergantung kepada beberapa hal berikut.

- a) Komposisi elite politik. Dalam demokrasi modern dengan bentuknya demokrasi perwakilan rakyat, mendelegasikan kedaulatan dan kekuasaannya kepada para elite politik.
- b) Desain institusi politik. Para elite politik mendesain institusi pemerintahan dan memiliki pengaruh besar dalam menentukan apakah demokrasi baru menjadi stabil, efektif, dan terkonsolidasi.
- c) Kultur politik atau perubahan sikap terhadap politik di kalangan elite dan nonelite.
- d) Peran *civil society* (masyarakat madani) untuk menciptakan kultur toleransi yang mengajarkan keterampilan dan nilai-nilai demokrasi, sikap kompromi, serta menghargai pandangan yang berbeda.

Tugas Kelompok 3.1

Dalam perjalanan sejarah, bangsa Indonesia telah mengalami bermacam-macam pelaksanaan demokrasi. Untuk memahami makna demokrasi Pancasila, diskusikan dengan anggota kelompokmu untuk membandingkan pelaksanaan demokrasi Pancasila dengan demokrasi lainnya, dengan melengkapi tabel di bawah ini. Carilah sumber lainnya dari buku perpustakaan atau media internet. Presentasikan hasil diskusi kelompokmu di depan kelas.

No.	Demokrasi	Kelebihan	Kekurangan
1.	Liberal		
2.	Terpimpin		
3.	Pancasila Masa Orde Baru		
4.	Pancasila Masa Reformasi		

2. Perkembangan Sistem Pemerintahan di Negara Republik Indonesia

Dalam pelaksanaannya, negara yang menganut sistem kedaulatan rakyat, menganut sistem pemerintahan yang bermacam-macam. Di Indonesia, sistem pemerintahan mengalami berbagai perubahan sesuai perubahan politik kenegaraan.

a. Sistem Parlementer

Sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini, parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Berbeda dengan sistem presidensial, sistem parlemen dapat memiliki seorang presiden dan seorang perdana menteri, yang berwenang terhadap jalannya pemerintahan. Kelebihan sistem ini dibanding dengan sistem presidensial adalah kefleksibilitasnya dan tanggapannya

kepada publik. Kekurangannya adalah sering mengarah ke pemerintahan yang kurang stabil, seperti terjadi pada masa kurun waktu 1945-1959. Sistem parlementer biasanya memiliki perbedaan yang jelas antara kepala pemerintahan dan kepala negara. Kepala pemerintahan dipegang oleh perdana menteri, sementara penunjukkan kepala negara hanya sebatas seremonial dengan sedikit kekuasaan.

Ciri-ciri dari sistem parlementer adalah sebagai berikut.

- a) Adanya pemisahan yang jelas antara kepala pemerintahan dengan kepala negara.
- b) Kepala pemerintahan adalah perdana menteri dan kepala negara adalah presiden/raja/sultan/kaisar.
- c) Kepala Pemerintahan dipilih oleh Parlemen/Dewan Perwakilan Rakyat.

b. Sistem Semi Parlementer

Sebagai hukum dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan RIS, maka pada tanggal 27 Desember 1949 disahkan UUD RIS. Hal tersebut berdampak pada bentuk negara, yaitu berbentuk federasi, dengan sistem pemerintahan semiparlementer, sebab:

- a) Menteri diangkat oleh Presiden;
- b) Perdana Menteri diintervensi Presiden;
- c) Kabinet dibentuk oleh Presiden;
- d) Menteri-menteri secara perorangan dan keseluruhan bertanggung jawab kepada parlemen;
- e) Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.

c. Sistem Presidensial

Sistem presidensial, atau disebut juga dengan sistem kongresional, merupakan sistem pemerintahan negara republik. Pada sistem pemerintahan ini, kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif.

Menurut Rod Hague, pemerintahan presidensial terdiri atas 3 unsur, yaitu sebagai berikut.

- a) Presiden yang dipilih rakyat memimpin pemerintahan dan mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan.
- b) Presiden dengan dewan perwakilan memiliki masa jabatan yang tetap, tidak bisa saling menjatuhkan.

- c) Tidak ada status yang tumpang tindih antara badan eksekutif dan badan legislatif.

Dalam sistem presidensial, presiden memiliki posisi yang relatif kuat dan tidak dapat dijatuhkan karena rendah subjektif, seperti rendahnya dukungan politik. Namun, masih ada mekanisme untuk mengontrol presiden. Jika presiden melakukan pelanggaran konstitusi, pengkhianatan terhadap negara, dan terlibat masalah kriminal, maka posisi presiden bisa dijatuhkan. Bila presiden diberhentikan karena pelanggaran-pelanggaran tertentu, maka wakil presiden akan menggantikan posisinya.



Sumber: <http://setkab.go.id/>

Gambar 3.6 Pelantikan Menteri Kabinet Kerja

Ciri-ciri pemerintahan presidensial, di antaranya sebagai berikut.

- a) Presiden berkedudukan sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara.
- b) Kekuasaan eksekutif presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat dan dipilih langsung oleh mereka atau melalui badan perwakilan rakyat.
- c) Presiden memiliki hak prerogatif (hak istimewa) untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen.

- d) Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada presiden.
- e) Presiden tidak bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif.

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa sistem pemerintahan yang harus dilaksanakan dalam negara Indonesia adalah sistem pemerintahan presidensial. Hal ini jelas tersurat dalam Pasal 4 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar". Lebih lanjut lagi dijelaskan dalam Pasal 17 ayat (1), (2), (3), sampai (4) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi:

- a) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.
- b) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- c) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
- d) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.

Dari pasal-pasal tersebut, sangat jelas bahwa Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial dengan prinsip-prinsip pemerintahannya sebagai berikut.


- a) Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada hukum.
- b) Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi.
- c) Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
- d) Presiden adalah penyelenggara pemerintahan tertinggi.
- e) Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
- f) Menteri negara adalah pembantu presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- g) Kekuasaan tidak tak terbatas.

Tugas Kelompok 3.2

Kalian sudah mempelajari sistem pemerintahan yang pernah terjadi di Indonesia. Untuk membandingkan penerapan sistem pemerintahan di negara lain yang berlaku saat ini, lakukanlah kerja kelompok untuk:

1. mencari informasi tentang penerapan sistem pemerintah di negara lain;
2. klasifikasikan negara mana saja yang menerapkan sistem pemerintahan parlementer, semiparlementer, dan presidensial;
3. pilih salah satu negara yang menerapkan sistem pemerintahan parlementer, semiparlementer, dan presidensial;
4. lakukanlah analisis terhadap masing-masing negara tersebut, dilihat dari tugas pokok lembaga-lembaga negara serta hubungan antarlembaga negara;
5. buatlah laporan secara tertulis, kemudian presentasikan di depan kelas!

3. Lembaga-lembaga Negara



Sumber: <https://upload.wikimedia.org/wikipedia>

Gambar 3.7 Lembaga-lembaga negara dalam sistem Ketatanegaraan RI menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amendemen

Pelaksana kedaulatan di negara Indonesia adalah rakyat dan lembaga-lembaga negara yang berfungsi menjalankan tugas-tugas kenegaraan sebagai representasi kedaulatan rakyat serta pemegang kekuasaan pemerintahan. Lembaga-lembaga tersebut, yaitu:

- a. **Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)** diatur dalam Pasal 2 dan 3 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Keanggotaan MPR terdiri atas:

- a) seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
- b) seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Anggota DPR dan DPD, dipilih oleh rakyat melalui Pemilu yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) setiap lima tahun sekali. Masa jabatan anggota MPR adalah lima tahun. Dalam menjalankan tugasnya MPR bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibu kota negara. Segala putusan MPR ditetapkan dengan suara terbanyak (voting).



Sumber: <https://upload.wikimedia.org/wikipedia>

Gambar 3.8 Gedung MPR/DPR

Tugas dan wewenang MPR adalah sebagai berikut.

- a) Mengubah dan menetapkan UUD [Pasal 3 ayat (1)].
- b) Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden [Pasal 3 ayat (2)].
- c) Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD [Pasal 3 ayat (3)].
- d) Memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden [Pasal 8 ayat (2)].
- e) Memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara

terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya sampai berakhir masa jabatannya, jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan [Pasal 8 ayat (3)].

- a. **Presiden**, diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4 sampai 17. Pasal 4 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar". Kemudian, dalam Pasal 7 dinyatakan bahwa "Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan". Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, presiden memiliki kekuasaan sebagai berikut.
 - a) Kekuasaan presiden dalam bidang eksekutif yang dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, juga dalam Pasal 5 ayat (2) yang menyatakan bahwa presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.
 - b) Kekuasaan presiden dalam bidang legislatif merupakan mitra DPR dalam bekerja sama untuk membuat undang-undang dan menetapkan APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara).



diolah dari berbagai sumber

Gambar 3.9 Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia

Kekuasaan presiden sebagai kepala negara, mempunyai tugas pokok sebagai berikut.

- 1) Memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut, dan udara (Pasal 10).

- 2) Menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR (Pasal 11).
- 3) Menyatakan keadaan bahaya (Pasal 12).
- 4) Mengangkat serta menerima duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 13).
- 5) Memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA [Pasal 14 ayat (1)].
- 6) Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR [Pasal 14 ayat (2)].
- 7) Memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya (Pasal 15).

Tugas dan wewenang Presiden sebagai kepala pemerintahan menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen, yaitu sebagai berikut.

- 1) Mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR [Pasal 5 ayat (1)].
- 2) Menetapkan peraturan pemerintah [Pasal 5 ayat (2)].
- 3) Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara (pasal 17).
- 4) Membuat undang-undang bersama DPR [Pasal 20 ayat (2)].
- 5) Mengajukan rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) [Pasal 23 ayat (2)].

Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden adalah selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. Dengan demikian, seseorang hanya dapat menjadi Presiden dan Wakil Presiden untuk sepuluh tahun atau dua kali masa jabatan.

Tata cara pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara ringkas, tata cara pemberhentian tersebut adalah sebagai berikut.

- 1) Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan oleh MPR atas usul DPR apabila terbukti:
 - a) telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela;
 - b) tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

- 2) Usul pemberhentian Presiden oleh DPR diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa, diadili, dan diputuskan.
 - 3) Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/ atau Wakil Presiden terbukti bersalah, DPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk mengusulkan pemberhentian kepada MPR.
 - 4) MPR bersidang untuk memutuskan usulan DPR tersebut. Apabila MPR menerima usul pemberhentian tersebut, MPR akan memberhentikan Presiden dan/ atau Wakil Presiden sesuai wewenangnya.
- c. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)**, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, DPR adalah lembaga negara pembuat undang-undang atau lembaga legislatif. Namun, kekuasaan ini harus dengan persetujuan Presiden. Anggota DPR dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. Jumlah anggota DPR sesuai undang-undang adalah sebanyak 560 orang. Masa jabatan anggota DPR adalah lima tahun. DPR bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.



Sumber: <http://https://wikimedia.org>

Gambar 3.10 Suasana sidang Paripurna DPR

Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu sebagai berikut.

- a) Fungsi legislasi, ialah menetapkan undang-undang dengan persetujuan Presiden.
- b) Fungsi anggaran, ialah menyusun dan menetapkan APBN melalui undang-undang.
- c) Fungsi pengawasan, ialah mengawasi pelaksanaan pemerintahan oleh Presiden.

Sementara itu, Pasal 20A ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur hak-hak DPR. Hak DPR ini berfungsi untuk menjalankan fungsi DPR agar lebih efektif, yaitu sebagai berikut.

- a) Hak interpelasi, ialah hak DPR untuk meminta keterangan kepada Pemerintah dalam menjalankan pemerintahan.
- b) Hak angket, ialah hak DPR untuk melakukan penyelidikan mengenai kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan hukum.
- c) Hak mengeluarkan pendapat, ialah hak DPR untuk menyampaikan pendapat atau usul mengenai kebijakan pemerintah.

Selain itu, setiap anggota DPR memiliki hak untuk mengajukan pertanyaan, menyampaikan pendapat dan usul, serta hak imunitas.

d. Dewan Perwakilan Daerah,

merupakan lembaga negara baru yang dibentuk setelah perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lembaga negara ini dibentuk untuk menampung aspirasi masyarakat di daerah, karena sebelumnya aspirasi daerah belum mendapat penyaluran secara baik. Salah satu hasil reformasi sistem pemerintahan adalah pembentukan lembaga negara yang mampu mewakili aspirasi daerah secara khusus, di samping lembaga wakil rakyat yang sudah ada sebelumnya. Anggota DPD

dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum. Anggota DPD setiap provinsi jumlahnya sama, dan jumlah seluruh anggota DPD tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota DPR. Saat ini jumlah anggota DPD setiap provinsi sebanyak empat wakil. Anggota DPD berdomisili di daerah pemilihannya, dan selama bersidang bertempat tinggal di ibu kota negara RI (UU No. 17 Tahun 2014).

Tugas dan wewenang DPD, ditegaskan dalam Pasal 22D UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu sebagai berikut.



Sumber: www.dpd.go.id

Gambar 3.11 Lambang DPD RI

- 1) Mengajukan rancangan undang-undang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta pengembangan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
- 2) Membahas rancangan undang-undang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta pengembangan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Selain itu, juga DPD berwenang memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang APBN, pajak, pendidikan, dan agama.
- 3) Melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tersebut di atas, serta menyampaikan hasil pengawasan kepada DPR.
- 4) Berhak mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah dan membahas RUU yang berkaitan dengan daerah. DPD juga berhak memberikan pertimbangan tentang rancangan undang-undang APBN, pajak, pendidikan, dan agama.

- e. **Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)**, yaitu lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. BPK berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden. Keanggotaan BPK sesuai dengan



Sumber: <http://www.intelijen.co.id>

Gambar 3.12 Gedung BPK

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 berjumlah 9 (sembilan) orang. Susunan BPK terdiri atas satu orang ketua, satu orang wakil ketua, dan 7 (tujuh) orang anggota. Masa jabatan anggota BPK adalah selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.

Tugas BPK ditegaskan dalam Pasal 23E UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Pengelolaan keuangan negara oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik

Daerah, maupun lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai kewenangannya.

- f. **Mahkamah Agung (MA)**, merupakan salah satu lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Mahkamah Agung merupakan lembaga peradilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan. Dalam melaksanakan tugasnya, MA terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (Pasal 24 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945).

Hal ini berarti kekuasaan seorang hakim adalah bebas dan tidak terpengaruh oleh kekuasaan yang lain. Hakim memiliki kewenangan memutuskan perkara sesuai peraturan perundang-undangan secara bebas, tidak dapat dicampuri atau dipengaruhi oleh pihak lain demi tegaknya hukum dan keadilan.



Sumber: <https://www.mahkamahagung.go.id>

Gambar 3.13 Gedung Mahkamah Agung

Mahkamah Agung memiliki wewenang sesuai UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu sebagai berikut.

- 1) Mengadili pada tingkat kasasi, ialah pengajuan perkara kepada Mahkamah Agung. Keputusan pada tingkat kasasi merupakan keputusan tertinggi dalam proses peradilan.

- 2) Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Hal ini sering disebut hak uji materiel atas peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. MA berhak menentukan bertentangan atau tidaknya isi suatu peraturan di bawah undang-undang, seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah, bahkan peraturan sekolah dengan undang-undang.
 - 3) Memilih 3 (tiga) orang hakim konstitusi Mahkamah Konstitusi.
 - 4) Memberikan pertimbangan kepada Presiden mengenai grasi dan rahabilitasi.
- g. Komisi Yudisial**, merupakan lembaga negara baru sebagai hasil perubahan ketiga UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya. Lembaga ini berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia.

Anggota Komisi Yudisial berjumlah 7 (tujuh) orang, yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Pimpinan Komisi Yudisial terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua.

Masa jabatan anggota Komisi Yudisial adalah selama 5 (lima) tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.



Sumber: <http://setkab.go.id>

Gambar 3.14 Gedung Komisi Yudisial

Wewenang Komisi Yudisial sesuai Pasal 24B ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah mengusulkan pengangkatan hakim agung (anggota Mahkamah Agung), menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Wewenang ini diberikan dalam rangka mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

- h. Mahkamah Konstitusi (MK)**, merupakan lembaga negara baru sebagai hasil perubahan ketiga UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lembaga ini merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sesuai dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24C.

Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi diatur dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 (telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011) tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berkedudukan di ibu kota negara.

Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 (sembilan) orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden. Anggota MK masing-masing diajukan 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh DPR, dan 3 (tiga) orang oleh Presiden. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun. Tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi sesuai UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu sebagai berikut.



Sumber: www.mahkamahkonstitusi.go.id

Gambar 3.15 Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga penjaga dan penegak konstitusi

- 1) Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir untuk:
 - a. menguji undang-undang terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. memutus pembubaran partai politik;
 - d. memutus perselisihan hasil pemilihan umum.
- 2) Wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai pelanggaran hukum Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Hubungan Antarlembaga

Reformasi yang diawali tahun 1998 telah menghasilkan antara lain amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyempurnakan peraturan-peraturan dasar tentang tatanan negara, pembagian kekuasaan, penambahan lembaga negara yang diharapkan dapat mewujudkan prinsip mengawasi dan menyeimbangkan (*checks and balances*) antara lembaga-lembaga negara dengan mekanisme hubungan yang serasi dan harmonis.

Bentuk saling mengawasi dan saling imbang antarlembaga negara, dapat terlihat dari bentuk hubungan antarlembaga negara seperti diuraikan berikut ini.

a. MPR dengan DPR, DPD

Keberadaan MPR dalam sistem perwakilan dipandang sebagai ciri yang khas dalam sistem demokrasi di Indonesia. Keanggotaan MPR yang terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD menunjukkan bahwa MPR merupakan lembaga perwakilan rakyat karena keanggotaannya dipilih dalam pemilihan umum. Unsur anggota DPR merupakan representasi rakyat melalui partai politik, sedangkan unsur anggota DPD merupakan representasi rakyat dari daerah untuk memperjuangkan kepentingan daerah.

Sebagai lembaga, MPR memiliki kewenangan mengubah dan menetapkan UUD, memilih Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam hal terjadi kekosongan jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden, melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD. Khusus mengenai penyelenggaraan sidang MPR berkaitan dengan kewenangan untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden, proses tersebut hanya bisa dilakukan apabila didahului oleh pendapat DPR yang diajukan pada MPR.

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya, MPR, DPR, dan DPD merupakan wakil rakyat. Ketiga lembaga negara ini memiliki hubungan yang erat karena anggota MPR merupakan anggota DPR dan DPD, sehingga pelaksanaan tugas MPR juga menjadi tugas anggota DPR dan DPD saat berkedudukan sebagai anggota MPR.

a. DPR dengan Presiden, DPD, MPR, dan MK

Hubungan DPR dengan Presiden, Dewan Perwakilan Daerah dan Mahkamah Konstitusi terlihat dalam hubungan tata kerja, antara lain sebagai berikut.

1) Menetapkan undang-undang

Kekuasaan DPR untuk membentuk undang-undang harus dengan persetujuan Presiden, termasuk undang-undang anggaran dan pendapatan negara (APBN). Dewan Perwakilan Daerah juga berwenang ikut mengusulkan, membahas, dan mengawasi pelaksanaan undang-undang berkaitan dengan otonomi daerah. DPR dalam menetapkan APBN juga dengan mempertimbangkan pendapat DPD.

2) Pemberhentian Presiden

DPR memiliki fungsi mengawasi Presiden dalam menjalankan pemerintahan. Apabila DPR berpendapat bahwa Presiden melanggar UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, DPR dapat mengajukan usul pemberhentian Presiden kepada MPR. Namun, sebelumnya usul tersebut harus melibatkan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya. DPR berwenang mengajukan tiga anggota Mahkamah Konstitusi. Sedangkan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili sengketa kewenangan lembaga negara, termasuk DPR.

a. DPD dengan BPK

Berdasarkan ketentuan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Dewan Perwakilan Daerah menerima hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan memberikan pertimbangan untuk pemilihan anggota BPK kepada DPR. Ketentuan ini memberikan hak kepada DPD untuk menjadikan hasil laporan keuangan BPK sebagai bahan dalam rangka melaksanakan tugas dan kewenangan yang dimilikinya, dan untuk turut menentukan keanggotaan BPK dalam proses pemilihan anggota BPK. Di samping itu, laporan BPK akan dijadikan sebagai bahan untuk mengajukan usul dan pertimbangan berkenaan dengan RUU APBN.

a. MA dengan Lembaga Negara lainnya

Pasal 24 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Ketentuan tersebut menyatakan puncak kekuasaan kehakiman dan kedaulatan hukum ada pada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung merupakan lembaga yang mandiri dan harus bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan yang lain. Dalam hubungannya dengan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung mengajukan 3 (tiga) orang hakim konstitusi untuk ditetapkan sebagai hakim di Mahkamah Konstitusi.

Presiden selaku kepala negara memiliki kewenangan yang pada prinsipnya merupakan kekuasaan kehakiman, yaitu memberikan grasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi. Namun, wewenang ini harus dengan memperhatikan

pertimbangan Mahkamah Agung untuk grasi dan rehabilitasi. Sementara itu, untuk amnesti dan abolisi, presiden harus memperhatikan pertimbangan DPR.

Pemilihan dan pengangkatan anggota Mahkamah Agung melibatkan tiga lembaga negara lain, yaitu Komisi Yudisial, DPR, dan Presiden. Komisi Yudisial yang mengusulkan kepada DPR, kemudian DPR memberikan persetujuan, yang selanjutnya diresmikan oleh Presiden. Komisi Yudisial juga menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim.

a. Mahkamah Konstitusi dengan Presiden, DPR, BPK, DPD, MA, dan KY

Selanjutnya, Pasal 24C ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa salah satu wewenang Mahkamah Konstitusi adalah untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD. Karena kedudukan MPR sebagai lembaga negara, maka apabila MPR bersengketa dengan lembaga negara lainnya yang sama-sama memiliki kewenangan yang ditentukan oleh UUD, maka konflik tersebut harus diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi.

Dengan kewenangan tersebut, jelas bahwa MK memiliki hubungan tata kerja dengan semua lembaga negara. Hubungan tersebut, yaitu apabila terdapat sengketa antarlembaga negara atau apabila terjadi proses hak uji material yang diajukan oleh lembaga negara pada Mahkamah Konstitusi.

Tugas Kelompok 3.3

Untuk memahami lembaga-lembaga negara di Indonesia, kerjakanlah tugas berikut bersama anggota kelompokmu.

- a. Pilihlah salah satu lembaga negara untuk dibahas bersama anggota kelompokmu. Masing-masing kelompok memilih lembaga negara yang berbeda.
- b. Identifikasi berbagai pertanyaan yang ingin diketahui tentang lembaga tersebut.
- c. Carilah informasi untuk menjawab pertanyaan yang telah disusun tentang lembaga negara tersebut dari berbagai sumber dan media.
- d. Diskusikan dengan anggota kelompokmu untuk menyusun laporan yang berkaitan dengan lembaga negara baik berupa laporan tertulis maupun berupa tayangan multimedia.
- e. Presentasikan hasil diskusi kelompok di depan kelas.

Refleksi

Setelah mempelajari Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, coba kalian renungkan apa yang sudah kalian pelajari? Apa manfaat mempelajari materi tersebut. Apa perubahan sikap yang akan kalian lakukan? Apa tindak lanjut dari pembelajaran ini? Coba kalian ungkapkan di depan kelas atau tulis pada buku tulis atau kertas lembaran.

Rangkuman

1. Kata Kunci

Kata kunci yang harus kalian kuasai dalam mempelajari materi pada bab ini adalah kedaulatan, sifat kedaulatan, teori kedaulatan, prinsip-prinsip kedaulatan NKRI, asas-asas kedaulatan di NKRI, dinamika kedaulatan di NKRI.

2. Intisari Materi

- a. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara, yang memiliki empat sifat pokok, yaitu asli, permanen, tunggal, dan tidak terbatas. Dilihat dari kekuatan berlakunya, kedaulatan dibedakan menjadi kedaulatan ke dalam dan kedaulatan ke luar. Teori-teori kedaulatan dari beberapa ahli kenegaraan, yaitu kedaulatan Tuhan, kedaulatan raja, kedaulatan negara, kedaulatan hukum, kedaulatan rakyat. Pembagian kekuasaan dalam negara dibagi atas tiga kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
- b. Landasan yuridis kedaulatan Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut:
 - a) Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat.
 - b) Pasal 1 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - c) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3).
 - d) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1).
- c. Negara Republik Indonesia, menganut kedaulatan rakyat yang berdasarkan Pancasila. Kedaulatan tersebut dikenal dengan demokrasi Pancasila yang memiliki makna demokrasi yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila sebagai satu kesatuan. Asas atau prinsip utama demokrasi Pancasila, yaitu pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat. Pelaksanaan

demokrasi di Indonesia dilakukan dengan dua cara, yaitu langsung dan tidak langsung.

- d. Pemilihan umum sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat dan demokrasi, dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER dan Jurdil).
- e. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia terbagi dalam beberapa fase pelaksanaan demokrasi, yaitu demokrasi parlementer (1945-1949), demokrasi terpimpin (1949-1966), demokrasi Pancasila masa Orde Baru (1966-1998), demokrasi Pancasila masa Reformasi (1998-sekarang). Sistem pemerintahan Indonesia mengalami berbagai perubahan sesuai perubahan politik kenegaraan, yaitu sistem parlementer, sistem semiparlementer, dan sistem presidensial.
- f. Pelaksana kedaulatan di negara Indonesia adalah rakyat dan lembaga-lembaga negara yang berfungsi menjalankan tugas-tugas kenegaraan sebagai representasi kedaulatan rakyat dan pemegang kekuasaan pemerintahan. Lembaga-lembaga negara itu adalah, MPR, Presiden, DPR, DPD, BPK, MA, KY, dan MK.

Penilaian Sikap

Cobalah melakukan penilaian sikap kalian, dengan mengisi lembar penilaian diri berikut. Isilah dengan jujur sesuai sikap kalian yang dilakukan selama proses pembelajaran.

Instrumen Penilaian Sikap

(Lembar Penilaian Diri)

A. Petunjuk Umum:

1. Instrumen penilaian sikap berupa lembar penilaian diri.
2. Instrumen ini diisi oleh peserta didik.

B. Petunjuk Pengisian:

Berdasarkan perilaku kalian selama proses pembelajaran materi pada bab ini, nilailah sikap kalian dengan memberi tanda centang pada kolom skor 4, 3, 2, atau 1 dengan ketentuan sebagai berikut.

Skor 4, apabila selalu melakukan perilaku yang dinyatakan.
Skor 3, apabila sering melakukan perilaku yang dinyatakan.
Skor 2, apabila kadang-kadang melakukan perilaku yang dinyatakan.
Skor 1, apabila jarang melakukan perilaku yang dinyatakan.

C. Lembar Penilaian Diri

LEMBAR PENILAIAN DIRI

Nama :

Kelas/Semester :

Tahun Pelajaran :

Hari/Tanggal Pengisian :

No.	Pernyataan	Skor				Skor Akhir	Nilai
		1	2	3	4		
A Sikap Beriman dan Bertakwa							
1.	Saya bersyukur atas bentuk dan sistem kedaulatan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.						
2.	Saya berdoa untuk kelangsungan hidup bentuk dan sistem kedaulatan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.						
B Sikap Disiplin							
1.	Saya ikut pemilihan ketua kelas.						
2.	Saya ikut pemilihan ketua OSIS.						
3.	Saya ikut pemilihan ketua organisasi lain.						
C Sikap Tanggung Jawab							
1.	Saya melaksanakan perintah ketua kelas.						
2.	Saya melaksanakan program OSIS.						
3.	Saya melaksanakan peraturan di masyarakat.						
4.	Saya menghormati ketua kelas/ketua OSIS/pejabat negara.						
D Sikap Toleransi							
1.	Saya menerima keputusan bersama walaupun berbeda pendapat.						
2.	Saya tidak memaksakan pendapat/pilihan kepada orang lain.						
3.	Saya menghormati pendapat/pilihan orang lain.						

No.	Pernyataan	Skor				Skor Akhir	Nilai
		1	2	3	4		
E	Sikap Percaya Diri						
1.	Saya menyampaikan pendapat/ide/saran.						
2.	Saya bersedia menjadi pengurus kelas/ OSIS/ organisasi lain.						
3.	Saya berani berbicara di depan kelas.						
4.	Saya mampu membuat keputusan dengan tepat.						
Nilai		(SB/B/C/K)					

Proyek Kewarganegaraan

Lakukanlah proyek kewarganegaraan berupa kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan kedaulatan rakyat dan pemerintahan di lingkungan sekolah, pergaulan, dan masyarakat sekitar kalian. Lakukan proyek ini secara kelompok atau kelas dengan langkah-langkah sebagai berikut.

- Amatilah pelaksanaan kedaulatan rakyat di lingkungan sekolah dan masyarakat sekitarmu. Tentukan satu topik pelaksanaan kedaulatan rakyat yang penting dan mampu kalian lakukan, seperti pemilihan ketua OSIS, pemilihan ketua RT/RW, pemilihan kepala desa, atau pemilihan kepala daerah (bupati/wali kota/gubernur).
- Buatlah skenario simulasi pemilihan sesuai dengan topik yang telah ditentukan.
- Bentuklah kelompok dalam kelas untuk pembagian tugas dalam pelaksanaan pemilihan, serta tentukan calon-calon yang akan dipilih.
- Persiapkan segala properti dan kebutuhan untuk pelaksanaan pemilihan sesuai tugas kelompok.
- Lakukanlah simulasi pelaksanaan pemilihan.
- Diskusikanlah kekurangan dari hasil kegiatan kalian.
- Susunlah laporan kegiatan secara tertulis dan sajikan di depan kelas.

Uji Kompetensi Bab 3

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar!

1. Apa yang dimaksud dengan kedaulatan?
2. Jelaskan sifat-sifat kedaulatan!
3. Apa yang dimaksud dengan teori kedaulatan Tuhan dan teori kedaulatan negara? Siapa saja tokohnya?
4. Bagaimana pembagian kekuasaan menurut *Montesquieu*?
5. Bagaimana landasan yuridis kedaulatan negara Republik Indonesia?
6. Apa yang dimaksud dengan demokrasi Pancasila?
7. Jelaskan kelebihan demokrasi Pancasila dibandingkan dengan demokrasi liberal dan sosialis/komunis!
8. Jelaskan asas-asas pemilu di Indonesia!
9. Bandingkan pelaksanaan demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru dan masa Reformasi!
10. Jelaskan perbedaan sistem parlementer dengan sistem semiparlementer!
11. Apa tugas pokok MPR menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?
12. Jelaskan tugas pokok presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan!
13. Jelaskan fungsi-fungsi DPR!
14. Jelaskan perbedaan tugas pokok Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung!
15. Bagaimana hubungan antara DPR dengan Presiden?
16. Bagaimana hubungan antara DPR, MK, Presiden, dan MPR?

Bab 4

Keberagaman Masyarakat Indonesia dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika

Aku cinta Indonesia! Kalimat itulah yang harus selalu kita gaungkan sebagai warga negara Indonesia. Kalimat tersebut bukan hanya slogan saja, tetapi harus dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai warga negara yang baik, kita tidak perlu mencari-cari alasan mengapa kita harus mencintai dan menjunjung tinggi Indonesia. Hal tersebut karena mencintai dan menjunjung tinggi negara, sudah menjadi kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Bersyukurlah kepada Tuhan Yang Maha Esa apabila dalam diri kita terdapat kecintaan kepada negara yang semakin hari semakin besar. Karena itu semua merupakan anugerah Tuhan yang amat besar.

Keadaan masyarakat Indonesia yang beraneka ragam merupakan salah satu rahmat dan anugerah dari Tuhan Yang Mahakuasa kepada bangsa Indonesia. Keanekaragaman tersebut perlu dipupuk dan dipelihara sehingga dapat memperkaya budaya bangsa dan memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Masih ingatkah kalian, apakah makna persatuan dan kesatuan itu? Mengapa persatuan dan kesatuan sangat penting bagi bangsa Indonesia? Bagaimana hubungannya dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Nah, sekarang coba ingat kembali materi yang sudah dipelajari di kelas VII dan kelas VIII, karena dengan dasar pemahaman itulah kalian akan membahas materi berikutnya.

Pada bab 4 ini, kamu akan mempelajari lebih lanjut mengenai keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Materi yang akan dipelajari, yaitu tentang makna dan prinsip persatuan dalam keberagaman masyarakat Indonesia, masalah-masalah yang muncul, faktor penyebab

masalah, akibat yang ditimbulkan, dan upaya mengatasi berbagai masalah yang timbul akibat keberagaman masyarakat Indonesia. Setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu memahami masalah-masalah yang muncul dalam keberagaman masyarakat dan cara pemecahannya serta mampu menalar penyelesaian masalah tersebut.

A. Makna Persatuan dalam Kebangsaan

Perhatikan gambar di bawah ini.



Sumber: <http://gdb.voanews.com>

Gambar 4.1 Persatuan dalam keragaman

Setelah kalian mengamati gambar di atas, jelaskan pesan yang tersirat dalam gambar tersebut. Apa saja perbedaan yang ada di lingkungan tempat tinggalmu? Walaupun banyak perbedaan dalam masyarakat, tentu saja terdapat hal-hal yang menyangkut kepentingan bersama, sehingga harus bersatu meninggalkan segala perbedaan demi terpenuhinya kebutuhan bersama tersebut.

Persatuan berarti perkumpulan dari berbagai komponen yang membentuk menjadi satu. Sedangkan kesatuan merupakan hasil perkumpulan tersebut yang telah menjadi satu dan utuh. Maka kesatuan erat hubungannya dengan keutuhan. Kesatuan berbangsa Indonesia, berarti keadaan yang merupakan satu keutuhan sebagai bangsa Indonesia. Sedangkan kesatuan bertanah air, merupakan satu keutuhan di dalam wilayah yang dihuni secara turun temurun oleh bangsa Indonesia.

Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia telah tumbuh dan terbentuk dalam nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia. Jauh sebelum kemerdekaan persatuan bagi bangsa Indonesia memiliki makna yang sangat mendalam sepanjang sejarah perjuangan bangsa. Karena berkat persatuan dan kesatuan dari segenap elemen bangsalah kita dapat mengusir penjajah, mendirikan negara atas kehendak bangsa sendiri, berjuang mempertahankan kemerdekaan, serta mengisi kemerdekaan dengan upaya-upaya pembangunan nasional. Walaupun kondisi masyarakat Indonesia beragam suku bangsa, agama, ras, budaya, dan adat istiadatnya, namun tetap merupakan keluarga besar bangsa Indonesia di bawah naungan semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*.

Persatuan dalam keragaman masyarakat Indonesia, memiliki arti yang sangat penting dan harus dipahami oleh setiap warga masyarakat agar dapat mewujudkan kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang, serta mempererat hubungan kekeluargaan antarwarga masyarakat, sehingga perbedaan yang ada tidak menjadi sumber masalah. Oleh karena itu, diperlukan alat yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia, yaitu dasar negara Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *Bhinneka Tunggal Ika*, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta lambang-lambang identitas nasional, seperti bendera Merah Putih, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Dalam mewujudkan persatuan dalam keragaman masyarakat Indonesia, kita perlu mengembangkan sikap tidak memandang rendah suku atau budaya yang lain, tidak menganggap suku dan budayanya paling tinggi dan paling baik, menerima keragaman suku bangsa dan budaya sebagai kekayaan bangsa yang tak ternilai harganya, serta lebih mengutamakan negara daripada kepentingan daerah atau suku masing-masing.

Kita mesti bangga, memiliki suku dan budaya yang beragam. Keragaman suku dan budaya merupakan kekayaan bangsa yang tak ternilai harganya. Bangsa asing saja banyak yang berebut belajar budaya daerah kita. Jangan sampai kita menjadi asing di negeri sendiri, karena mengabaikan budaya sendiri. Bahkan, kita pun sempat hampir kehilangan budaya kita karena budaya asli daerah kita diklaim sebagai budaya asli bangsa lain. Sesama bangsa Indonesia, kita harus bahu-membahu memperkokoh semangat persatuan untuk mempertahankan segala apa yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, baik kekayaan alam maupun kekayaan budaya nasional supaya kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap terpelihara, tidak tercerai-berai dengan memisahkan diri atau diklaim oleh bangsa lain. Seperti pepatah mengatakan, "bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh".

Tugas Mandiri 4.1

1. Lakukanlah evaluasi diri tentang upaya yang kalian lakukan dalam membina persatuan dan kesatuan di berbagai lingkungan. Tulislah hasil evaluasi kalian di dalam tabel di bawah ini!

No.	Lingkungan	Upaya yang telah dilakukan
1.	Keluarga	a. b. c.
2.	Sekolah	a. b. c.
3.	Masyarakat	a. b. c.

2. Lakukanlah evaluasi diri tentang upaya yang belum kalian lakukan dalam membina persatuan dan kesatuan, serta uraikan penyebab dan usaha apa saja untuk memperbaikinya. Tulislah hasil evaluasi kalian di dalam tabel di bawah ini!

No.	Hal-hal yang belum dapat dilakukan	Penyebab	Usaha untuk memperbaiki
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

B. Prinsip Persatuan dalam Keberagaman Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan

Untuk mewujudkan persatuan dalam keberagaman, masyarakat Indonesia perlu berpegang kepada prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan. Prinsip-prinsip itu, di antaranya sebagai berikut.

1). Prinsip Bhinneka Tunggal Ika

Prinsip ini mengharuskan kita mengakui bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki keanekaragaman suku, bahasa, agama, dan adat kebiasaan. Hal ini mewajibkan kita untuk bersatu sesuai dengan makna dari Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri, yaitu walaupun berbeda-beda tetapi merupakan satu kesatuan.

2). Prinsip Nasionalisme Indonesia

Nasionalisme merupakan paham yang mencintai tanah air, adanya kesiapsiagaan dari warga negara untuk membela tanah airnya. Kita mencintai bangsa kita, namun bukan berarti mengagung-agungkan bangsa kita sendiri. Nasionalisme Indonesia tidak berarti bahwa kita merasa lebih unggul daripada bangsa lain. Kita tidak ingin memaksakan kehendak kepada bangsa lain. Sebab, pandangan semacam ini hanya mencelakakan kita. Selain tidak realistis, sikap seperti itu juga bertentangan dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang adil dan beradab.

3). Prinsip kebebasan yang Bertanggung Jawab

Manusia Indonesia adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki kebebasan dan tanggung jawab tertentu terhadap dirinya, sesamanya, dan dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Setiap warga negara memiliki kebebasan untuk melakukan sesuatu, tetapi bukan kebebasan yang kebablasan. Namun, kebebasan yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, kepada sesama manusia, serta kepada bangsa dan negara.

4). Prinsip Wawasan Nusantara

Wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang merupakan satu kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Dengan wawasan itu, kedudukan manusia Indonesia ditempatkan dalam kerangka kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi, serta pertahanan keamanan. Manusia Indonesia merasa satu, senasib sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita pembangunan nasional.

5). Prinsip Persatuan Pembangunan untuk Mewujudkan Cita-Cita Reformasi

Dengan semangat persatuan Indonesia, kita harus dapat mengisi kemerdekaan serta melanjutkan pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur sebagai cita-cita bangsa di era Reformasi ini.



Sumber: <http://image.slidesharecdn.com>

Gambar 4.2 Keanekaragaman masyarakat Indonesia

Gambar di atas menunjukkan bahwa keanekaragaman atau kebinekaan merupakan sebuah hal yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan bangsa Indonesia yang meliputi kebinekaan suku bangsa, bahasa, adat istiadat, dan sebagainya. Kebinekaan yang terjadi di Indonesia merupakan sebuah potensi sekaligus tantangan. Dikatakan sebagai sebuah potensi, karena hal tersebut akan membuat bangsa kita menjadi bangsa yang besar dan memiliki kekayaan yang melimpah, baik kekayaan alam maupun kekayaan budaya yang dapat menarik minat wisatawan asing untuk mengunjungi Indonesia. Kebinekaan bangsa Indonesia juga merupakan sebuah tantangan bahkan ancaman, karena dengan adanya kebinekaan dapat mudah membuat penduduk Indonesia berbeda pendapat dan lepas kendali, mudah tumbuhnya perasaan kedaerahan yang amat sempit yang sewaktu-waktu dapat menjadi ledakan yang akan mengancam integrasi nasional atau persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, segenap warga negara mesti mewaspadaikan segala bentuk ancaman yang dapat memecah belah bangsa Indonesia dengan senantiasa mendukung segala upaya atau strategi pemerintah dalam mengatasi berbagai ancaman tersebut.

Tugas Mandiri 4.2

Identifikasilah faktor-faktor yang membedakan dan mempersatukan masyarakat di lingkungan tempat tinggalmu, dengan melengkapi tabel berikut ini !

No.	Faktor Perbedaan	Faktor Pemersatu
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

C. Permasalahan Keberagaman dalam Masyarakat Indonesia

1. Bentuk Keberagaman Masyarakat Indonesia

Kekayaan bangsa Indonesia akan keberagaman, merupakan suatu hal yang harus dijadikan sebagai dorongan bagi masyarakat untuk mengenal dan memahami setiap keberagaman yang ada di masyarakat Indonesia, agar keberagaman yang dimiliki menjadi sebuah kekuatan sehingga bangsa Indonesia dapat lebih maju dan lebih bermartabat.

Keberagaman masyarakat Indonesia, meliputi suku bangsa, agama, budaya, adat istiadat, bahasa daerah, pandangan politik, dan golongan.

a. Suku Bangsa

Suku-suku bangsa yang tersebar di Indonesia merupakan warisan sejarah bangsa. Persebaran suku bangsa dipengaruhi oleh faktor geografis, perdagangan laut, dan kedatangan para penjajah di Indonesia. Persebaran yang luas menjadikan suku bangsa di Indonesia memiliki ciri dan karakter tersendiri yang berbeda antara satu suku bangsa yang satu dengan yang lainnya.

Walaupun memiliki suku bangsa yang beraneka ragam, kita tetap satu bangsa, tanah air, dan bahasa, yaitu Indonesia. Untuk itu, kita harus menyadari bahwa keberagaman itu merupakan kekayaan yang tak ternilai harganya dan harus dapat dijadikan sebagai kekuatan yang mampu mempersatukan bangsa Indonesia.

b. Adat Istiadat

Adat merupakan peraturan tentang perbuatan manusia yang lazim dilakukan sejak zaman nenek moyang dan diikuti oleh keturunannya. Adat yang telah melembaga, disebut adat istiadat. Adat istiadat berupa tata

kelakuan yang relatif turun-temurun dari generasi ke generasi sebagai warisan nenek moyang sehingga kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku dalam masyarakat. Sedangkan adat yang memiliki sanksi hukum disebut dengan hukum adat.

Bangsa Indonesia memiliki kekayaan adat istiadat yang beraneka ragam dari berbagai daerah di seluruh Nusantara. Bahkan, seorang ahli hukum adat Indonesia, yaitu Mr. van Vollenhoven mengungkapkan tentang sistem lingkaran hukum adat (*adat rechtskringen*) yang mengklasifikasikan dari sekian ratus adat di Indonesia menjadi 19 lingkaran hukum adat atau suku bangsa, yaitu:

- 1) Aceh;
- 2) Gayo, Alas dan Batak;
- 3) Minangkabau;
- 4) Sumatera Selatan;
- 5) Melayu;
- 6) Bangka dan Belitung;
- 7) Kalimantan;
- 8) Minahasa;
- 9) Gorontalo;
- 10) Toraja;
- 11) Sulawesi Selatan;
- 12) Ternate;
- 13) Ambon;
- 14) Timor;
- 15) Irian Jaya;
- 16) Bali dan Lombok;
- 17) Jawa;
- 18) Yogyakarta;
- 19) Jawa Barat.



Sumber: <https://lalatania.files.wordpress.com>

Gambar 4.3 Keragaman Budaya

Setiap suku bangsa memiliki adat istiadat dan ciri khasnya masing-masing yang berbeda antara suku bangsa yang satu dengan suku bangsa lainnya. Hal ini nampak dari keanekaragaman budaya daerah seperti dari rumah adat, pakaian adat, senjata tradisional, alat musik tradisional, lagu-lagu daerah, tarian daerah, makanan khas tradisional, kerajinan khas daerah, upacara adat, sistem kekerabatan.

Ada beberapa daerah di wilayah Indonesia yang memiliki sistem kekerabatan yang masih kuat dianut oleh masyarakat. Sistem kekerabatan itu diantaranya sebagai berikut.

1) Parental

Sistem kekerabatan parental menarik garis keturunan dari kedua belah pihak (ayah dan ibu), kedudukan laki-laki dan perempuan sama. Misalnya, di daerah Aceh dan Jawa Barat. Di daerah parental, apabila suatu anggota masyarakat akan menyelenggarakan pesta perkawinan, maka menurut adatnya biaya pesta ditanggung oleh kedua belah pihak, atau berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak. Di Jawa Barat misalnya dengan adat Sunda biasanya pihak laki-laki mengeluarkan biaya untuk membawa barang “Seserahan” serta memberikan bantuan dana untuk penyelenggaraan pesta kepada pihak perempuan, sedangkan pihak perempuan mengeluarkan biaya untuk penyelenggaraan pesta.

2) Patrilineal

Sistem kekerabatan patrilineal menarik garis keturunan dari pihak bapak. Kedudukan laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. Misalnya, di daerah Palembang dan Batak. Di daerah patrilineal jika ada suatu anggota masyarakat akan menyelenggarakan pesta perkawinan maka seluruh biaya perkawinan ditanggung oleh pihak laki-laki, sedangkan pihak perempuan tidak dibebankan untuk menanggung biaya perkawinan kecuali atas kesepakatan kedua belah pihak.

3) Matrilineal

Sistem kekerabatan matrilineal menarik garis keturunan dari pihak ibu. Kedudukan perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki, misalnya, di daerah Minangkabau. Di daerah matrilineal jika ada suatu anggota masyarakat akan menyelenggarakan pesta perkawinan maka biaya perkawinan sepenuhnya ditanggung oleh pihak perempuan, dan pihak laki-laki tidak dibebankan untuk menanggung biaya perkawinan kecuali atas kesepakatan kedua belah pihak.

c. Agama

Agama merupakan satu hal yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Keanekaragaman suku bangsa, letak geografis, dan latar belakang sejarah, merupakan faktor penyebab terjadinya keragaman tersebut. Pemerintah menetapkan agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghuchu sebagai agama resmi penduduk di Indonesia.



Sumber: <http://www.jurnaliscun.com>

Gambar 4.4: Keanekaragaman agama

2. Pengaruh Keberagaman Masyarakat Indonesia

Keberagaman masyarakat Indonesia menjadi suatu kekuatan bagi tumbuhnya persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam kehidupan masyarakat kita, keberagaman ini belum sepenuhnya menjadi sebuah kekuatan, tapi menjadi pemicu terjadinya perselisihan dalam masyarakat.

Dampak positif yang ditimbulkan dari keberagaman masyarakat Indonesia, di antaranya:

- terciptanya integritas nasional;
- menjadi sarana untuk memajukan pergaulan antarsuku, agama, budaya, dan golongan;
- dapat memperkaya khazanah budaya bangsa.

Di samping itu, dampak negatif yang ditimbulkan dari keberagaman masyarakat Indonesia, di antaranya:

- terjadinya konflik dalam masyarakat;
- munculnya sikap primordialisme, yaitu pandangan yang berpegang teguh pada hal-hal yang dibawa sejak kecil baik mengenai tradisi, adat istiadat, kepercayaan, maupun segala sesuatu yang ada di lingkungan pertamanya;
- munculnya sikap etnosentrisme, yaitu suatu pandangan yang menganggap bahwa suku bangsanya sendiri lebih unggul dibandingkan dengan suku yang lainnya;
- fanatisme yang berlebihan, yaitu paham yang berpegang teguh secara berlebihan terhadap keyakinan sendiri sehingga menganggap salah terhadap keyakinan yang lain.

Tugas Kelompok 4.1

Amatilah keberagaman yang terjadi di lingkungan sekitar kalian, seperti lingkungan sekolah atau lingkungan masyarakat.

1. Identifikasi keberagaman yang ada dalam kehidupan masyarakat/kalian.
2. Tentukan satu topik untuk menjadi bahasan dalam diskusi kelompok kalian.
3. Buat pertanyaan agar pembahasan topik tadi terarah.
4. Carilah informasi dari berbagai sumber yang berkaitan dengan topik yang sedang dibahas.
5. Buat laporan hasil diskusi kalian sesuai topik yang diambil. Laporan dapat berbentuk makalah, tayangan, displai, atau hal lain yang dapat menggambarkan kesimpulan dari pembahasan kalian.
6. Presentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas.

3. Permasalahan yang mungkin Muncul dalam Keberagaman Masyarakat Indonesia

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang beraneka ragam karena terdiri atas berbagai suku bangsa, adat istiadat, bahasa daerah, serta agama yang berbeda-beda. Keanekaragaman tersebut, terdapat di berbagai wilayah yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Keberagaman masyarakat kita merupakan kekayaan bangsa Indonesia. Hal ini juga menjadi daya tarik bangsa lain untuk datang ke Indonesia. Keberagaman ini semakin menarik dengan letak geografis dan keindahan alam Indonesia. Masyarakat yang beragam menandai betapa besarnya bangsa Indonesia. Hal ini merupakan anugerah Tuhan Yang Mahakuasa, yang patut dihargai. Oleh karena itu, kita wajib selalu bersyukur atas anugerah ini dengan selalu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Info Kewarganegaraan

Konflik berasal dari kata kerja Latin *configere* yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (dapat juga kelompok), salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya.

Sumber: <https://id.wikipedia.org/wiki/Konflik>

Namun, dibalik semua itu, keberagaman masyarakat memiliki potensi timbulnya berbagai masalah dalam masyarakat. Salah satu karakteristik keberagaman adalah adanya perbedaan. Coba kamu perhatikan berbagai perbedaan di lingkungan sekitarmu. Perbedaan tersebut dapat menjadi salah satu faktor penyebab masalah, seperti putusnya persahabatan, perkelahian antarkampung, perkelahian antarpelajar, dan sebagainya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberagaman masyarakat Indonesia setidaknya dapat menimbulkan sejumlah permasalahan di dalam masyarakat Indonesia sendiri, di antaranya adalah konflik.

Apa saja bentuk konflik pada masyarakat Indonesia? Mengapa hal tersebut dapat terjadi di Indonesia? Nah, kedua pertanyaan tersebut dapat kamu ketahui jawabannya dengan mencermati uraian materi berikut ini.

a. Bentuk Konflik pada Masyarakat Indonesia

Konflik dalam masyarakat dapat dikelompokkan berdasarkan tingkatannya, yaitu konflik ideologi dan konflik politik. Konflik ideologi terjadi karena perbedaan ideologi dalam masyarakat. Contoh konflik ideologi adalah peristiwa G30S/PKI yang merupakan penolakan bangsa Indonesia terhadap ideologi komunis. Adapun konflik politik merupakan pertentangan yang disebabkan perbedaan kepentingan dalam memperoleh kekuasaan atau merumuskan kebijakan pemerintah. Contoh nyata konflik politik antara lain bentrokan akibat proses pemilihan umum, bentrokan menolak kebijakan pemerintah, atau menuntut sesuatu.

Berdasarkan jenisnya, terdapat konflik antarsuku, konflik antaragama, konflik antarras, dan konflik antargolongan. Berikut uraian konflik berdasarkan jenisnya.

- 1) Konflik antarsuku, yaitu pertentangan antara suku yang satu dengan suku yang lain. Perbedaan suku sering kali menyebabkan perbedaan adat istiadat, budaya, sistem keke-rabatan, dan norma sosial dalam masyarakatnya. Pemahaman yang keliru terhadap perbedaan ini dapat menimbulkan masalah, bahkan konflik dalam masyarakatnya.



Sumber: www.antarafoto.com

Gambar 4.5: Bentrokan antarsuku bangsa sangat berbahaya apabila tidak dicegah dan diatasi dengan baik.

- 2) Konflik antaragama, yaitu pertentangan antara kelompok yang memiliki keyakinan atau agama berbeda. Konflik ini dapat terjadi antara agama yang satu dengan agama yang lain, atau antara kelompok dalam agama tertentu.
- 3) Konflik antarras, yaitu pertentangan antara ras yang satu dengan ras yang lain. Pertentangan ini dapat disebabkan sikap rasialis, yaitu memperlakukan orang berbeda-beda berdasarkan ras.
- 4) Konflik antargolongan, yaitu pertentangan antara kelompok atau golongan dalam masyarakat. Golongan atau kelompok dalam masyarakat dapat dibedakan atas dasar pekerjaan, partai politik, asal daerah, dan sebagainya.

Coba kalian amati keadaan sekitar kalian apakah ada masalah yang termasuk seperti konflik di atas. Perlu kalian pahami, bahwa pertentangan antara dua orang yang berbeda suku, belum tentu ini adalah konflik antarsuku. Hal ini dapat saja disebabkan oleh faktor lain, seperti masalah pribadi yang tidak berkaitan dengan perbedaan suku. Konflik antarsuku dapat berawal dari konflik antarpribadi. Contohnya A yang berasal dari suku X memiliki masalah pribadi dengan B yang berasal dari suku Y, karena hutang piutang. Masalah yang bersifat pribadi ini dapat berkembang menjadi konflik antarsuku apabila keduanya kemudian saling menghina asal daerah atau suku masing-masing. Konflik antarpribadi ini akan berkembang lebih lanjut, apabila masing-masing orang ini, meminta bantuan kepada orang lain yang berasal dari suku masing-masing.

Hal ini juga dapat terjadi pada konflik individu dengan kelompok, maupun konflik kelompok dengan kelompok yang berkembang menjadi konflik antarsuku, antarras, antaragama, maupun antargolongan. Contohnya, sekelompok pengemudi angkutan umum saling bertentangan dengan kelompok pengemudi lain karena memperebutkan penumpang. Pertentangan ini seolah-olah pertentangan antarsuku karena terkadang kelompok pengemudi yang satu sebagian besar berasal dari suku A sedangkan kelompok lain berasal dari suku B. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dan cermat dalam menelaah suatu masalah, apakah suatu masalah merupakan masalah atau konflik antarsuku atau sebenarnya merupakan konflik pribadi.

b. Penyebab Konflik dalam Masyarakat

Konflik dalam masyarakat bukan merupakan proses yang terjadi secara tiba-tiba. Peristiwa ini terjadi melalui proses yang ditandai oleh beberapa gejala dalam masyarakat. Gejala yang menunjukkan adanya konflik sosial dalam masyarakat, antara lain sebagai berikut.

- 1). Tidak adanya persamaan pandangan antarkelompok, seperti perbedaan tujuan, cara melakukan sesuatu, dan sebagainya.
- 2). Norma-norma sosial tidak berfungsi dengan baik sebagai alat mencapai tujuan.
- 3). Adanya pertentangan norma-norma dalam masyarakat sehingga menimbulkan kebingungan bagi masyarakat.



Sumber: www.merdeka.com

Gambar 4.6 Aksi damai menentang kekerasan

- 4). Sanksi terhadap pelanggar atas norma tidak tegas atau lemah.
- 5). Tindakan anggota masyarakat sudah tidak lagi sesuai dengan norma yang berlaku.
- 6). Terjadi proses disosiatif, yaitu proses yang mengarah pada persaingan tidak sehat, tindakan kontroversial, dan pertentangan (konflik)

Adapun beberapa gejala dalam masyarakat yang memiliki potensi menjadi penyebab konflik sosial, antara lain sebagai berikut.

- 1). Gejala menguatnya etnosentrisme kelompok. Etnosentrisme berasal dari kata *ethnos* yang berarti suku sedangkan *sentrisme* berarti titik pusat. Dengan demikian, etnosentrisme memiliki arti perasaan suatu kelompok di mana kelompoknya merasa dirinya paling baik, paling benar, paling hebat sehingga mengukur kelompok lain dengan nilai dan norma kelompoknya sendiri. Sikap etnosentrisme tidak hanya terdapat dalam kelompok suku, namun juga terdapat dalam kelompok lain seperti kelompok pelajar, partai politik, pendukung tim sepakbola, dan sebagainya. Perkelahian pelajar terkadang disebabkan oleh sikap kelompoknya merasa lebih baik, lebih kuat, dari kelompok pelajar lain.

- 2). Stereotip terhadap suatu kelompok, yaitu anggapan yang dimiliki terhadap suatu kelompok yang bersifat tidak baik. Misalnya, anggapan bahwa suatu kelompok identik dengan kekerasan, sifat suatu suku yang kasar, dan sebagainya. Stereotip ini dapat terjadi terhadap kelompok agama, suku, ras, maupun golongan, seperti geng sepeda motor, kelompok remaja tertentu, organisasi kemasyarakatan, dan sebagainya. Stereotip mengakibatkan sikap prasangka terhadap suatu kelompok sesuai dengan anggapan negatif tersebut.
- 3). Hubungan antarpenganut agama yang kurang harmonis. Sikap fanatik yang berlebihan terhadap keyakinan masing-masing, dapat menimbulkan sikap tidak toleran terhadap agama lain. Berpegang teguh pada ajaran agama masing-masing adalah keharusan. Namun, kita tidak boleh memaksakan suatu keyakinan kepada orang lain. Keberagaman agama dapat menimbulkan perbedaan dalam mengatasi suatu persoalan dalam masyarakat. Perbedaan tersebut dapat berkembang menjadi konflik apabila tidak mengembangkan sikap saling menghormati agama dan keyakinan orang lain.
- 4). Hubungan antara penduduk asli dan penduduk pendatang yang kurang harmonis dapat menimbulkan berbagai masalah dalam masyarakat yang beragam. Ketidakharmonisan dapat terjadi dengan diawali rasa ketidakadilan dalam bidang ekonomi, politik, ketersinggungan, keterbatasan komunikasi, dan sebagainya.

Konflik yang terjadi dalam masyarakat sering kali disebabkan oleh banyak faktor sehingga konflik yang terjadi bersifat kompleks atau rumit. Sebagai contoh, pertentangan pelajar di sekolah dapat disebabkan karena letak sekolah, persoalan pribadi antarsiswa, kejenuhan di sekolah, pengaruh orang di luar sekolah, dan sebagainya. Oleh karena itu, menyelesaikan masalah pertentangan pelajar tidak dapat hanya dengan satu cara misalkan memindahkan sekolah. Namun, perlu secara bersama-sama diselesaikan dengan mengetahui apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya konflik tersebut.

Tugas Mandiri 4.3

Bacalah berita di bawah ini.

Perjanjian Malino Beri Kontribusi Selesaikan Konflik Maluku

Siwalimanews.com, Ambon - Gubernur Maluku, KA Ralohalu dalam refleksi sepuluh tahun Perjanjian Malino yang berlangsung di Lantai VII Kantor Gubernur Maluku, Selasa (14/2), mengatakan, apa yang dihasilkan dari Perjanjian Malino 12 Pebruari 2002, telah memberikan kontribusi besar yang mengarah pada penyelesaian konflik di masa lalu.

”Jerih lelah dan perjuangan para eksponen Malino II jangan pernah disia-siakan. Momentum sejarah tersebut haruslah dimaknai dengan kerja keras kita bersama menciptakan Maluku yang lebih sejahtera, lebih rukun, lebih religius dan lebih berkualitas,” ungkapnya.

Bagi generasi muda Maluku, kata Gubernur, harus meneladani apa yang pernah dilakukan oleh generasi eksponen Malino II yang lalu. Mereka terdiri dari para tokoh dan pemuda yang memiliki kepedulian tinggi terhadap perdamaian Maluku, belajarlah dan contohlah pengorbanan tersebut.

”Perjanjian Malino II telah kita lewati. Alam perdamaian dan persaudaraan juga telah berhasil kita rajut kembali. Hidup dalam kebersamaan telah kita jalani bersama. Untuk itu, mari kita jaga terus apa yang telah dicapai bersama, demi masa depan Maluku yang lebih baik,” ujar Ralohalu.

”Patut diakui, perjanjian Malino di Maluku 12 Februari 2002 lalu, setuju atau tidak telah berhasil menghentikan konflik dan kekerasan massal yang berlangsung selama 36 bulan yang mencekam. Justru disaat puluhan ribu prajurit yang diterjunkan ke lapangan tak kunjung bisa membuktikan ampuhnya pendekatan keamanan dan pertahanan,” cetus seorang eksponen Malino II Thamrin Elly mantan anggota DPR RI ini. Ditambahkan, semua penandatanganan perjanjian Maluku di Malino berkewajiban merawat roh perdamaian, yaitu roh kasih sayang yang tumbuh dalam sanubari.

”Kita tak hanya mengetuk nurani para pejabat negara supaya tidak bermain api di atas perjanjian damai yang dirumuskan di Malino yang begitu dingin. Kendati sepuluh tahun berlalu, tapi hari ini kita masih menitikan air mata karena masih ada asap mesiu di satu dua kampung kita. Duka mereka adalah duka kita dan itu sangat menusuk, kena persis di jantung perjanjian Maluku di Malino,” katanya.

Sekadar untuk diketahui, sepuluh tahun lalu atau pada 12 Februari 2002 di Malino, sebuah kota kecil di punggung bukit Sulawesi Selatan (Sulsel), sebanyak 70 warga Maluku bersama pemerintah bertemu (Tripartit). Mereka menandatangani perjanjian untuk mengakhiri konflik kekerasan yang sudah berlangsung sejak tahun 1999.

Kita mencatat peristiwa di Malino sebagai suatu tonggak sejarah, yang dibalut kenang-kenangan. Sebagai peristiwa sejarah, Malino telah menjadi sebuah titik balik yang menuntun kita dari sebuah kancah perang menuju damai. Sebagai peristiwa penuh kenangan, Malino dengan suasana batin perundingan, tidak hanya menjadi milik wakil-wakil negara dan 60 warga Islam-Kristen Maluku, melainkan juga seluruh elemen pemerintah dan seluruh rakyat Maluku yang diwakili.

Produk pertemuan Malino adalah ditandatangani sebuah perjanjian dan bukan sekadar pernyataan atau deklarasi. Perlu diingat pula, bahwa pemerintah bertanda tangan bukan sebagai saksi yang gembira ketika dua kelompok yang bertikai telah mencapai kesepakatan, melainkan sebagai pihak yang turut membuat perjanjian. Hal ini berbeda dengan perjanjian Malino I yang hanya mengikat dua pihak, yaitu Islam-Kristen Sulawesi Tengah, tetapi perjanjian Malino II dibuat bersama dan mengikat tiga pihak yaitu Islam-Kristen Maluku serta pemerintah.

(Disarikan dari : <http://www.siwalimanews.com>)

Sumber : <http://news.liputan6.com/read/2190800/>

Setelah kalian membaca berita di atas, coba kalian jawab pertanyaan berikut ini.

1. Bagaimana perasaan kalian setelah membaca berita tersebut? Berikan alasannya!

.....
.....

2. Jelaskan latar belakang diselenggarakannya perjanjian Malino!

.....
.....

3. Jelaskan dampak diselenggarakannya perjanjian Malino!

.....
.....

4. Bagaimana caranya untuk memelihara perdamaian setelah perjanjian Malino?

.....
.....

5. Dalam kehidupan pergaulan kalian di sekolah, keluarga, atau masyarakat mungkin pernah terjadi konflik atau perselisihan, coba kalian tuliskan konflik tersebut dan jelaskan apa latar belakang penyebab terjadinya konflik tersebut ?

No.	Peristiwa Konflik	Faktor Penyebab
a.		
b.		
c.		
d.		
e.		

c. Akibat yang Ditimbulkan oleh Terjadinya Konflik

Konflik yang terjadi dalam masyarakat merupakan gejala sosial, apalagi masyarakat yang beragam. Ada yang berpendapat bahwa konflik senantiasa akan ada dalam masyarakat, hanya berbeda ruang dan waktu. Sulit menemukan masyarakat tanpa konflik sepanjang masa. Namun demikian, kita harus mencegah agar konflik yang terjadi dalam masyarakat tidak terjadi secara terus-menerus dan membawa akibat yang merugikan semua pihak.

Konflik dalam masyarakat memiliki akibat positif dan negatif, baik secara perorangan maupun kelompok. Salah satu akibat positif konflik adalah bertambah kuatnya rasa solidaritas kelompok. Hubungan antaranggota kelompok atau masyarakat semakin kuat. Namun konflik juga memiliki akibat yang negatif, misalnya sebagai berikut.

1) Perpecahan dalam masyarakat

Perpecahan merupakan akibat nyata dari konflik yang terjadi dalam masyarakat. Kerukunan masyarakat akan terganggu akibat konflik yang terjadi.

Anggota yang sebelumnya saling bertetangga berubah menjadi tidak saling bertegur sapa, saling membenci, saling berprasangka, dan sebagainya. Apabila konflik terjadi di sekolah, hal ini akan membuat hubungan dengan teman putus, suasana belajar tidak nyaman, dan tidak tertib.



Sumber : <http://docplayer.info/docs-images>

Gambar 4.7 Persatuan dalam gotong royong dapat hilang akibat konflik dalam masyarakat

2) Kerugian harta benda dan korban manusia

Kehancuran harta benda sering terjadi akibat konflik dalam masyarakat. Kerusakan fasilitas umum, rumah pribadi, serta taman yang rusak merupakan contoh nyata akibat dari konflik. Konflik juga dapat mengakibatkan korban jiwa dalam masyarakat.



Sumber: <https://img.okeinfo.net>

Gambar 4.8 Kerusakan fasilitas umum akibat konflik

3) Kehancuran nilai-nilai dan norma sosial yang ada

Nilai-nilai dan norma sosial dapat hancur akibat konflik dalam masyarakat, seperti nilai kasih sayang, kekeluargaan, saling menolong, dan persaudaraan. Nilai-nilai ini dapat digantikan oleh rasa dendam, curiga, tidak percaya kelompok lain, dan sebagainya. Aturan-aturan sosial juga dapat berubah, seperti larangan bertemu dengan kelompok lain, larangan melakukan kerja sama dengan kelompok lain, dan sebagainya.

4) Perubahan kepribadian

Kepribadian seseorang dapat berubah akibat konflik, misalnya anak-anak korban konflik akan menjadi pemurung, takut melihat orang lain, atau dendam. Orang yang terlibat konflik dapat menjadi beringas, pemarah, dan agresif.

Uraian di atas mempertegas bahwa konflik yang terjadi dalam masyarakat lebih membawa akibat negatif dari pada akibat positif. Oleh karena itu, kita harus mencegah terjadinya konflik dalam masyarakat. Kehidupan masyarakat yang damai tanpa konflik merupakan dambaan setiap orang. Kita dapat belajar dengan tenang, bermain dengan senang bila tidak ada konflik. Setiap warga masyarakat berkewajiban memelihara keberagaman dalam masyarakat tanpa menimbulkan masalah akibat keberagaman tersebut.

Tugas Kelompok 4.2

Bacalah sumber belajar lain, seperti buku teks, media cetak, atau media *online* (internet). Kemudian, carilah lima peristiwa konflik yang pernah terjadi di Indonesia serta identifikasi akibat yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut. Tuliskan hasil pekerjaan kalian dalam tabel di bawah ini.

No.	Peristiwa Konflik	Akibat yang Ditimbulkan
1.	a. b. c.
2.	a. b. c.
3.	a. b. c.
4.	a. b. c.
5.	a. b. c.

D. Upaya Pencegahan Konflik yang Bersifat SARA

Keberagaman budaya di satu sisi memberikan peran penting bagi bangsa dan masyarakat besar seperti Indonesia. Tentu saja hal tersebut dapat terjadi apabila keragaman kebudayaan tersebut dikelola dengan tepat. Bagaimana bila tidak dikelola dengan tepat? Malapetakah yang akan melanda. Hampir semua negara yang penduduknya heterogen seperti India dan Filipina, termasuk Indonesia setiap saat dapat terjadi konflik bernuansa SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan).

Setiap masalah yang berpotensi menimbulkan konflik dalam masyarakat yang beragam, harus segera diselesaikan sehingga tidak membawa akibat yang merugikan masyarakat. Upaya mengatasi masalah ini dapat dilakukan secara preventif dan represif. Cara preventif, artinya upaya dilakukan untuk mencegah terjadinya masalah atau sebelum masalah terjadi. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengembangkan sikap toleransi, kerja sama, latihan bersama, dan sebagainya. Adapun, cara represif adalah upaya mengatasi masalah pada saat atau setelah terjadi masalah, seperti penangkapan, pembubaran paksa, dan sebagainya. Selain itu, ada cara kuratif, merupakan upaya tindak lanjut atau penanggulangan akibat masalah yang terjadi. Cara ini bertujuan untuk mengatasi dampak dari masalah yang terjadi. Misalnya, pendampingan bagi korban kerusuhan, perdamaian, kerja sama, dan sebagainya. Coba kalian diskusikan manakah yang lebih baik, mengatasi sebelum terjadi masalah atau sesudah terjadi masalah.

Selain itu, upaya menyelesaikan konflik di masyarakat dapat juga dilakukan dengan mengembangkan sikap saling menghargai dan menghormati berbagai keragaman di masyarakat. Bolehkah kamu membanggakan suku bangsa dan budaya daerah sendiri? Tentu saja boleh, tetapi jangan berlebihan. Apalagi merendahkan budaya daerah lain. Sikap seperti itu dapat menimbulkan perpecahan. Sebaliknya, kamu harus menghormati dan menghargai budaya daerah lain. Hal ini dilakukan agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kuat dan maju serta disegani oleh bangsa lainnya.

Info Kewarganegaraan

Bangsa Indonesia mempunyai tiga kekuatan untuk mempersatukan bangsa, yaitu:

1. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa;
2. Semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*
3. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan

Sumber: <https://brainly.co.id>

Sikap menghargai dan menghormati keanekaragaman suku bangsa dan budaya, dapat kalian terapkan melalui berbagai cara. Misalnya, tidak menonjolkan suku bangsa sendiri, tidak menjelek-jelekkkan suku bangsa lain, mau bergaul dengan teman yang berbeda suku, memberikan pujian terhadap keindahan budaya suku bangsa lain, menyaksikan pertunjukan kesenian daerah lain, dan sebagainya.

Selain itu, kalian juga harus menerima keanekaragaman budaya sebagai bagian budaya bangsa. Misalnya, dengan mempelajari kesenian daerah lain. Jika hal itu kalian lakukan, berarti kalian telah menunjukkan sikap menerima keanekaragaman budaya bangsa. Kemudian, jika kalian merupakan warga pendatang suatu daerah, sudah sepantasnya bila kalian menyesuaikan diri dan mempelajari kebudayaan daerah setempat. Dengan bersikap seperti itu, kalian telah menghargai, menghormati, dan menerima keanekaragaman budaya sehingga pada akhirnya kerukunan antarsuku bangsa akan tetap terjaga.



Sumber: www.memobee.com

Gambar 4.9 Menyaksikan pertunjukan kesenian daerah merupakan cara menghargai keanekaragaman budaya.

Tugas Mandiri 4.4

Coba kalian identifikasi contoh perilaku yang dapat kalian tampilkan sebagai cerminan dari upaya menyelesaikan berbagai persoalan dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Tuliskan hasil identifikasi kalian dalam tabel di bawah ini.

No.	Lingkungan	Contoh Perilaku
1.	Sekolah	a. b. c.
2.	Masyarakat	a. b. c.
3.	Bangsa dan negara	a. b. c.

Tugas Kelompok 4.3

Kerjakanlah kegiatan di bawah ini bersama anggota kelompokmu.

1. Carilah informasi tentang tokoh-tokoh yang berperan sebagai mediator dalam upaya penyelesaian konflik dalam masyarakat.
2. Tentukan salah satu tokoh dan cari informasi tentang upaya-upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan konflik.
3. Susunlah skenario untuk menyimulasikan peran tokoh mediator dalam menyelesaikan konflik.
4. Simulasikan di depan kelas sesuai dengan skenario peran tokoh mediator tersebut.

Refleksi

Setelah mempelajari masalah dalam keberagaman masyarakat Indonesia, coba kalian renungkan apa yang sudah kalian pelajari? Apa manfaat mempelajari materi tersebut? Apa perubahan sikap yang akan kalian lakukan? Apa tindak lanjut dari pembelajaran ini? Coba kalian ungkapkan di depan kelas atau tulis pada buku tugasmu.

Rangkuman

1. Kata Kunci

Kata kunci yang harus kamu kuasai dalam mempelajari materi pada bab ini adalah keberagaman, masyarakat, konflik, suku bangsa, budaya, etnosentrisme, dan stereotipe.

2. Intisari Materi

- a. Bangsa Indonesia memiliki keberagaman masyarakat yang disebabkan oleh suku, budaya, agama dan keyakinan, ras, dan golongan. Keberagaman dalam masyarakat Indonesia dapat menimbulkan berbagai masalah dalam masyarakat apabila tidak dicegah dan diatasi dengan baik.
- b. Masalah yang diakibatkan oleh keberagaman masyarakat, antara lain konflik atau pertentangan antarsuku, konflik antaragama, konflik antarras, dan konflik antargolongan.
- c. Masalah atau konflik yang terjadi dalam masyarakat yang beragam, dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Konflik yang terjadi dapat disebabkan oleh satu faktor atau beberapa faktor yang saling mendukung. Penyebab konflik antara lain sikap etnosentrisme terhadap kelompok sendiri, sikap prasangka atau stereotip terhadap kelompok lain, hubungan antarpemeluk agama yang kurang harmonis, dan hubungan antara penduduk asli dan pendatang yang kurang harmonis.
- d. Konflik dalam masyarakat memiliki akibat yang positif maupun negatif. Akibat negatif dari konflik yang terjadi, antara lain perpecahan atau disintegrasi masyarakat, kehancuran nilai-nilai dan norma sosial yang ada, kerugian harta benda dan korban manusia, serta perubahan kepribadian.
- e. Upaya mencegah dan mengatasi masalah akibat keberagaman masyarakat Indonesia dapat dilakukan secara preventif, represif, maupun kuratif. Beberapa upaya mengatasi konflik antara lain dengan membangun kerja sama, akomodasi, dan asimilasi.

Penilaian Sikap

Penilaian sikap kali ini akan kalian lakukan dengan mengamati perilaku teman kalian. Catatlah sikap dan perilaku teman kalian selama kegiatan berlangsung. Jika kalian menemukan sikap dan perilaku yang kurang pantas ditunjukkan saat pembelajaran, buatlah beberapa usulan atau pendapat kalian untuk memperbaiki hal tersebut.

No.	Nama Siswa	Catatan Sikap dan Perilaku	Usulan Perbaikan Sikap
1.			
2.			
3.			

Proyek Kewarganegaraan

Lakukan proyek kewarganegaraan bersama kelompok kalian dengan langkah-langkah sebagai berikut.

1. Amatilah kejadian-kejadian atau konflik-konflik yang terjadi di daerah sekitarmu, di daerah lain, atau dalam skala nasional.
2. Identifikasi oleh kalian adakah peran tokoh dalam menyelesaikan masalah atau konflik tersebut.
3. Cari tahu lebih mendalam tentang tokoh tersebut.
4. Apa peran tokoh tersebut dalam menyelesaikan masalah?
5. Keteladanan apa yang dapat diambil dari peran tokoh tadi?
6. Presentasikan di depan kelas hasil pengamatan kalian terhadap tokoh tersebut.

Uji Kompetensi Bab 4

Jawablah pertanyaan berikut dengan benar!

1. Jelaskan akibat keberagaman masyarakat Indonesia!
2. Bagaimana bentuk keberagaman masyarakat Indonesia?
3. Apa pengaruh keberagaman masyarakat Indonesia terhadap pola perilaku bangsa Indonesia?
4. Jelaskan macam-macam konflik yang terjadi akibat keberagaman masyarakat dan berilah contohnya!
5. Jelaskan 4 (empat) penyebab konflik dalam masyarakat yang beragam!
6. Jelaskan dan berilah masing-masing 2 (dua) contoh akibat positif dari konflik yang terjadi dalam masyarakat!
7. Jelaskan dan berilah masing-masing 2 (dua) contoh akibat negatif dari konflik yang terjadi dalam masyarakat!
8. Bagaimana upaya mengatasi masalah akibat keberagaman di lingkungan sekolahmu?


Bab 5

Harmoni Keberagaman Masyarakat Indonesia

Kita patut bersyukur ke hadirat Tuhan Yang Mahakuasa karena ditakdirkan dan dianugerahkan kondisi wilayah tanah air yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Letak geografis yang berada di jalur lalu lintas perdagangan internasional antara benua Asia dan Benua Australia, serta di antara Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia. Hal ini disertai dengan keanekaragaman hayati sumber daya alam yang melimpah baik di daratan maupun lautan. Di samping itu, kondisi masyarakatnya yang mendiami wilayah Indonesia memiliki keragaman suku bangsa, agama, ras, serta perbedaan golongan dalam masyarakat. Namun, keragaman itu merupakan sumber kekayaan bangsa Indonesia yang perlu dilestarikan untuk memperkuat kejayaan dan keunggulan bangsa. Pada bab ini akan dibahas lebih lanjut mengenai keberagaman sosial budaya, ekonomi, dan gender pada masyarakat Indonesia serta faktor penyebab dan akibat permasalahan. Selain itu, juga akan dikaji mengenai bagaimana upaya penyelesaian permasalahan sosial budaya, ekonomi, dan gender pada masyarakat Indonesia.

A. Makna Harmoni dalam Keberagaman Sosial Budaya, Ekonomi, dan Gender dalam Bhinneka Tunggal Ika

Amatilah gambar di bawah ini !



Sumber : <http://mega3.com.my/site/data/images>

Gambar : 5.1 Harmoni dalam masyarakat bermula dari harmoni di lingkungan keluarga

Setelah kalian mengamati gambar di atas, susunlah cerita sesuai dengan rangkaian gambar tersebut!

Bagaimana tanggapanmu terhadap cerita bergambar tersebut?

Ya, tentu saja keluarga merupakan akar harmoni dalam masyarakat.

1. Harmoni dalam Keberagaman Sosial Budaya

Pernahkah kalian menonton konser musik?

Ada berapa alat musik yang ditampilkan? Coba sebutkan satu persatu jenis-jenis alat musik itu dan bagaimana cara memainkannya.

Dengan alat musik yang berbeda dan dimainkan sesuai nada dalam waktu yang bersamaan, maka akan menghasilkan musik yang harmoni. Yaitu, adanya urutan bunyi dan keserasian nada yang bersamaan.

Seperti halnya konser musik tersebut, maka keadaan sosial budaya pada masyarakat Indonesia yang beraneka ragam, diperlukan adanya harmonisasi dalam masyarakat. Terciptanya paduan keselarasan, saling menghormati, menyayangi serta menynergikan dan menyelaraskan segala macam perbedaan secara ikhlas dan alamiah di lingkungan sosial budaya. Kehidupan masyarakat Indonesia yang berasal dari latar belakang yang beragam suku, budaya, agama, tradisi, pendidikan, ekonomi, dan sebagainya merupakan kodrat yang harus diterima oleh bangsa Indonesia. Maka, di sinilah keindahan sebuah komunitas

sosial bila mampu merekat berbagai perbedaan itu dan menjadikannya sebagai sarana untuk saling memahami, tepo seliro dan toleransi, yang akhirnya akan mempererat persatuan dan saling mencintai.

Keberagaman sosial pada masyarakat Indonesia melahirkan bermacam-macam status sosial, mata pencaharian, serta kedudukan dan jabatan dalam masyarakat. Karena manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, sehingga dengan keberagaman tersebut setiap individu dalam masyarakat akan saling membutuhkan dan saling melengkapi.

Kekayaan bangsa Indonesia juga nampak dari keanekaragaman budaya daerahnya yang memiliki ciri khas masing-masing, berupa alat musik tradisional, senjata tradisional, rumah adat, lagu-lagu daerah, kerajinan tradisional, pakaian adat, bahasa daerah, makanan tradisional, dan lain-lain yang akan terasa harmoninya jika diselenggarakan festival budaya daerah.



Sumber : <http://waahyu.my.id/wp-content>

Gambar : 5.2 Festival budaya nusantara sebagai wujud harmoni sosial budaya

Tugas Mandiri 5.1

Identifikasilah keadaan sosial budaya yang terdapat di lingkungan tempat tinggal kalian dengan melengkapi tabel di bawah ini!

Kedaaan sosial budaya

No.	Keadaan Sosial Budaya	Keadaan di Daerah Tempat Tinggal
1.	Mata pencaharian	
2.	Jabatan/kedudukan	

No.	Keadaan Sosial Budaya	Keadaan di Daerah Tempat Tinggal
3.	Penganut agama	
4.	Suku bangsa	
5.	Organisasi masyarakat	
6.	Adat istiadat	

2. Harmoni dalam Keberagaman Ekonomi pada Masyarakat

Pernahkah kalian pergi ke pasar, *supermarket* atau mal?

Barang-barang apa saja yang diperjualbelikan di sana?

Tentu, banyak sekali barang-barang kebutuhan masyarakat. Mulai dari kebutuhan makanan, pakaian, dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Barang-barang yang diperdagangkan dan diproduksi oleh perusahaan yang berbeda baik perusahaan besar, maupun perusahaan kecil dan menengah. Tetapi, kalau sudah berada di pasar beraneka ragam barang-barang tersebut bersatu padu dengan penataan yang rapi sesuai dengan jenis-jenis barangnya.

Begitu juga dengan kondisi perekonomian masyarakat Indonesia beraneka ragam sesuai dengan tingkat penghasilan, pekerjaan, jabatan, maupun latar belakang pendidikan yang ditempuhnya sehingga taraf hidup masyarakat pun berbeda-beda. Ada yang berkecukupan maupun yang kurang mampu, namun keharmonisan antaranggota masyarakat yang berbeda ini pula harus dapat dipelihara.

Keadaan masyarakat yang mengalami kemiskinan serta tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan, merupakan akibat berkurangnya pendapatan masyarakat. Maka, mereka mengalami penurunan daya beli barang-barang kebutuhan pokok. Hal tersebut menyebabkan masyarakat tidak dapat hidup secara layak. Perlu ada upaya membantu kehidupan mereka untuk dapat meningkatkan penghidupannya yang lebih baik. Hal itu dapat dilakukan dengan melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitarnya atau kemudahan-kemudahan lainnya dalam memperoleh fasilitas hidupnya yang lebih baik dari pemerintah dan kelompok masyarakat lainnya, sehingga akan tercipta pula harmoni dari keberagaman ekonomi masyarakat.



Sumber: <http://photo.kontan.co.id>

Gambar 5.3 Pekerjaan menentukan tingkat ekonomi masyarakat

Tugas Mandiri 5.2

Identifikasilah bentuk kegiatan ekonomi di lingkungan tempat tinggalmu dengan melengkapi tabel di bawah ini!

Kondisi Ekonomi Daerah Tempat Tinggal

No.	Bentuk Kegiatan Ekonomi	Deskripsi
1.	Pasar tradisional	
2.	Pasar modern	
3.	Perbankan	
4.	Produksi pertanian	
5.	Pengrajin	
6.	Produksi peternakan	
7.	Industri	

3. Harmoni dalam Keberagaman Gender dalam Masyarakat



Sumber: www.pusakaindonesia.org/

Gambar 5.4 Para pejuang wanita sebagai bukti kesetaraan gender dalam perjuangan kemerdekaan.

Amati gambar pahlawan wanita di atas! Tahukah kalian siapa saja nama-nama pahlawan wanita tersebut? Dari manakah asal daerah mereka? Apa yang mereka perjuangkan? Bagaimana perjuangannya?

Walaupun kodrat mereka sebagai perempuan, namun semangat perjuangannya untuk mencapai kemerdekaan bangsa Indonesia sangat tinggi. Tradisi leluhur yang dianggap membelenggu kaum wanita tempo dulu, berkat perjuangannya pula sedikit demi sedikit sudah mulai ada kemajuan. Perempuan juga memiliki hak untuk mengaktualisasikan diri dalam kehidupan sosial, budaya, ekonomi, maupun pertahanan dan keamanan di lingkungan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara seperti halnya kaum laki-laki. Tentu saja jangan sampai kehilangan jati diri dan kodratnya sebagai perempuan. Kesederajatan kaum perempuan dan laki-laki dalam kehidupan bermasyarakat itulah yang sekarang ini dikenal dengan kesetaraan gender.

Secara harfiah gender berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin. Gender merupakan suatu sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan. Gender menunjukkan pembagian peran, kedudukan, dan tugas antara laki-laki dan perempuan berdasarkan sifat-sifat yang dimilikinya.

Kesetaraan gender makin berkembang bukan hanya perlakuan yang adil berdasarkan ciri-ciri fisik antara laki-laki dan perempuan. Tetapi mengarah kepada kompetensi kemampuan akademik atau keahlian yang dimiliki dari setiap orang dalam kehidupan masyarakat. Tanpa membedakan jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam berbagai bidang kehidupan.

Pergeseran nilai sosial budaya memengaruhi profesi atau mata pencaharian, maupun kedudukan seseorang dalam masyarakat. Sekarang ini, sudah banyak kaum perempuan yang menduduki jabatan penting di instansi-instansi pemerintah maupun swasta. Begitu juga dengan profesi, yang dulu biasanya hanya dilakukan oleh kaum laki-laki, tetapi sekarang juga banyak dilakukan oleh kaum wanita.

Sementara itu, kaum laki-laki saat ini juga banyak yang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dulunya biasa dilakukan oleh kaum perempuan. Misalnya, ada yang berprofesi sebagai *chefe* atau ahli masak, desainer, atau penata rias.

Dengan demikian, apapun profesi, kedudukan, atau jabatan di masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, pertahanan, dan keamanan sesuai dengan kemampuan masing-masing.

Tugas Mandiri 5.3

Identifikasilah profesi anggota keluargamu, uraikanlah bagaimana tugas dan peran dari pekerjaan tersebut dalam tabel!

Profesi Anggota Keluarga

No.	Nama	Hubungan Keluarga	Jenis Kelamin	Profesi	Tugas/Peran
1.					
2.					
3.					
4.					

B. Permasalahan dan Akibat yang Muncul dalam Keberagaman Masyarakat Indonesia

Menurut Soerjono Soekanto, masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat, yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Bentrokan antara unsur-unsur yang ada dapat menimbulkan gangguan hubungan sosial, seperti kegoyahan dalam kehidupan kelompok atau masyarakat. Masalah sosial muncul akibat terjadinya perbedaan yang mencolok antara nilai dalam masyarakat dengan realita yang ada. Beberapa hal yang dapat menjadi sumber masalah sosial, yaitu proses sosial dan bencana alam. Masalah sosial merupakan suatu kondisi yang dapat muncul dari keadaan masyarakat yang kurang atau tidak ideal. Maksudnya, selama terdapat kebutuhan dalam masyarakat yang tidak terpenuhi secara merata maka masalah sosial akan tetap selalu ada di dalam kehidupan.

Masalah sosial dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) jenis faktor penyebab, antara lain ekonomi, budaya, biologis, dan psikologis.

1. Faktor ekonomi

Permasalahan sosial yang disebabkan oleh faktor ekonomi, misalnya karena tidak seimbangnya antara pendapatan dengan pengeluaran. Tidak tercukupinya kebutuhan hidup, terutama makanan, pakaian, tempat tinggal, dan jaminan kesehatan.

2. Faktor budaya

Kebudayaan yang berkembang saat ini, banyak dipengaruhi oleh kemajuan teknologi serta masuknya budaya asing. Gaya hidup yang cenderung meniru budaya asing, juga memicu munculnya masalah sosial.

Faktor ini harus mendapat perhatian secara serius karena kebudayaan pada suatu negara dapat mencerminkan kebiasaan masyarakatnya. Mempelajari atau mendalami pendidikan agama, dapat mencegah, menyadarkan, ataupun menyaring budaya asing yang masuk.

3. Faktor biologis

Faktor ini dapat menyebabkan timbulnya masalah sosial, seperti kurang gizi, penyakit menular, dan lain-lain. Hal ini terjadi karena kurangnya fasilitas-fasilitas kesehatan yang layak dan dapat terjadi juga karena kondisi ekonomi maupun pendidikan masyarakat yang tidak mencukupi. Jadi, sebagian besar kondisi dari biologis masyarakat mudah terjangkit penyakit. Untuk solusinya, pada saat ini, dengan cara meningkatkan fasilitas-fasilitas kesehatan dan memberikan pengetahuan pada setiap anggota masyarakat tentang pencegahan serta memberi pengetahuan pentingnya pola hidup sehat maupun pentingnya menjaga kebersihan lingkungan.

4. Faktor psikologis

Selain ketiga faktor di atas, ada juga faktor psikologis. Masalah dari faktor ini, dapat muncul jika psikologis suatu masyarakat sangat lemah. Faktor psikologis juga dapat muncul jika beban hidup yang berat misalnya dirasakan oleh masyarakat, khususnya yang ada di daerah perkotaan pekerjaan yang menumpuk sehingga menimbulkan stres, lalu dapat menimbulkan luapan emosi yang nantinya dapat memicu konflik antaranggota masyarakat.

Untuk lebih mendalami kondisi budaya pada masyarakat Indonesia kita dapat mengidentifikasinya dengan membandingkan pendapat C. Kluckhohn dalam bukunya yang berjudul “*Universal Categories of Cultures*” mengemukakan adanya unsur-unsur kebudayaan secara universal yang dapat ditemukan di seluruh dunia, baik pada kelompok masyarakat tradisional sampai dengan masyarakat modern, atau pada masyarakat yang hidup pada zaman praaksara sampai dengan sekarang. Unsur-unsur ini merupakan bagian dari sistem sosial budaya, yang terdiri atas hal-hal sebagai berikut.

1. Sistem Agama, Kepercayaan atau Religi, dan Upacara Keagamaan



Sumber: <http://www.yukpegi.com>

Gambar 5.5 Upacara Ngaben di Bali

Agama merupakan seperangkat aturan dan peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya, dan mengatur hubungan manusia dengan lingkungannya berdasarkan kitab suci. Secara khusus, agama didefinisikan sebagai suatu sistem keyakinan yang dianut dan tindakan-tindakan yang diwujudkan oleh suatu kelompok atau masyarakat dalam menginterpretasikan dan memberi tanggapan terhadap apa yang dirasakan dan diyakini sebagai yang gaib dan suci. Bagi para penganutnya, agama berisikan ajaran-ajaran mengenai kebenaran tertinggi dan mutlak tentang eksistensi manusia dan petunjuk-petunjuk hidup, agar selamat di dunia dan di akhirat. Karena itu

pula agama dapat menjadi bagian dan inti dari sistem-sistem nilai yang ada dalam kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan. Agama juga menjadi pendorong serta pengontrol bagi tindakan-tindakan para anggota masyarakat tersebut untuk tetap berjalan sesuai dengan nilai-nilai kebudayaan dan ajaran-ajaran agamanya.

Keyakinan terhadap agama masing-masing harus tetap kuat dan diwujudkan dalam bentuk menjalankan ibadah. Baik ibadah dalam batas-batas menjalankan ritual keagamaan yang menyangkut hubungan manusia dengan Tuhan-Nya, maupun ibadah yang meliputi segala perbuatan baik yang dilakukan semata-mata untuk memperoleh keridaan Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pelaksanaan ibadah dalam kehidupan bermasyarakat sudah menjadi kebiasaan atau budaya, terutama dalam rangka memperingati hari-hari besar agama. Begitu juga peristiwa-peristiwa sakral yang tata caranya berlandaskan ajaran agama atau upacara keagamaan, seperti peristiwa kematian, kelahiran anak, pernikahan, khitanan, dan lain-lain. Berbagai aktivitas masyarakat dalam menyelenggarakan upacara keagamaan tersebut memerlukan adanya sikap tolong menolong, kerja sama, dan toleransi antarumat beragama, baik yang seagama maupun yang berbeda agama. Hal ini dapat menghindari terjadinya konflik, namun dan akan memperkuat sistem sosial budaya dalam masyarakat.

2. Sistem Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan

Masyarakat (*society*) diartikan sebagai sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup, di mana sebagian besar interaksinya adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Secara umum, masyarakat merupakan sekumpulan individu yang hidup bersama dalam suatu tempat atau wilayah.

Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, yang dimaksud dengan organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Organisasi-organisasi kemasyarakatan saat ini telah tumbuh dan berkembang seiring dengan era Reformasi, yang memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada warga negara Indonesia untuk berserikat dan berkumpul. Apalagi dijamin dan dilindungi oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) maka dalam pelaksanaannya, setiap ormas harus berlandaskan pada Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagai elemen masyarakat, Ormas memiliki peranan yang sangat penting dalam mencapai cita-cita dan tujuan bangsa dengan berbagai karakteristik visi dan misinya masing-masing. Ormas turut serta membangun negara melalui pemberdayaan masyarakat. Makin banyak organisasi masyarakat yang peduli terhadap kesejahteraan masyarakat, juga makin membantu pemerintah dalam menyukseskan pembangunan nasional. Setiap ormas dengan berpegang teguh pada semangat Bhinneka Tunggal Ika, maka harus menempatkan persatuan dan kesatuan di atas kepentingan kelompok atau organisasinya. Sehingga perselisihan atau bentrokan antarormas pun dapat dihindari.




Sumber: <http://www.rmol.co>

Gambar 5.6 Salah satu kebebasan berserikat dalam organisasi masyarakat

3. Sistem Pengetahuan

Sistem pengetahuan yang dimiliki masyarakat merupakan kunci berkembangnya suatu peradaban. Semakin mudah manusia menguasai alam dan semakin canggih manusia memanfaatkan alam, sehingga semakin tinggi peradaban manusia. Sistem pengetahuan umumnya diperoleh melalui beberapa cara, yaitu formal, informal, dan nonformal. Secara formal, yaitu pengetahuan manusia diperoleh melalui lembaga-lembaga formal, legal, terstruktur, dan terorganisir melalui institusi (misalnya: sekolah, akademi, dan universitas). Secara informal, pengetahuan yang diperoleh melalui lingkup semi formal, misalnya lembaga-lembaga kursus. Dan nonformal, pengetahuan diperoleh secara otodidak melalui proses pengalaman diri sendiri tanpa menggantungkan pada orang lain.

Salah satu permasalahan yang muncul saat ini adalah terjadinya berbagai kecurangan dalam memperoleh ilmu pengetahuan. Misalnya, menyontek dalam ujian, jual beli kunci jawaban, jual beli ijazah tanpa mengikuti pendidikan, menyalahgunakan ilmu pengetahuannya untuk kepentingan dirinya sendiri atau kelompoknya.



Sumber: <http://sidomi.com>

Gambar 5.7 Menyontek saat ujian merupakan bentuk kecurangan dalam pengetahuan

4. Bahasa

Bahasa merupakan alat penyampai pesan, baik lisan, tulisan, maupun lambang-lambang tertentu. Bahasa merupakan suatu sistem bunyi dan jika digabungkan melalui aturan tertentu dapat menimbulkan arti yang dapat ditangkap oleh semua orang yang berbicara dalam bahasa itu. Hakikat bahasa tidak lepas dari individu, kelompok individu, dan masyarakat yang memilikinya. Demikian pula secara sosial dapat dikatakan bahwa bahasa itu terus-menerus memahami fungsi sosialnya di segala bidang. Bahasa sebagai wadah dari perilaku dan aktivitas masyarakat, di samping fungsinya sebagai alat komunikasi, yakni bidang sosial, ekonomi, politik, kedokteran, perdagangan, teknologi, sains, komunikasi, transportasi, dan sebagainya. Bahasa dipergunakan sebagai media komunikasi untuk menyampaikan segala perlambang kebudayaan antaranggota masyarakat. Bahasa dan budaya, memiliki keterkaitan yang saling memengaruhi, serta boleh dikatakan bahwa masing-masing entitas yang satu tidak bisa berdiri sendiri tanpa peranan yang lain. Untuk belajar suatu budaya sekelompok masyarakat, seseorang harus menguasai bahasa sekelompok masyarakat tersebut.

Permasalahan yang muncul dalam penggunaan bahasa pada masyarakat Indonesia, berkaitan dengan keadaan kebahasaan di Indonesia yang sangat kompleks. Hal tersebut terjadi karena terdapat sejumlah besar bahasa di wilayah Indonesia. Dalam kehidupan sosial serta aktivitas sehari-hari anggota masyarakatnya, di samping bahasa Indonesia dipakai juga bahasa-bahasa daerah yang jumlahnya mencapai kurang lebih 760-an, beserta variasi-variasinya, serta bahasa asing tertentu sesuai dengan fungsi, situasi, serta konteks berbahasa. Bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa negara/bahasa resmi, bahasa-bahasa daerah berfungsi sebagai bahasa komunikasi di daerah, dan bahasa asing berfungsi sebagai bahasa komunikasi internasional umum.

Bahasa dalam masyarakat mengalami perkembangan dan perubahan seiring dengan perkembangan peradaban manusia, sesuai dengan pemahaman kelompok masyarakat pengguna bahasa. Arus globalisasi sudah menjadi fenomena dalam masyarakat yang tidak bisa terbendung lagi, karena globalisasi, juga mengubah sikap penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, terutama di kota-kota besar. Hal ini dipengaruhi pula oleh perkembangan media komunikasi dan bermunculannya bahasa gaul dalam masyarakat sehingga penggunaan bahasa pun kadang-kadang tidak sesuai dengan tata bahasa yang baik dan benar.

Demikian pula halnya terhadap bahasa daerah, bahasa daerah kita cenderung telah tergusur karena penggunaan bahasa daerah dianggap *kampungan*. Penggusuran terhadap bahasa daerah akan berakibat terhadap tergusurnya kebudayaan daerah. Hilangnya bahasa daerah berarti hilangnya kebudayaan daerah. Hal itu akan menimbulkan kekosongan/kehampaan kebudayaan.

Penggantian budaya yang sudah mapan dan berakar oleh budaya lain yang baru dan asing bisa menjadi fatal. Hal ini akan menjadi krisis identitas yang amat serius. Dengan demikian, masyarakat itu akan kehilangan jati dirinya, bahasa daerah menjadi asing di daerah sendiri karena tidak dipergunakan dalam bahasa sehari-hari.

Di samping itu, penggunaan bahasa dalam pergaulan saat ini, sering kali menggunakan bahasa *prokem* atau bahasa gaul, bahkan bahasa yang menyimpang yang tidak pantas digunakan, bahasa yang kasar, nama-nama binatang diucapkan pada orang lain. Tentu saja sebagai manusia yang beradab, kita harus menggunakan bahasa dengan baik dan sopan, karena ucapan kita itu mencerminkan kepribadian kita. Ingatlah pepatah mengatakan “mulutmu harimaumu”. Jadi, jika kata-kata kita salah dalam berucap, maka akan mencelakakan kita sendiri.

5. Sistem Mata Pencaharian

Sistem mata pencaharian merupakan cara yang dilakukan oleh sekelompok orang sebagai kegiatan sehari-hari dalam pemenuhan kehidupan dan menjadi pokok penghidupan baginya. Sistem mata pencaharian disebut juga sistem ekonomi, yang terbagi atas beberapa bentuk, yaitu:

- a. berburu dan meramu;
- b. menangkap ikan;
- c. bercocok tanam di ladang;
- d. bercocok tanam menetap;

- e. peternakan;
- f. perdagangan;
- g. bidang jasa.

Permasalahan yang muncul dalam sistem mata pencaharian saat ini, di antaranya masih banyak masyarakat yang memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara-cara yang menyimpang dari aturan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Misalnya, dengan melakukan pencurian, perdagangan barang-barang terlarang, dan lain-lain.

6. Sistem Teknologi dan Peralatan

Peralatan dan perlengkapan hidup merupakan sarana penunjang hidup manusia agar hidup lebih mudah. Sistem peralatan hidup manusia merupakan unsur kebudayaan yang paling cepat berubah. Hal ini sering disebut dengan teknologi yang perkembangannya memengaruhi sistem sosial budaya lain. Kemajuan teknologi dapat memengaruhi unsur religi, kesenian, bahasa, dan sebagainya. Kemajuan teknologi berasal dari pengembangan unsur sistem pengetahuan masyarakat yang terdiri atas:

- a. alat-alat produktif;
- b. alat-alat distribusi, transportasi, dan komunikasi;
- c. wadah atau tempat-tempat untuk menaruh barang kebutuhan;
- d. makanan dan minuman;
- e. pakaian dan perhiasan;
- f. tempat berlindung dan perumahan;
- g. senjata.



Sumber: <http://selular.id/wp-content/uploads/2014>

Gambar 5.8 Perkembangan Teknologi

Salah satu masalah pokok dalam sistem teknologi dan peralatan ini adalah masih banyaknya barang-barang peralatan dan teknologi yang harus diimpor dari luar negeri. Hal tersebut merupakan tantangan bagi masyarakat Indonesia untuk berupaya dapat memproduksi sendiri kebutuhan masyarakat Indonesia bahkan dapat mengekspor ke luar negeri.

Perkembangan yang sangat mencolok dalam bidang teknologi saat ini adalah teknologi informatika. Dengan perkembangan teknologi ini, tidak ada lagi batas waktu dan negara saat ini. Peristiwa apa pun di satu negara, dapat langsung diketahui di negara lain melalui televisi, internet, atau sarana lainnya dalam bidang informatika.

Sejak tahun 2004 sampai saat ini, perkembangan sistem teknologi sangat berkembang pesat. Dengan berkembangnya sistem teknologi informasi ini, masyarakat dihadapkan pada sesuatu yang amat besar. Arus informasi dapat langsung diakses oleh masyarakat luas dari tempat mana pun selama 24 jam nonstop. Hal tersebut sejalan dengan perkembangan piranti yang mendukung pengaksesan informasi tersebut. Hal itu, diawali dengan perkembangan komputer, munculnya berbagai macam *smartphone*, sampai munculnya komputer tablet. Hal ini memengaruhi gaya hidup dan beberapa aspek budaya di Indonesia. Maraknya penggunaan media sosial di internet seperti *instagram*, *facebook*, *twitter*, dan lain sebagainya, membuat masyarakat Indonesia dimudahkan dalam berkomunikasi dengan kerabat dan teman-teman. Jika budaya ini tidak disikapi dengan bijak, maka budaya silaturahmi dan saling bertemu orang Indonesia secara tatap muka langsung akan sedikit tergeser, dikarenakan layanan media sosial sudah semakin memadai kebutuhan berkomunikasi dengan sesama.

Perkembangan teknologi selama tahun 2004 sampai saat ini, membawa dampak yang positif dan juga negatif jika tidak ditanggapi secara bijak. Jika pengguna teknologi di Indonesia tidak mempunyai kesadaran yang cukup kuat, bisa saja hal ini akan mengubah dan bahkan menggantikan budaya-budaya yang saat ini sudah ada di Indonesia.

7. Kesenian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, seni adalah kemampuan akal untuk menciptakan sesuatu yang bernilai tinggi. Menurut Willian A Haviland, seni merupakan keseluruhan sistem yang melibatkan proses penggunaan imajinasi manusia secara kreatif dalam sebuah kelompok masyarakat dengan kebudayaan tertentu. Seni merupakan ekspresi jiwa, ide, emosi, dan perasaan manusia. Seni terwujud melalui keterampilan atau daya kreativitas manusia dalam bentuk karya-karya yang bersifat indah dan simbolis. Seni dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu sebagai berikut.

- Seni rupa: seni lukis, seni patung, seni ukir.
- Seni sastra: puisi dan prosa.
- Seni pertunjukkan: seni tari, seni drama/teater, seni musik.



Sumber: <https://upload.wikimedia.org>

Gambar 5.9 Ragam seni Nusantara

Setiap daerah di Indonesia memiliki kebiasaan dan adat istiadat sendiri yang diaplikasikan dalam bentuk kesenian dengan tujuan untuk mengeksistensikan diri dan daerahnya. Menurut Haviland, fungsi seni secara umum adalah:

- sebagai hiburan bagi masyarakat;
- untuk menentukan norma perilaku yang teratur;
- menambah solidaritas masyarakat;
- sebagai simbol komunikasi budaya dengan masyarakat lainnya.

Permasalahan yang muncul dalam unsur kesenian ini, di antaranya adanya sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan seni, namun dalam mengekspresikan seninya tidak mengindahkan norma-norma dalam masyarakat. Walaupun sebagai ekspresi jiwa, emosi, dan ide seseorang atau sekelompok orang, namun tetap harus sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat, sehingga tidak memunculkan masalah baru yang dapat mengganggu ketertiban umum.

Tugas Kelompok 5.1

Identifikasilah faktor penyebab dan akibatnya dari permasalahan dalam aspek sosial budaya, ekonomi, dan gender. Tuliskan dalam tabel berikut!

Permasalahan Sosial Budaya, Ekonomi, dan Gender

No.	Aspek	Masalah	Faktor Penyebab	Akibat
1.	Sosial			
2.	Budaya			
3.	Ekonomi			
4.	Gender			

C. Upaya Penyelesaian Masalah dalam Keberagaman Masyarakat Indonesia

1. Upaya Penyelesaian Permasalahan Sosial Budaya

Strategi dalam upaya menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam bidang sosial budaya, tentu perlu ada peran serta dari seluruh lapisan masyarakat yang dikoordinasikan oleh pemerintah terkait. Salah satunya, perlunya

meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan sosial. Upaya menciptakan hidup bersih dan sehat di lingkungan rumah, tempat tinggal, sekolah, tempat-tempat umum, dan tempat kerja. maka akan memengaruhi kualitas mental dari masyarakat itu sendiri, seperti ungkapan Latin “*Mens sana in corpore sano*”, yang artinya di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Hal ini mengandung makna bahwa jika badan kita sehat dan bersih maka jiwa pun akan sehat, mental akan kuat dalam menghadapi berbagai permasalahan yang muncul, baik masalah pribadi maupun masalah sosial.



Sumber : <http://dinkes.tabalongkab.go.id>
Gambar 5.10 Contoh poster tentang hidup bersih dan sehat

Upaya meningkatkan kesejahteraan sosial, dapat dilakukan dengan membangun ketahanan sosial yang mampu memberi bantuan penyelamatan dan pemberdayaan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial dan korban bencana serta mencegah timbulnya gizi buruk dan turunnya kualitas generasi muda. Membangun apresiasi terhadap penduduk lanjut usia dan veteran untuk menjaga harkat dan martabatnya serta memanfaatkan pengalamannya.

Terpeliharanya kerukunan hidup bermasyarakat dan membangun peradaban bangsa dapat dilakukan dengan mengembangkan dan membina kebudayaan nasional bangsa Indonesia. Hal ini, bersumber dari warisan budaya leluhur bangsa, budaya nasional yang mengandung nilai-nilai universal. Pengembangan sikap kritis terhadap nilai-nilai budaya dalam rangka memilah-milah nilai budaya yang kondusif dan serasi untuk menghadapi tantangan pembangunan bangsa di masa depan. Kebebasan berkreasi dalam berkesenian untuk mencapai sasaran sebagai pemberi inspirasi bagi kepekaan rasa terhadap totalitas kehidupan dengan tetap mengacu pada etika, moral, estetika, dan agama, serta memberikan perlindungan dan penghargaan terhadap hak cipta dan royalti bagi pelaku seni dan budaya. Media komunikasi dan informasi serta media massa kreatif, inovatif, dan edukatif yang memuat keberagaman jenis kesenian dapat digunakan untuk meningkatkan moralitas agama serta kecerdasan bangsa, pembentukan opini publik yang positif, dan peningkatan nilai tambah secara ekonomi.

Mengembangkan iklim yang kondusif bagi generasi muda dalam mengaktualisasikan segenap potensi, bakat, dan minat dapat dilakukan dengan memberikan kesempatan dan kebebasan mengorganisasikan dirinya secara

bebas dan merdeka sebagai wahana pendewasaan untuk menjadi pemimpin bangsa yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, patriotis, demokratis, mandiri, dan tanggap terhadap aspirasi rakyat.



Sumber: dokumentasi Kemendikbud

Gambar 5.11 Pembinaan generasi muda melalui kegiatan ekstrakurikuler paskibra

Bagi generasi muda, perlu dikembangkan minat dan semangat kewirausahaan yang berdaya saing, unggul, dan mandiri. Melindungi segenap generasi muda dari bahaya destruktif terutama bahaya penyalahgunaan narkoba, obat-obat terlarang, dan zat adiktif lainnya (narkoba) melalui gerakan pemberantasan dan peningkatan kesadaran masyarakat akan bahaya penyalahgunaan narkoba.

2. Upaya Penyelesaian Permasalahan ekonomi



Sumber: <https://infobekasi.co.id>

Gambar 5.12 Salah satu bentuk bantuan biaya pendidikan bagi masyarakat kurang mampu

Upaya dalam menyelesaikan masalah ekonomi di antaranya perlu dikembangkan persaingan yang sehat dan adil serta menghindarkan terjadinya struktur pasar monopolistik dan berbagai struktur pasar yang merugikan masyarakat. Hal tersebut dilakukan dengan mengoptimalkan peranan pemerintah dalam mengoreksi ketidaksempurnaan pasar. Dengan menghilangkan seluruh hambatan yang mengganggu mekanisme pasar, melalui regulasi, layanan publik, subsidi, dan insentif yang dilakukan secara transparan dan diatur dengan undang-undang. Mengupayakan kehidupan yang layak berdasarkan atas kemanusiaan yang adil bagi masyarakat, terutama bagi fakir miskin dan anak-anak terlantar dengan mengembangkan sistem dana jaminan sosial melalui program pemerintah serta menumbuhkembangkan usaha dan kreativitas masyarakat yang pendistribusiannya dilakukan dengan birokrasi yang efektif dan efisien serta ditetapkan dengan undang-undang.

Upaya pemerintah dalam mengembangkan kebijakan industri, perdagangan, dan investasi dalam rangka meningkatkan daya saing global, dilakukan dengan membuka aksesibilitas yang sama terhadap kesempatan kerja dan berusaha bagi segenap rakyat serta seluruh daerah melalui keunggulan kompetitif, terutama berbasis keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan menghapus segala bentuk perlakuan diskriminatif dan hambatan.



Sumber:<http://gdb.voanews.com>

Gambar 5.13 Berwirausaha walau menyandang difabel

Pemberdayaan pengusaha kecil, menengah, dan koperasi, dilakukan dengan tujuan agar lebih efisien, produktif, dan berdaya saing dengan menciptakan iklim berusaha yang kondusif dan peluang usaha yang seluas-luasnya. Bantuan fasilitas dari negara diberikan secara selektif, terutama dalam bentuk perlindungan dari persaingan yang tidak sehat, pendidikan dan pelatihan, informasi bisnis dan teknologi, permodalan, serta lokasi berusaha.

3. Upaya Penyelesaian Permasalahan Gender

Kesenjangan gender di berbagai bidang pembangunan dapat dilihat dari masih rendahnya peluang yang dimiliki perempuan untuk bekerja dan berusaha, serta rendahnya akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi, teknologi, informasi, pasar, kredit dan modal kerja. Meskipun penghasilan perempuan pekerja memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap pendapatan dan kesejahteraan keluarga, perempuan masih dianggap sebagai pencari nafkah tambahan dan pekerja keluarga.



Sumber : <http://images.detik.com>

Gambar 5.14 Partisipasi wanita dalam pembelaan negara

Kebijakan pembangunan yang akan dilakukan dalam lima tahun ke depan, diarahkan untuk: meningkatkan keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik; meningkatkan taraf pendidikan dan layanan kesehatan serta bidang pembangunan lainnya untuk mempertinggi kualitas hidup perempuan; menyempurnakan perangkat hukum untuk melindungi setiap individu dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

Selain itu, program pemerintah dalam pemberdayaan perempuan untuk meningkatkan kualitas hidup, peran, dan kedudukan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan dan pembangunan, serta meningkatkan perlindungan bagi perempuan terhadap berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Kegiatan pokok yang dilakukan sebagai berikut.

- a. Peningkatan kualitas hidup perempuan melalui aksi afirmasi, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, hukum, ketenagakerjaan, sosial, politik, lingkungan hidup, dan ekonomi.
- b. Peningkatan upaya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, termasuk upaya pencegahan dan penanggulangannya.
- c. Pengembangan dan penyempurnaan perangkat hukum dan kebijakan peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan di berbagai bidang pembangunan di daerah.
- d. Pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) untuk peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan di daerah.
- e. Penyusunan sistem pencatatan dan pelaporan, sistem penanganan dan penyelesaian kasus tindak kekerasan, eksploitasi, serta diskriminasi terhadap perempuan.
- f. Pembangunan pusat pelayanan terpadu berbasis rumah sakit dan berbasis masyarakat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagai sarana perlindungan perempuan korban kekerasan, termasuk perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.
- g. Peningkatan peran masyarakat dan media dalam penanggulangan pornografi dan pornoaksi.

Kemitraan antara laki-laki dan perempuan yang sering didengungkan selama ini, haruslah tertumpu pada pemberdayaan intelektual untuk menampilkan kualitas sesuai dengan yang diinginkan. Dengan demikian, jika sumber daya perempuan dimanfaatkan, hal ini akan menjadi potensi kekuatan masyarakat yang luar biasa. Ada banyak hal yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kualitas pemberdayaan kaum perempuan, di antaranya sebagai berikut.

- a. Melalui jalur pendidikan, baik formal maupun informal.
- b. Terciptanya kemitraan yang baik antara laki-laki dan perempuan, baik di ranah publik maupun domestik, dengan memiliki persepsi yang sama tentang dimensi perbedaan dan persamaan.
- c. Berupaya memberdayakan diri dengan cara meningkatkan rasa percaya diri.

- d. Memahami tujuan hidup dan dapat membuka diri untuk bermusyawarah. Pesatnya arus informasi saat ini mengharuskan perempuan memanfaatkan potensi dirinya melalui pengembangan karir di luar rumah.
- e. Pelaksanaan pelatihan/pendidikan analisis gender, agar dapat meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran tentang gender, serta meningkatkan kemampuan dalam kebijakan program/perencanaan pembangunan.
- f. Mengupayakan keterlibatan kaum perempuan dalam setiap proses dan pengambilan keputusan.

Tugas Kelompok 5.2

1. Carilah informasi tentang tokoh bangsa/tokoh masyarakat yang berperan sebagai mediator dalam penyelesaian masalah sosial budaya, ekonomi, dan gender melalui koran, majalah, buku perpustakaan internet, atau melakukan wawancara dengan tokoh tersebut.
2. Buatlah laporan biografi perjalanan hidupnya dalam upaya menyelesaikan masalah sosial budaya, ekonomi, dan gender.
3. Presentasikan di depan kelas dengan bimbingan guru.

Refleksi

Setelah mempelajari kondisi sosial budaya, ekonomi, dan gender, coba kalian renungkan apa yang sudah kalian pelajari? Apa manfaat mempelajari materi tersebut? Apa perubahan sikap yang akan kalian lakukan? Apa tindak lanjut dari pembelajaran ini? Coba kalian ungkapkan di depan kelas atau tulis pada buku tulis/selembar kertas.

Rangkuman

1. Kata Kunci

Kata kunci yang harus kalian kuasai dalam mempelajari materi di bab ini adalah permasalahan sosial budaya, ekonomi, gender; faktor penyebab masalah sosial budaya, ekonomi, gender; dan strategi penyelesaian masalah sosial budaya, ekonomi, gender.

2. Intisari Materi

- a. Masyarakat Indonesia memiliki keanekaragaman sosial budaya yang tersebar di seluruh wilayah tanah air.
- b. Permasalahan sosial budaya pada masyarakat Indonesia sangat kompleks. Hal ini dapat mengacu pada pendapat C. Kluckhohn dalam bukunya “*Universal Categories of Cultures*”, bahwa adanya unsur-unsur kebudayaan secara universal, permasalahan itu terdapat pada semua unsur-unsur kebudayaan, yaitu dalam unsur sistem agama, kepercayaan atau religi dan upacara keagamaan; sistem masyarakat dan organisasi kemasyarakatan; sistem pengetahuan; bahasa; sistem mata pencaharian; sistem teknologi dan peralatan; serta kesenian.
- c. Faktor penyebab munculnya permasalahan sosial budaya pada masyarakat Indonesia: faktor ekonomi, faktor budaya, faktor biologis, dan psikologis.
- d. Kondisi permasalahan ekonomi pada masyarakat Indonesia, diantaranya rendahnya pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, kesenjangan penghasilan, inflasi, hutang luar negeri, defisit anggaran, ketidakmampuan industrial, ketidakmampuan mengelola sumber daya manusia, penguasaan iptek yang kurang, korupsi, masalah pangan, serta pembangunan yang cenderung tersentralisasi.
- e. Permasalahan gender pada masyarakat Indonesia, berupa isu-isu umum yang berkaitan dengan gender, seperti kekerasan dalam rumah tangga, tradisi, adat istiadat, dan berbagai problematika dalam hubungan bermasyarakat.
- f. Faktor penyebab permasalahan gender diantaranya, yaitu marginalisasi (peminggiran ekonomi), subordinasi (penomorduaan), beban kerja berlebih, cap-cap (stereotipe) negatif, kekerasan berbasis kodrat perempuan.
- g. Upaya penyelesaian permasalahan sosial budaya, ekonomi, dan gender pada masyarakat Indonesia harus melibatkan semua pihak. Baik secara individu, kelompok masyarakat dan pemerintah. Setiap individu harus memiliki kesadaran untuk berupaya meningkatkan kualitas dan taraf hidup yang lebih baik. Kelompok masyarakat perlu turut bekerja sama serta berpartisipasi mengatasi masalah sosial. Pemerintah melalui berbagai programnya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesejahteraan masyarakat.

Penilaian Sikap

Penilaian sikap kali ini akan kalian lakukan dengan mengamati perilaku teman kalian. Catatlah sikap dan perilaku teman kalian selama kegiatan berlangsung. Jika kalian menemukan sikap dan perilaku yang kurang pantas ditunjukkan saat pembelajaran, buatlah beberapa usulan atau pendapat kalian untuk memperbaiki hal tersebut.

Contoh Jurnal Penilaian Sikap

No	Nama Siswa	Catatan Perilaku	Usulan Perbaikan Sikap
1.			
2.			
3.			

Proyek Kewarganegaraan

Lakukanlah proyek kewarganegaraan berupa kegiatan yang berhubungan dengan permasalahan sosial budaya, ekonomi, dan gender. Lakukan kegiatan ini secara kelompok atau kelas dengan langkah-langkah sebagai berikut.

1. Identifikasilah permasalahan sosial budaya, ekonomi, dan gender pada masyarakat.
2. Pilihlah salah satu permasalahan untuk dijadikan bahan kajian kelas.
3. Carilah informasi dari berbagai sumber, seperti buku perpustakaan, majalah, koran, internet, wawancara, atau observasi berkaitan dengan tema kajian kelompok, di antaranya mengenai:
 - a. Penjelasan konsep tentang tema kajian,
 - b. Peraturan perundangan yang berkaitan dengan tema kajian,
 - c. Siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam tema kajian,
 - d. Contoh kasus yang berkaitan dengan tema kajian.
4. Analisis kasus tersebut berdasarkan rumus 5W1H (*what, who, when, where, why, how*), misalnya:
 - a. Apa kasusnya?
 - b. Siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut?
 - c. Kapan terjadinya kasus itu?
 - d. Dimana kejadiannya?
 - e. Mengapa terjadi kasus itu?
 - f. Bagaimana penyelesaiannya kasusnya?

5. Tentukan narasumber dan objek observasi yang berkaitan dengan tema kajian, buatlah pedoman wawancara dan pedoman observasi tentang hal-hal yang ingin diketahui berkaitan dengan tema kajian.
6. Buatlah kesimpulan dan rekomendasi kelompok, diantaranya mengenai:
 - a. tema kajian kelompok berkaitan dengan permasalahan sosial budaya, ekonomi, dan gender;
 - b. bagaimana seharusnya menunjukkan perilaku penyelesaian permasalahan sesuai dengan tema kajian;
 - c. usulan kepada pihak-pihak terkait untuk perbaikan atau peningkatan perilaku warga negara dalam penyelesaian masalah sosial budaya, ekonomi, dan gender.
7. Kumpulkan hasil pencarian informasi dari berbagai sumber tersebut dalam sebuah map.
8. Buatlah laporan proyek berupa displai atau tayangan. Susun hasil pencarian informasi dari berbagai sumber tersebut sedemikian rupa sehingga mudah dipahami sebagai bahan presentasi di depan kelas.
9. Presentasikan hasil laporan proyek di depan kelas.
10. Lakukan refleksi bersama tentang kelebihan dan kelemahan dari proyek kewarganegaraan yang telah dilakukan oleh semua kelompok bersama dengan guru kalian!

Uji Kompetensi Bab 5

Jawablah pertanyaan di bawan ini dengan benar!

1. Apa yang dimaksud dengan harmoni dalam keberagaman sosial budaya?
2. Jelaskan permasalahan yang muncul dalam keberagaman ekonomi!
3. Bagaimana dampak positif dan dampak negatif dari sistem teknologi saat ini?
4. Jelaskan upaya yang harus dilakukan supaya sistem teknologi bermanfaat bagi masyarakat!
5. Jelaskan akibat yang ditimbulkan dari keberagaman sosial budaya!
6. Bangsa Indonesia sejak dahulu dikenal dengan bangsa agraris. Namun, untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri terpaksa harus mengimpor dari negara lain. Mengapa hal itu terjadi? Apa yang seharusnya dilakukan bangsa Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pangannya?

7. Apa yang dimaksud dengan gender, kesetaraan gender, dan ketidakadilan gender?
8. Jelaskan faktor penyebab terjadinya permasalahan gender!
9. Upaya apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan sosial budaya?
10. Mengapa dalam masyarakat yang memiliki keberagaman diperlukan harmoni?

Bab 6

Bela Negara dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia

Akhirnya, kalian telah sampai pada materi pembelajaran bab terakhir di kelas IX. Tentunya pengalaman belajar sudah semakin lengkap setelah mempelajari lima bab sebelumnya. Selain itu, tentunya juga semakin kompeten. Semua itu harus kalian jadikan modal untuk mempelajari materi pembelajaran pada bab terakhir ini. Perlu diingat, bab ini merupakan akhir dari semua rangkaian proses pembelajaran PPKn yang diikuti di jenjang SMP/MTs. Dengan demikian, kalian akan menyelesaikan seluruh program pembelajaran dari sekolah masing-masing serta diharapkan dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Supaya kalian dipermudah dalam memahami materi pembelajaran pada bab ini, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta jangan lupa senantiasa bersyukur atas setiap anugerah yang diterima.


Pada bab ini, kalian akan diajak untuk memahami ruang lingkup materi mengenai bela negara, ketentuan konstitusional tentang bela negara, serta perwujudan bela negara dalam berbagai dimensi kehidupan.

Atas rahmat Tuhan Yang Mahakuasa, bangsa Indonesia dapat memproklamasikan kemerdekaannya. Saat Jepang mengalami kekalahan menghadapi Sekutu, sementara itu Sekutu belum datang ke wilayah Indonesia. Para pendiri bangsa, termasuk kaum pemuda, menggunakan kesempatan untuk segera memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia.

Kemerdekaan bangsa Indonesia yang telah diraih tentu saja bukanlah hadiah atau pemberian dari kaum penjajah. Namun, sebagai hasil perjuangan bangsa Indonesia. Selama tiga setengah abad bangsa Indonesia dijajah oleh Kolonial Belanda ditambah tiga setengah tahun dijajah oleh Jepang maka selama itu pula perjuangan rakyat Indonesia dalam mengusir penjajah untuk membela bangsa dan negaranya. Tak terhitung pengorbanan rakyat Indonesia yang berupa harta benda, bahkan jiwa dan raga sekalipun, demi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk menambah semangat perjuangan dalam membela negara, marilah kita nyanyikan lagu nasional berikut ini.

BAGIMU NEGERI
Cipt. Kusbini



Padamu negeri kami berjanji
Padamu negeri kami berbakti
Padamu negeri kami mengabdikan
Bagimu negeri jiwa raga kami



Sumber: <https://jawatimuran.files.wordpress.com>

Gambar 6.1 Kusbini

Setelah kalian menyanyikan lagu tersebut, coba kalian renungkan perwujudan pesan-pesan yang terkandung dalam lagu tersebut di dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang dapat kita lakukan untuk bangsa dan Negara saat ini? Pengorbanan para pendiri bangsa terdahulu harus kita hargai dengan mengisi kemerdekaan ini sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Mari kita manfaatkan segala potensi yang dimiliki untuk kemajuan dan keunggulan bangsa ini.



IKRAR GERAKAN NASIONAL BELA NEGARA

KAMI WARGA NEGARA INDONESIA, MENYADARI SEPENUHNYA BAHWA, DALAM MENJAGA KEDAULATAN NEGARA, KEUTUHAN WILAYAH, DAN KESELAMATAN BANGSA DEMI KELANGSUNGAN NKRI BERIKRAR UNTUK SELALU BERSIKAP DAN BERPERILAKU:

1. CINTA TANAH AIR
2. SADAR BERBANGSA DAN BERNEGARA
3. YAKIN PADA PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA
4. RELA BERKORBAN DEMI BANGSA DAN NEGARA
5. MAMPU MELAKSANAKAN BELA NEGARA BAIK SECARA FISIK MAUPUN NONFISIK

Sumber: <http://pothan.kemhan.go.id>

Gambar 6.2 Ikrar Bela Negara

A. Makna Bela Negara

Dalam Pasal 27 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dijelaskan bahwa setiap warga negara itu memiliki hak dan kewajiban dalam upaya pembelaan negara. Upaya bela negara, selain sebagai kewajiban dasar manusia juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa.

Selanjutnya, ditegaskan dalam Pasal 9 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara”. Kata “kewajiban” dalam ketentuan tersebut, mengandung makna bahwa dalam keadaan tertentu, negara dapat memaksa setiap warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara.

Menurut UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, yang dimaksud dengan bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara.

Berdasarkan pengertian bela negara di atas, dapat dipahami bahwa membela negara itu bukan hanya tugas dan tanggung jawab dari aparat keamanan, seperti polisi atau TNI saja melalui teknik dan strategi militer, namun juga hak sekaligus kewajiban seluruh rakyat Indonesia dalam membela negara sesuai dengan kemampuan masing-masing untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia. Mengapa warga negara itu wajib membela negaranya? Hal ini bukan hanya karena peraturan perundang-undangan mewajibkannya, namun, perlu dipahami bahwa warga negara itu sebagai bagian dari suatu bangsa yang menempati wilayah negara tersebut. Oleh karena itu, sudah selayaknya memiliki kesadaran akan kecintaan terhadap tanah airnya. Apa pun yang terjadi, jika sudah didasari rasa cinta, maka pengorbanan apa pun juga akan dilakukan. Hal ini dijelaskan oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, bahwa upaya bela negara itu didasari oleh lima nilai yang harus diwujudkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Kelima nilai itu adalah nilai cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, keyakinan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban demi bangsa dan negara, serta memiliki kemampuan awal bela negara.

Inti dari upaya bela negara adalah kesediaan untuk memberikan sesuatu tanpa pamrih atau kerelaan berkorban untuk bangsa dan negara sebagai sebuah tindakan terbaik untuk melindungi, mempertahankan, serta memajukan

bangsa. Dengan demikian, apa yang diungkapkan oleh John F. Kennedy bahwa ”Jangan tanyakan apa yang dapat dilakukan oleh negaramu untukmu, tapi tanyakan apa yang bisa kamu lakukan untuk negaramu!”, dapat diwujudkan sebagai bukti kecintaan terhadap tanah air. Bukan hanya mengharap sesuatu yang dapat diberikan oleh negara kepada kita, tetapi justru kita harus melakukan sesuatu untuk mengabdikan kepada kemajuan dan kelangsungan hidup bangsa.

Tugas Mandiri 6.1

Setelah kalian membaca uraian materi pada bagian ini, coba kalian deskripsikan perjuangan bangsa Indonesia sejak zaman penjajahan sampai sekarang. Kemudian, tuliskan dalam tabel seperti di bawah ini. Apabila sudah selesai, komunikasikanlah dengan temanmu dan mintalah bimbingan dari guru kalian.

No.	Perjuangan Bangsa Indonesia	Deskripsi
1.	Masa Penjajahan Belanda	
2.	Masa Penjajahan Jepang	
3.	Masa meraih kemerdekaan	
4.	Masa mempertahankan kemerdekaan	
5.	Masa mengisi kemerdekaan	

B. Peraturan Perundang-undangan yang Mengatur Bela Negara

1. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- a. Pasal 27 ayat (3) yang berbunyi: “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”.
- b. Pasal 30 ayat (1) yang berbunyi: “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”.
- c. Pasal 30 ayat (2) yang berbunyi: “Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung”.
- d. Pasal 30 ayat (3) yang berbunyi: “Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara”.
- e. Pasal 30 ayat (4) yang berbunyi: “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”.
- f. Pasal 30 ayat (5) yang berbunyi: “Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang”.

2. Ketetapan MPR

- a. Ketetapan MPR RI No. IV/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan Ketetapan MPR tersebut, TNI dan Polri secara kelembagaan terpisah dengan peran dan fungsi masing-masing. Peran dan fungsi tersebut, di antaranya sebagai berikut.



Sumber: <http://degorontalo.co/wp-content>

Gambar 6.3 Anggota Kepolisian Republik Indonesia

- 1) TNI adalah alat negara yang berperan dalam pertahanan negara.
 - 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan.
 - 3) Dalam hal terdapat keterkaitan kegiatan pertahanan dan kegiatan keamanan TNI dan warga negara Republik Indonesia harus bekerja sama dan saling membantu.
- b. Tap MPR RI No. VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peran TNI adalah sebagai berikut.

- 1) TNI merupakan alat negara yang berperan sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) TNI sebagai alat pertahanan negara bertugas pokok menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

- 3) TNI melaksanakan tugas negara dalam penyelenggaraan wajib militer bagi warga negara yang diatur dengan UU.

Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut.

- 1) Kepolisian Negara RI merupakan Kepolisian Nasional yang organisasinya disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai tingkat daerah
- 2) Dalam menjalankan perannya Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memiliki keahlian dan keterampilan secara profesional.

3. Undang-Undang :

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
- c. Undang-Undang Nomor. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
- d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 68, yang menyatakan bahwa setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa pertahanan menjadi salah satu bidang yang tidak diotonomikan kepada pemerintah daerah.

Tugas Kelompok 6.1

Setelah kalian membaca uraian materi pada subbab ini, coba kalian lakukan kerja kelompok dengan langkah-langkah berikut.

1. Lakukanlah analisis terhadap salah satu peraturan perundang-undangan.
2. Carilah informasi tentang isi dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bela negara tersebut.
3. Presentasikan hasil diskusi kalian di depan kelompok yang lain dengan meminta bimbingan dari guru.

C. Perjuangan Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Amatilah gambar berikut ini.



Sumber: Buku 30 Tahun Indonesia Merdeka

Gambar 6.4 Peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.

Apa yang kalian ketahui tentang peristiwa pada dua gambar di atas? Coba ceritakan berdasarkan hasil pengamatanmu.

Gambar di atas merupakan beberapa peristiwa yang terjadi saat awal kemerdekaan bangsa Indonesia. Setelah bangsa Indonesia memproklamasikan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, perjuangan kemerdekaan belumlah berakhir. Keinginan bangsa Indonesia untuk membangun sendiri negara yang merdeka dan berdaulat mendapat tantangan besar dari Pemerintah Belanda.

Setelah Indonesia merdeka, secara sepihak Belanda kembali masuk ke Indonesia dengan mengatasnamakan sebagai penguasa yang sah karena berhasil mengalahkan Jepang yang sebelumnya mengambil alih kekuasaan Hindia Belanda (Indonesia) dari Belanda. Menghadapi situasi semacam ini, menggeloralah semangat revolusi kemerdekaan bangsa Indonesia. Baru beberapa saat Indonesia merdeka harus kembali berperang melawan Belanda yang ingin merampas kemerdekaan Indonesia. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan tersebut harus melewati beberapa episode penting yang menggabungkan antara perang fisik dan perjuangan secara diplomasi atau perundingan-perundingan dalam kurun waktu antara tahun 1945 sampai 1949.

1. Perjuangan Fisik Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Ancaman terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah kedatangan Belanda ke Indonesia. Belanda sebagai salah satu anggota Sekutu yang memenangkan Perang Dunia II, menyatakan berhak atas Indonesia karena sebelumnya mereka menjajah Indonesia. Mereka datang dengan membentuk *Netherlands-Indies Civil Administration* (NICA) dengan menumpang dalam *Allied Forces Netherland East Indies* (AFNEI).

Kedatangan Belanda dengan menumpang AFNEI mendapat perlawanan bangsa Indonesia. Apalagi setelah secara terang-terangan Belanda mulai menduduki wilayah Indonesia.

Coba cari informasi mengenai perjuangan rakyat di daerahmu, dalam melawan Belanda pada awal kemerdekaan, juga perjuangan rakyat di daerah lain di Indonesia. Apakah benar pernyataan bahwa perjuangan mempertahankan kemerdekaan dari ancaman Belanda terjadi di seluruh wilayah Indonesia? Berikut merupakan sebagian perjuangan melawan Belanda secara fisik untuk mempertahankan kemerdekaan.

a. Insiden Bendera di Surabaya

Pada tanggal 19 September 1945, di Surabaya terjadi peristiwa “Insiden Surabaya”. Insiden ini bermula dari beberapa orang Belanda mengibarkan bendera Merah Putih Biru pada tiang di atas Hotel Yamato, Tunjungan. Tentu saja tindakan ini menimbulkan amarah rakyat, yang kemudian mereka menyerbu hotel itu dan menurunkan bendera tersebut serta merobek bagian yang berwarna biru, lalu mengibarkan kembali sebagai bendera Merah Putih.



Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka

Gambar 6.5. Insiden Bendera di atas Hotel Yamato, Tunjungan

b. Pertempuran Lima Hari di Semarang

Pertempuran terjadi mulai tanggal 15 Oktober 1945 sampai tanggal 20 Oktober 1945. Kurang lebih sebanyak 2.000 pasukan Jepang berhadapan dengan TKR dan para pemuda. Peristiwa ini memakan banyak korban dari kedua belah pihak. Bermula ketika kurang lebih 400 orang veteran AL Jepang yang akan dipekerjakan untuk mengubah pabrik gula Cepiring Semarang menjadi pabrik senjata, memberontak pada waktu dipindahkan ke Semarang kemudian menyerang polisi Indonesia yang mengawal mereka. Dr. Karyadi menjadi salah satu korban sehingga namanya diabadikan menjadi nama salah satu rumah sakit di kota Semarang sampai sekarang. Untuk memperingati peristiwa tersebut, pemerintah membangun sebuah tugu yang diberi nama Tugu Muda.

c. Pertempuran Surabaya tanggal 10 November 1945

Terjadinya pertempuran di Surabaya, diawali oleh kedatangan atau mendaratnya brigade 29 dari divisi India ke-23 di bawah pimpinan Brigadir Mallaby pada tanggal 25 Oktober 1945. Namun, kedatangannya tersebut mengakibatkan terjadinya kerusuhan dengan pemuda karena adanya penyelewengan kepercayaan oleh pihak Sekutu. Pada tanggal 27 Oktober 1945, pemuda Surabaya berhasil memporak-porandakan kekuatan Sekutu. Bahkan, hampir menghancurkannya, kemudian untuk menyelesaikan insiden tersebut diadakan perundingan. Namun, pada saat perundingan, terjadi insiden Jembatan Merah dan Brigadir Mallaby tewas.



Sumber: Buku 30 Tahun Indonesia Merdeka

Gambar 6.6 Bung Tomo memimpin pertempuran Surabaya pada tanggal 10 November 1945

Pada tanggal 9 November 1945, tentara Sekutu mengeluarkan ultimatum yang isinya agar para pemilik senjata menyerahkan senjata kepada Sekutu sampai tanggal 10 November 1945 pukul 06.00. Ultimatum itu tidak dihiraukan oleh rakyat Surabaya. Akibatnya, pecahlah perang di Surabaya pada tanggal 10 November 1945, pemuda Surabaya melakukan perlawanan dengan menyusun organisasi yang teratur di bawah komando Sungkono.

Bung Tomo, melalui siaran radio, mengobarkan semangat perlawanan Pemuda Surabaya agar pantang menyerah kepada penjajah, misalnya slogan Revolusi "merdeka atau mati". Pertempuran ini merupakan pertempuran yang paling dahsyat yang menelan korban 15.000 orang. Peristiwa 10 November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan oleh seluruh bangsa Indonesia.

d. Pertempuran Ambarawa

Pertempuran ini diawali oleh kedatangan tentara Inggris di bawah pimpinan Brigjen Bethel di Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945 untuk membebaskan tentara Sekutu. Setelah itu, menuju Magelang. Karena Sekutu diboncengi oleh NICA dan membebaskan para tawanan Belanda secara sepihak, maka terjadilah perlawanan dari TKR dan para pemuda. Pasukan Inggris akhirnya terdesak mundur ke Ambarawa. Dalam peristiwa tersebut, Letkol Isdiman gugur sebagai kusuma bangsa. Kemudian, Kolonel Sudirman sebagai Panglima Divisi Banyumas, terjun langsung dalam pertempuran tersebut. Pada tanggal 15 Desember 1945 tentara Indonesia berhasil memukul mundur Sekutu sampai Semarang. Karena jasanya, pada tanggal 18 Desember 1945, Kolonel Sudirman diangkat menjadi Panglima Besar TKR dan berpangkat Jendral. Sampai sekarang, setiap tanggal 15 Desember diperingati sebagai hari Infanteri.



Sumber: <https://upload.wikimedia.org/>


Gambar 6.7 Kolonel Soedirman memimpin Palagan Ambarawa

e. **Pertempuran Medan Area**

Pasukan Sekutu yang diboncengi oleh serdadu Belanda dan NICA di bawah pimpinan Brigadir Jenderal TED Kelly, mendarat di Medan pada tanggal 9 Oktober 1945. Pada tanggal 13 Oktober 1945, terjadi pertempuran pertama antara pemuda dan pasukan Belanda yang merupakan awal perjuangan bersenjata yang dikenal dengan Medan Area. Bentrokan antara rakyat dengan serdadu NICA menjalar ke seluruh kota Medan, dan tentara Sekutu mengeluarkan maklumat melarang rakyat membawa senjata serta semua senjata yang ada harus diserahkan kepada Sekutu. Pertempuran terus terjadi ke daerah lain di seluruh Sumatra, seperti di Padang, Bukittinggi, dan Aceh dengan peristiwa Krueng Panjol Bireuen sejak bulan November 1945.

f. **Bandung Lautan Api**

Pada tanggal 21 November 1945, Sekutu mengeluarkan ultimatum pertama agar kota Bandung bagian utara dikosongkan oleh pihak Indonesia selambat-lambatnya tanggal 29 November 1945 dengan alasan untuk menjaga keamanan. Namun, ultimatum tersebut tidak diindahkan oleh para pejuang Republik Indonesia. Oleh karena itu, untuk kedua kalinya pada tanggal 23 Maret 1946, tentara Sekutu kembali mengeluarkan ultimatum supaya Tentara Republik Indonesia (TRI) mengosongkan seluruh kota Bandung. Pemerintah RI di Jakarta memerintahkan supaya TRI mengosongkan Bandung, tetapi pimpinan TRI di Yogyakarta



Sumber: <https://upload.wikimedia.org>
Gambar 6.8 Monumen Bandung Lautan Api

menginstruksikan supaya Bandung tidak dikosongkan. Akhirnya, dengan berat hati TRI mengosongkan kota Bandung. Sebelum keluar dari Bandung pada tanggal 23 Maret 1946, para pejuang RI menyerang markas Sekutu dan membunuh hanguskan Bandung bagian selatan. Untuk mengenang peristiwa tersebut, Ismail Marzuki mengabadikannya dalam sebuah lagu yaitu Hallo-Hallo Bandung.

g. **Pertempuran Margarana**

Pada tanggal 2-3 Maret 1946, Belanda mendaratkan pasukannya di Bali. Saat itu, Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai sedang mengadakan perjalanan ke Yogyakarta untuk mengadakan konsultasi dengan Markas Tertinggi TRI

mengenai pembinaan Resimen Sunda Kecil dan cara-cara menghadapi Belanda. Sekembalinya dari Yogyakarta, kesatuan resimennya dalam keadaan terpecah. I Gusti Ngurah Rai menggalang kekuatan dan menggempur Belanda pada tanggal 18 November 1945. Karena kekuatan pasukan tidak seimbang dan persenjataan yang kurang lengkap, akhirnya pasukan Ngurah Rai dapat dikalahkan dalam pertempuran “Puputan” di Margarana sebelah utara Tabanan Bali, hingga I Gusti Ngurah Rai gugur bersama anak buahnya.

h. Perlawanan terhadap Agresi Militer Belanda

Belanda selalu berusaha menguasai Indonesia dengan berbagai cara. Berbagai perundingan yang dilakukan sering kali dilanggar dengan berbagai alasan. Untuk menguasai seluruh wilayah Indonesia, Belanda melancarkan agresi militer sebanyak dua kali. Agresi Militer I dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 1947, dengan menguasai daerah-daerah yang dikuasai oleh Republik Indonesia di Sumatra, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Indonesia secara resmi mengadakan agresi militer ini kepada PBB dan akhirnya atas tekanan resolusi PBB tercapai gencatan senjata.

Agresi kembali dilakukan pada 19 Desember 1948 yang diawali dengan serangan terhadap Yogyakarta, ibu kota Indonesia saat itu, serta penangkapan Soekarno, Mohammad Hatta, Sjahrir, dan beberapa tokoh lainnya. Jatuhnya ibu kota negara ini, menyebabkan dibentuknya Pemerintah Darurat Republik Indonesia di Sumatra yang dipimpin oleh Sjafruddin Prawiranegara. Setelah Yogyakarta dikuasai Belanda, perlawanan bangsa Indonesia dilakukan dengan mengubah strategi dengan cara perang gerilya. Salah satu hasil perang gerilya adalah Serangan Umum tanggal 1 Maret 1949, yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman. Serangan ini memberi dampak bagi dunia internasional tentang keberadaan NKRI.

i. Perang Gerilya

Perlawanan bangsa Indonesia juga menggunakan strategi perang gerilya, yaitu perang dengan berpindah-pindah tempat. Sewaktu-waktu menyerang berbagai posisi tentara Belanda, baik di jalan maupun di markasnya. Salah satu perang gerilya, dipimpin oleh Jenderal Soedirman. Ia bergerilya dari luar kota Yogyakarta selama delapan bulan ditempuh kurang lebih 1.000 Km di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tidak jarang, Soedirman harus ditandu atau digendong karena dalam keadaan sakit keras. Setelah berpindah-pindah dari beberapa desa, rombongan Soedirman kembali ke Yogyakarta pada tanggal 10 Juli 1949.

Kolonel A.H. Nasution, selaku Panglima Tentara dan Teritorium Jawa, menyusun rencana pertahanan rakyat Totaliter yang kemudian dikenal sebagai Perintah Siasat Nomor I, salah satu pokok isinya ialah tugas pasukan-pasukan

yang berasal dari daerah-daerah federal untuk menyusup ke belakang garis musuh dan membentuk kantong-kantong gerilya sehingga seluruh Pulau Jawa akan menjadi medan gerilya yang luas.



Sumber: Buku 30 Tahun Indonesia Merdeka

Gambar 6.9 Jenderal Sudirman memimpin perang gerilya meskipun dalam keadaan sakit

Salah satu pasukan yang harus menyusup ke belakang garis musuh adalah pasukan Siliwangi. Pada tanggal 19 Desember 1948, bergeraklah pasukan Siliwangi dari Jawa Tengah menuju daerah-daerah kantong yang telah ditetapkan di Jawa Barat. Perjalanan ini dikenal dengan nama Long March Siliwangi, yaitu sebuah perjalanan yang jauh, menyeberangi sungai, mendaki gunung, menuruni lembah, melawan rasa lapar dan letih, serta dibayangi bahaya serangan musuh.

Tugas Kelompok 6.2

1. Uraian di atas menjelaskan secara singkat perjuangan fisik yang dilakukan oleh rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Nah, agar pengetahuan dan pemahaman kalian semakin lengkap, coba kalian baca sumber belajar lain. Kemudian, cari peristiwa perjuangan fisik lainnya yang dilakukan oleh rakyat Indonesia. Tulis hasil temuan kalian dalam tabel di bawah ini dan presentasikanlah di depan kelas.

No.	Peristiwa Perjuangan	Uraian Singkat Perjuangan
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

2. Selain perjuangan fisik melawan Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia, bangsa Indonesia juga dihadapkan dengan beberapa pemberontakan yang cukup menguras tenaga para pejuang dalam menumpasnya. Coba kalian cari peristiwa-peristiwa pemberontakan tersebut. Tulis hasil temuanmu dalam tabel di bawah ini dan presentasikanlah di depan kelas.

No.	Peristiwa Pemberontakan	Uraian Singkat Menumpas Pemberontakan
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

2. Perjuangan Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Jalur Diplomasi

Selain melalui perjuangan fisik, para pahlawan bangsa pun berjuang melalui jalur diplomasi. Perjuangan melalui jalur diplomasi ini dilakukan melalui berbagai perundingan terutama dengan Belanda. Tujuannya yakni agar Belanda mengakui kedaulatan Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka dan mempunyai kedudukan yang sama dengan negara lainnya yang sudah terlebih dahulu merdeka. Berikut ini beberapa perundingan yang dilakukan oleh Indonesia dengan Belanda pada masa revolusi kemerdekaan.

a. Perjanjian Linggarjati

Perundingan Linggarjati adalah suatu perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat pada tanggal 10-15 November 1946 yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Hasil perundingan ini ditandatangani di Istana Merdeka Jakarta pada tanggal 15 November 1946 dan ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada tanggal 25 Maret 1947.

Indonesia diwakili oleh Sutan Syahrir, sedangkan Belanda diwakili oleh tim yang disebut Komisi Jenderal dan dipimpin oleh Wim Schermerhorn dengan anggota H.J. van Mook. Dalam perundingan tersebut, Lord Killearn dari Inggris bertindak sebagai mediator. Hasil perundingan terdiri dari 17 pasal yang antara lain berisi hal-hal berikut.

- 1). Belanda mengakui secara *de facto* wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatra, dan Madura.
- 2). Belanda harus meninggalkan wilayah RI paling lambat tanggal 1 Januari 1949.
- 3). Pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara Republik Indonesia Serikat (RIS).
- 4). Dalam bentuk RIS, Indonesia harus tergabung dalam *Commonwealth/* Persemakmuran Indonesia-Belanda dengan mahkota negeri Belanda sebagai kepala uni.

b. Perjanjian Renville

Perjanjian Renville diambil dari nama sebutan kapal perang milik Amerika Serikat yang dipakai sebagai tempat perundingan antara pemerintah Indonesia dan pihak Belanda, dengan Komisi Tiga Negara (Amerika Serikat, Belgia, dan Australia) sebagai perantaranya. Dalam perundingan itu, delegasi Indonesia diketuai oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin

dan pihak Belanda menempatkan seorang warga Indonesia yang bernama Abdulkadir Wijoyoatmojo sebagai ketua delegasinya. Penempatan Abdulkadir Wijoyoatmojo ini merupakan siasat pihak Belanda dengan menyatakan bahwa pertikaian yang terjadi antara Indonesia dengan Belanda merupakan masalah dalam negeri Indonesia dan bukan menjadi masalah internasional yang perlu adanya campur tangan negara lain.

Adapun isi Perjanjian Renville, itu di antaranya sebagai berikut.

- 1). Belanda tetap berdaulat sampai terbentuknya Republik Indonesia Serikat (RIS).
- 2). Republik Indonesia sejajar kedudukannya dalam Uni Indonesia Belanda.
- 3). Sebelum Republik Indonesia Serikat terbentuk, Belanda dapat menyerahkan kekuasaannya kepada pemerintah federal sementara.
- 4). Republik Indonesia menjadi negara bagian dari Republik Indonesia Serikat.
- 5). Antara enam bulan sampai satu tahun, akan diselenggarakan pemilihan umum untuk membentuk Konstituante RIS.
- 6). Tentara Indonesia di daerah pendudukan Belanda (daerah kantong) harus dipindahkan ke daerah Republik Indonesia.



Sumber: Buku 30 Tahun Indonesia Merdeka

Gambar 6.10 Suasana Perjanjian Renville

Perjanjian Renville berhasil ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 17 Januari 1948. Perjanjian Renville ini menyebabkan kedudukan Republik Indonesia semakin tersudut dan daerahnya semakin sempit. Hal ini merupakan akibat dari diakuinya garis Van Mook sebagai garis perbatasan baru hasil Agresi Militer Belanda I. Sementara itu, kedudukan Belanda semakin bertambah kuat dengan terbentuknya negara-negara boneka.

Setelah penandatanganan Perjanjian Renville, pihak Pemerintahan Indonesia menghadapi tantangan sangat berat dan mengakibatkan Kabinet Amir Syarifuddin jatuh. Kabinet Amir Syarifuddin kemudian digantikan oleh Kabinet Hatta. Namun, di bawah pemerintahan Hatta, muncul banyak rongrongan dan salah satunya dilakukan oleh bekas Perdana Menteri Amir Syarifuddin dengan organisasinya yang bernama Front Demokrasi Rakyat. Puncak dari pergolakan itu adalah pemberontakan PKI Madiun pada tahun 1948. Keadaan seperti itu, dimanfaatkan pihak Belanda untuk melancarkan Agresi Militer II.

c. Perundingan Roem-Royen

Titik terang dalam sengketa penyelesaian konflik antara pihak Indonesia-Belanda terlihat. Hal ini dikarenakan kedua belah pihak bersedia untuk maju ke meja perundingan. Keberhasilan membawa masalah Indonesia-Belanda ke meja perundingan, tidak terlepas dari inisiatif komisi PBB untuk Indonesia. Pada tanggal 4 April 1949, dilaksanakan perundingan di Jakarta di bawah pimpinan Merle Cochran, anggota komisi dari Amerika Serikat. Delegasi Republik Indonesia dipimpin oleh Mr. Mohammad Roem.

Dalam perundingan Roem-Royen, pihak Republik Indonesia tetap berpendirian bahwa pengembalian pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta, merupakan kunci pembuka untuk perundingan selanjutnya. Sebaliknya, pihak Belanda menuntut penghentian perang gerilya oleh Republik Indonesia. Akhirnya, pada tanggal 7 Mei 1949, berhasil dicapai persetujuan antara pihak Belanda dengan pihak Indonesia. Kemudian, disepakati kesanggupan kedua belah pihak untuk melaksanakan Resolusi Dewan Keamanan PBB pada tanggal 28 Januari 1949 dan persetujuan pada tanggal 23 Maret 1949. Pernyataan pemerintah Republik Indonesia dibacakan oleh Ketua Delegasi Indonesia Mr. Mohammad Roem yang antara lain berisi sebagai berikut.

- 1). Pemerintah Republik Indonesia akan mengeluarkan perintah penghentian perang gerilya.
- 2). Kedua belah pihak bekerja sama dalam hal mengembalikan perdamaian dan menjaga keamanan serta ketertiban.

- 3). Belanda turut serta dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) yang bertujuan mempercepat penyerahan kedaulatan lengkap dan tidak bersyarat kepada negara Republik Indonesia Serikat.

Pernyataan Delegasi Belanda dibacakan oleh Dr. J.H. van Royen, yang berisi antara lain sebagai berikut.

- 1). Pemerintah Belanda menyetujui bahwa Pemerintah Republik Indonesia harus bebas dan leluasa melakukan kewajiban dalam satu daerah yang meliputi Karesidenan Yogyakarta.
- 2). Pemerintah Belanda membebaskan secara tidak bersyarat para pemimpin Republik Indonesia dan tahanan politik yang ditawan sejak tanggal 19 Desember 1948.
- 3). Pemerintah Belanda menyetujui bahwa Republik Indonesia akan menjadi bagian dari Republik Indonesia Serikat (RIS).
- 4). Konferensi Meja Bundar (KMB) akan diadakan secepatnya di Den Haag sesudah Pemerintah Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta.



Sumber: Buku 30 Tahun Indonesia Merdeka

Gambar 6.11 Suasana Perundingan Roem-Royen

Setelah tercapainya Perundingan Roem-Royen, pada tanggal 1 Juli 1949, Pemerintah Republik Indonesia secara resmi kembali ke Yogyakarta. Selanjutnya, disusul dengan kedatangan para pemimpin Republik Indonesia dari medan gerilya. Panglima Besar Jenderal Sudirman tiba kembali di Yogyakarta pada tanggal 10 Juli 1949. Setelah pemerintahan Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta, pada tanggal 13 Juli 1949 diselenggarakan sidang kabinet. Dalam sidang tersebut, Syafruddin Prawiranegara mengembalikan mandat kepada Wakil Presiden Moh Hatta. Dalam sidang tersebut juga diputuskan Sri Sultan Hamengku Buwono IX diangkat menjadi menteri pertahanan merangkap koordinator keamanan.

d. Konferensi Meja Bundar

Konferensi Meja Bundar (KMB) yang berlangsung di Den Haag pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949, berhasil mengakhiri konfrontasi fisik antara Indonesia dengan Belanda. Hasil konferensi tersebut yang paling utama adalah ”pengakuan dan penyerahan” kedaulatan dari Pemerintah Belanda kepada Pemerintah Indonesia tanggal 27 Desember 1949, yang disepakati akan disusun dalam struktur ketatanegaraan yang berbentuk negara federal, yaitu negara Republik Indonesia Serikat.

Di samping itu, terdapat empat hal penting lainnya yang menjadi isi kesepakatan dalam KMB. Pertama, pembentukan Uni Belanda-Republik Indonesia Serikat yang dipimpin oleh Ratu Belanda secara simbolis. Kedua, Soekarno dan Moh. Hatta akan menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Serikat untuk periode 1949-1950, dengan Moh. Hatta merangkap sebagai perdana menteri. Ketiga, Irian Barat masih dikuasai Belanda dan tidak dimasukkan ke dalam Republik Indonesia Serikat sampai dilakukan perundingan lebih lanjut. Keempat, Pemerintah Indonesia harus menanggung hutang negeri Hindia Belanda sebesar 4,3 miliar gulden.

Di satu sisi, hasil KMB tersebut harus dianggap sebagai sebuah kemajuan. Karena sejak saat itu Belanda ”mengakui dan menyerahkan” kedaulatan kepada bangsa Indonesia. Dengan demikian, secara resmi Indonesia menjadi negara merdeka dan terlepas dari cengkeraman Belanda. Namun di sisi lain, kesepakatan yang dihasilkan dalam KMB tidak serta merta menyelesaikan permasalahan bagi Indonesia. Terlebih bentuk negara federal, yaitu Republik Indonesia Serikat adalah produk rekayasa van Mook yang suatu saat dapat dijadikan strategi untuk merebut kembali Indonesia melalui politik *divide et impera*.



Sumber: *Buku 30 Tahun Indonesia Merdeka*

Gambar 6.12 Suasana Konferensi Meja Bundar

Perjuangan melalui perundingan, membuktikan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang cinta damai. Kita tidak mengutamakan kekerasan dalam menyelesaikan persoalan. Hal ini sesuai dengan budaya bangsa Indonesia yang tercermin dalam ideologi Pancasila. Kita mengutamakan persatuan dan kesatuan, mengutamakan musyawarah mufakat. Coba kalian renungkan pernyataan berikut: “Bangsa Indonesia adalah bangsa yang cinta damai, namun lebih mencintai kemerdekaan”.

Tugas Mandiri 6.2

Buatlah karangan sebanyak 6 (enam) sampai 10 (sepuluh) paragraf yang menceritakan riwayat perjuangan dan keteladanan dari para tokoh bangsa yang berjuang mempertahankan keutuhan NKRI pada awal kemerdekaan. Pilihlah satu tokoh dari beberapa tokoh berikut ini.

1. Ir. Soekarno
2. Drs. Mohamad Hatta
3. Jenderal Sudirman
4. KH. Agus Salim
5. Sutan Syahrir
6. Mr. Mohammad Roem
7. Sri Sultan Hamengkubuwono IX

3. Ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia

Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman terhadap bangsa dan negara Indonesia terdiri atas ancaman militer dan ancaman nonmiliter. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi serta dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer dapat berbentuk agresi, pelanggaran wilayah, spionase, sabotase, aksi teror bersenjata, pemberontakan, dan perang saudara. Sementara itu, ancaman nonmiliter atau nirmiliter memiliki karakteristik yang berbeda dengan ancaman militer, yaitu tidak bersifat fisik serta bentuknya tidak terlihat seperti ancaman militer. Ancaman nonmiliter berbentuk ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan.

a. Ancaman dari Dalam Negeri

Bangsa Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa dengan latar belakang budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman itu seharusnya dapat menjadi sebuah kekuatan yang dahsyat untuk menangkal semua gangguan atau ancaman yang ingin memecah-belah persatuan bangsa. Namun, adakalanya perbedaan suku bangsa ini dapat menjadi sumber konflik yang dapat menyebabkan perpecahan sehingga menjadi ancaman bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ancaman merupakan usaha-usaha yang membahayakan kedaulatan negara, keselamatan bangsa dan negara. Potensi ancaman yang dihadapi NKRI dari dalam negeri, antara lain sebagai berikut.

- 1) Disintegrasi bangsa melalui gerakan-gerakan separatis berdasarkan sentimen kesukuan atau pemberontakan akibat ketidakpuasan daerah terhadap kebijakan pemerintah pusat. Gerakan separatis ini terjadi di beberapa daerah, antara lain di Papua, Maluku, Aceh, dan Poso. Separatisme atau keinginan memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia jika tidak diketahui akar permasalahannya dan ditangani secepatnya akan membuat keutuhan Republik Indonesia terancam.
- 2) Keresahan sosial akibat kesenjangan ekonomi dan ketimpangan kebijakan ekonomi serta pelanggaran hak asasi manusia yang pada gilirannya dapat menyebabkan huru-hara/kerusuhan massa.
- 3) Upaya penggantian ideologi Pancasila dengan ideologi lain yang ekstrem atau tidak sesuai dengan jiwa dan semangat perjuangan bangsa Indonesia.

- 4) Makar atau penggulingan pemerintah yang sah dan konstitusional.
- 5) Munculnya pemikiran memperluas daerah otonomi khusus tanpa alasan yang jelas, hingga persoalan-persoalan yang muncul di wilayah perbatasan dengan negara lain.
- 6) Pemaksaan kehendak golongan tertentu yang berusaha memaksakan kepentingannya secara tidak konstitusional, terutama ketika sistem sosial politik tidak berhasil menampung aspirasi yang berkembang dalam masyarakat.
- 7) Potensi konflik antarkelompok/golongan, baik perbedaan pendapat dalam masalah politik, konflik akibat pilkada, maupun akibat masalah SARA.
- 8) Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme yang sangat merugikan negara dan bangsa karena akan mengancam dan menghambat pembangunan nasional.
- 9) Kesenjangan ekonomi, pemerataan pendapatan yang tidak adil antarkelompok dan antardaerah.
- 10) Penyalahgunaan narkoba, pornografi dan porno aksi, pergaulan bebas, tawuran, dan lain-lain.

Selain ancaman yang telah disebutkan di atas, ada juga ancaman yang lainnya, yaitu cara pengambilan keputusan melalui pengambilan suara terbanyak. Pengambilan keputusan dengan suara terbanyak dianggap sebagai cara yang paling demokratis dalam menyelesaikan perbedaan pendapat. Namun, sering kali cara ini menimbulkan rasa tidak puas bagi pihak yang kalah sehingga mereka melakukan pengerahan massa atau melakukan tindak kekerasan untuk memaksakan kehendaknya.

b. Ancaman dari Luar Negeri

Ancaman dari luar negeri yang paling perlu diwaspadai pada saat ini adalah ancaman nonmiliter. Dengan berakhirnya perang dingin, maka ancaman militer semakin tidak menjadi perhatian. Namun, tidak berarti ancaman militer tidak terjadi, seperti pelanggaran wilayah oleh pesawat atau kapal perang negara lain. Potensi ancaman dari luar lebih berbentuk ancaman nonmiliter, yaitu ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya.

Ancaman terhadap ideologi merupakan ancaman terhadap dasar negara dan ideologi Pancasila. Masuknya ideologi lain, seperti liberalisme, komunisme, dan beberapa dekade terakhir muncul ideologi yang berbasis agama, semakin mudah diterima oleh masyarakat Indonesia di era globalisasi ini. Nilai-nilai ideologi luar tersebut berbeda, bahkan terkadang bertentangan dengan

nilai-nilai Pancasila. Apabila kita tidak mampu menyaring nilai-nilai tersebut, maka dapat mengaburkan nilai-nilai Pancasila. Contohnya, sikap individualis yang merupakan perwujudan liberalisme, menjadi ciri masyarakat perkotaan saat ini.

Ancaman terhadap politik ditunjukkan dengan ikut campurnya negara lain dalam urusan dalam negeri Indonesia, seperti masalah hak asasi manusia, hukum, pemilihan umum, dan sebagainya. Sistem politik liberal yang mengutamakan kepentingan individu atau kelompok menjadi ancaman dalam kehidupan demokrasi Pancasila. Bentrokan akibat tidak dapat menerima hasil pemilihan umum, serta unjuk rasa yang berlangsung rusuh merupakan akibat negatif ideologi liberal.

Ancaman terhadap ekonomi dalam era perdagangan bebas perlu diperhatikan. Semakin bebasnya berbagai produk luar negeri yang masuk ke Indonesia, menjamurnya restoran, investasi asing, dan perusahaan asing, dapat menjadi ancaman ekonomi nasional. Ketidakmampuan kita dalam menghadapi globalisasi dan perdagangan bebas, dapat mengakibatkan penjajahan dalam bentuk yang baru. Misalnya, sikap yang lebih menyukai produksi luar negeri hanya karena gengsi, merupakan bentuk baru penjajahan bidang ekonomi.

Potensi ancaman lainnya adalah dalam bentuk penjarahan sumber daya alam melalui eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkontrol sehingga merusak lingkungan, seperti *illegal logging*, *illegal fishing*, penguasaan wilayah Indonesia, pencurian kekayaan alam, dan penyelundupan barang.

Info Kewarganegaraan

Dalam upaya mempertahankan dan mengisi kemerdekaan, Bangsa Indonesia selalu dihadapkan pada ATHG, yaitu:

1. Ancaman, merupakan suatu hal atau usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan yang dilakukan secara konsepsional, kriminal, serta politik.
2. Tantangan, merupakan suatu hal atau usaha yang bertujuan atau bersifat menggugah kemampuan
3. Hambatan, merupakan suatu hal atau usaha berasal dari diri sendiri yang bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional
4. Gangguan, merupakan usaha dari luar yang bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional.



Sumber: <https://lufitadwikomala.wordpress.com>

Gambar 6.13 *Illegal logging* menjadi ancaman serius bagi lingkungan alam Indonesia

Ancaman terhadap sosial budaya dilakukan dengan menghancurkan moral dan budaya bangsa melalui disinformasi, propaganda, peredaran narkoba, film-film porno, atau berbagai kegiatan kebudayaan asing yang dapat memengaruhi bangsa Indonesia, terutama generasi muda.

Adapun, ancaman terhadap pertahanan dan keamanan, antara lain berupa pelanggaran wilayah oleh kapal atau pesawat militer negara lain, peredaran narkoba internasional, kejahatan internasional, kehadiran kelompok asing yang membantu gerakan separatis, dan sebagainya.

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa potensi ancaman terhadap keamanan nasional dan pertahanan negara bisa datang dari mana saja. Coba kalian simpulkan, potensi ancaman apa yang paling besar? Pengalaman menunjukkan bahwa instabilitas dalam negeri sering kali mengundang campur tangan asing, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, waspadalah dan pedulilah terhadap lingkungan kamu.

Tugas Mandiri 6.3

Bacalah wacana berikut ini.

Penyebaran Narkoba di Kalangan Anak-anak dan Remaja

Hingga kini, penyebaran narkoba sudah hampir tak dapat dicegah. Mengingat hampir seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah mendapat narkoba dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Misalnya saja dari bandar narkoba yang senang mencari mangsa di daerah, sekolah, diskotik, dan tempat-tempat perkumpulan geng. Tentu saja hal ini dapat membuat para orang tua, ormas, serta pemerintah khawatir akan penyebaran narkoba yang begitu merajarela.

Upaya pemberantasan narkoba pun sudah sering dilakukan. Namun, masih sedikit kemungkinan untuk menghindarkan narkoba dari kalangan remaja maupun dewasa. Bahkan, anak-anak usia SD dan SMP pun banyak yang terjerumus menggunakan narkoba. Hingga saat ini, upaya yang paling efektif untuk mencegah penyalahgunaan narkoba pada anak-anak adalah melalui pendidikan keluarga. Orang tua diharapkan dapat mengawasi dan mendidik anaknya untuk selalu menjauhi narkoba.

Menurut kesepakatan *Convention on the Rights of the Child* (CRC) yang juga disepakati Indonesia pada tahun 1989, setiap anak berhak mendapatkan informasi kesehatan reproduksi (termasuk HIV/AIDS dan narkoba) dan dilindungi secara fisik maupun mental. Namun, kenyataan yang terjadi saat ini bertentangan dengan kesepakatan tersebut. Sudah ditemukan anak usia 7 tahun yang mengosumsi narkoba jenis inhalan (uap yang dihirup). Anak usia 8 tahun sudah memakai ganja, lalu di usia 10 tahun, anak-anak menggunakan narkoba dari beragam jenis, seperti inhalan, ganja, heroin, morfin, ekstasi, dan sebagainya (penelitian BNN yang bekerja sama dengan Universitas Indonesia).

Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN), kasus pemakaian narkoba oleh pelaku dengan tingkat pendidikan SD, hingga tahun 2007 berjumlah 12.305 orang. Data ini begitu mengkhawatirkan karena seiring dengan meningkatnya kasus narkoba, khususnya di kalangan usia muda dan anak-anak, penyebaran HIV/AIDS semakin meningkat dan mengancam. Penyebaran narkoba menjadi semakin mudah karena anak SD juga sudah mulai mencoba-coba mengisap rokok. Tidak jarang para pengedar narkoba menyusup zat-zat adiktif (zat yang menimbulkan efek kecanduan) ke dalam lintingan tembakaunya.

Narkoba adalah isu yang kritis dan rumit yang tidak dapat diselesaikan oleh hanya satu pihak saja. Karena narkoba bukan hanya masalah individu, namun masalah semua orang. Mencari solusi yang tepat merupakan sebuah pekerjaan besar yang melibatkan dan memobilisasi semua pihak, baik pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), maupun komunitas lokal. Sangat penting bagi kita untuk bekerja bersama dalam rangka melindungi anak dari bahaya narkoba dan memberikan alternatif aktivitas yang bermanfaat seiring dengan menjelaskan kepada anak-anak tentang bahaya narkoba dan konsekuensi negatif yang akan mereka terima.

Di Indonesia, perkembangan pencandu narkoba semakin pesat. Para pencandu narkoba itu pada umumnya berusia antara 11 sampai 24 tahun. Artinya, usia tersebut ialah usia produktif atau usia pelajar. Pada awalnya, pelajar yang mengonsumsi narkoba biasanya diawali dengan rokok. Karena kebiasaan merokok ini, sepertinya sudah menjadi hal yang wajar di kalangan pelajar saat ini. Dari kebiasaan inilah, pergaulan terus meningkat. Apalagi ketika pelajar tersebut bergabung ke dalam lingkungan orang-orang yang sudah menjadi pencandu narkoba. Awalnya mencoba, lalu kemudian mengalami ketergantungan.

Sumber: <http://galihpakuan.depsos.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=39>

Setelah kalian membaca wacana di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini.

1. Bagaimana perasaanmu setelah membaca wacana tersebut? Berikan alasannya.

.....
.....

2. Menurutmu, apa yang menyebabkan semakin meningkatnya penyebaran narkoba di Indonesia?

.....
.....

3. Menurut pendapatmu, apakah penerapan hukuman mati bagi para pengedar narkoba dapat mengurangi bahkan membebaskan Indonesia dari peredaran narkoba? Berikan alasanmu!

.....
.....

4. Solusi apa yang dapat kalian ajukan kepada pemerintah untuk mencegah semakin meningkatnya peredaran narkoba?

.....
.....

5. Apa yang akan kalian lakukan agar terhindar dari penyalahgunaan narkoba?

.....
.....

D. Semangat dan Komitmen Persatuan dan Kesatuan Nasional dalam Mengisi dan Mempertahankan NKRI

1. Upaya Mengisi dan Mempertahankan NKRI

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 mempunyai tekad untuk mempertahankan dan menegakkan kemerdekaan serta kedaulatan bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, dalam kehidupan bernegara, aspek pertahanan merupakan faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa. Segecap warga negara harus selalu menjaga kehormatan bangsa dan negara sebagai bagian dari bangsa dan negara Indonesia. Hal tersebut dilakukan dalam rangka mempertahankan eksistensi negara sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat. Ada atau tidaknya negara ini tergantung dari rakyatnya sendiri untuk mempertahankan keberadaannya.

Dalam Pasal 27 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijelaskan bahwa setiap warga negara itu memiliki hak dan kewajiban dalam upaya pembelaan negara. Bela negara merupakan tekad, sikap, dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan terhadap tanah air, kerelaan berkorban untuk tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Upaya bela negara selain sebagai kewajiban dasar manusia, juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa.

Semangat dan komitmen para pejuang tempo dulu dalam meraih kemerdekaan, dilandasi dengan keteguhan dan keyakinan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. Hal tersebut juga masih diperlukan dalam rangka mengisi dan mempertahankan NKRI.

Menurut Pasal 30 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dijelaskan bahwa setiap warga negara juga mempunyai hak dan kewajiban dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Usaha pertahanan keamanan negara itu dilaksanakan melalui sistem pertahanan keamanan rakyat semesta (sishankamrata), yang dilaksanakan oleh TNI dan Polri sebagai kekuatan utama serta rakyat sebagai kekuatan pendukung. TNI yang terdiri atas angkatan darat, laut, dan udara merupakan alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan serta kedaulatan negara. Sementara itu, Polri merupakan alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang bertugas mengayomi, melindungi, dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum.

Dalam Penjelasan UU No. 3 Tahun 2002, dinyatakan bahwa pandangan hidup bangsa Indonesia tentang pertahanan negara adalah sebagaimana ditentukan dalam Pembukaan dan Pasal-pasal UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu sebagai berikut.

- a. Kemerdekaan ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
- b. Pemerintah negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
- c. Hak dan kewajiban setiap warga negara, untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
- d. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan pandangan hidup tersebut, bangsa Indonesia dalam penyelenggaraan pertahanan negara menganut prinsip sebagai berikut.

- a. Bangsa Indonesia berhak dan wajib membela serta mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.
- b. Pembelaan negara diwujudkan dengan keikutsertaan dalam upaya pertahanan negara merupakan tanggung jawab dan kehormatan bagi setiap warga yang didasarkan pada kesadaran hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri.
- c. Bangsa Indonesia cinta perdamaian, tetapi lebih cinta kepada kemerdekaan dan kedaulatannya.

- d. Bangsa Indonesia menentang segala bentuk penjajahan dan menganut politik luar negeri bebas aktif.
- e. Bentuk pertahanan negara bersifat semesta, dalam arti melibatkan seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana, dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan.
- f. Pertahanan negara disusun berdasarkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional dan kebiasaan internasional, serta prinsip hidup berdampingan secara damai dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan.

Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara menurut UU No. 3 Tahun 2002 Pasal 9 ayat (2) dapat diselenggarakan melalui hal-hal berikut.

- a. Pendidikan Kewarganegaraan, dimaksudkan untuk membentuk bangsa Indonesia menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memiliki fokus pembelajaran pada pembekalan pengetahuan, pembinaan sikap, perilaku, dan pelatihan keterampilan sebagai warga negara yang demokratis, taat hukum dalam kehidupan bermasyarakat, mengacu pada kompetensi Kewarganegaraan, yaitu:
 - 1). pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*);
 - 2). keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*);
 - 3). watak-watak kewarganegaraan (*civic disposition*).
- b. Pelatihan dasar kemiliteran, merupakan usaha untuk membantu TNI dan Polri dalam menjaga kemandirian dan ketertiban negara. Misalnya, pelatihan dasar militer yang dilakukan di lingkungan perguruan tinggi, baik sebagai anggota Resimen Mahasiswa (Menwa) atau melalui Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN).
- c. Pengabdian sebagai Prajurit TNI dan Polri. TNI berperan sebagai alat pertahanan negara Republik Indonesia yang bertugas mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah; melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa; melaksanakan operasi militer selain perang; dan ikut



Sumber: <http://cdn.klimg.com/merdeka.com>

Gambar 6.14 : TNI Wanita

serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional. Sementara itu, tugas utama Polri adalah sebagai alat negara yang memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum.

- d. Pengabdian sesuai dengan profesi, merupakan pengabdian semua warga negara yang sesuai dengan profesi dan kemampuan yang dimilikinya yang dilandasi kesadaran akan cinta tanah air serta semangat rela berkorban untuk kepentingan dan kemajuan bangsa termasuk dalam menanggulangi dan atau memperkecil akibat yang ditimbulkan oleh perang, bencana alam, dan bencana lainnya.

Seluruh warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk berpartisipasi atau turut serta dalam upaya pembelaan negara. Pembelaan negara bukan hanya dilakukan oleh para pahlawan tempo dulu dalam berjuang meraih kemerdekaan atau dalam mempertahankan kemerdekaan saja, namun kita semua sebagai pemilik negeri ini sampai kapan pun harus turut berjuang untuk mempertahankan kedaulatan serta memajukan bangsa.



Sumber: http://jadiberita.com/wp-content/uploads/2015/05/597084_20121112074909.jpg

Gambar 6.15 Pengabdian sesuai profesi

Tugas Mandiri 6.4

Setelah kalian membaca uraian materi pada bagian ini, coba kalian analisis tentang bentuk-bentuk bela negara menurut UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Apabila sudah selesai, komunikasikanlah dengan temanmu dan mintalah bimbingan dari guru.

No.	Bentuk-Bentuk Bela Negara	Alasan Termasuk Bentuk Bela Negara
1.	Pendidikan Kewarganegaraan	
2.	Pelatihan dasar kemiliteran	
3.	Pengabdian sebagai prajurit TNI/Polri	
4.	Pengabdian sesuai profesi	

2. Perwujudan Bela Negara dalam Berbagai Aspek Kehidupan

Upaya pembelaan negara, pada dasarnya didorong oleh rasa cinta terhadap tanah air, sikap rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, serta mampu menempatkan persatuan dan kesatuan, juga keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.

Partisipasi masyarakat dalam upaya pembelaan negara dapat dilakukan dalam berbagai bidang kehidupan, baik bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan sesuai dengan bidang profesinya masing-masing. Berikut ini beberapa contoh partisipasi masyarakat dalam upaya pembelaan negara dalam berbagai bidang.

a. Ideologi

Ideologi negara kita adalah Pancasila, sebagai warga negara, kita harus memahami nilai-nilai Pancasila serta mampu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Wujud partisipasi warga negara dalam membela negara di bidang ideologi, misalnya percaya dan yakin terhadap Tuhan Yang Maha

Esa dengan selalu menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing, saling menghormati dan mencintai antarsesama manusia dengan selalu melakukan kegiatan kemanusiaan, menempatkan persatuan dan kesatuan dengan mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, mengutamakan musyawarah dalam penyelesaian masalah yang menyangkut kepentingan bersama, melakukan berbagai kegiatan yang mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial, serta menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.



Sumber: <http://www.rmoljakarta.com/>

Gambar 6.16 Salah satu bentuk perwujudan bela negara di sekolah

b. Politik dan hukum

Mewujudkan stabilitas politik nasional demi kelangsungan hidup pemerintahan yang berdaulat, dapat dilakukan dengan turut serta menyukseskan pemilihan umum, pemilihan kepala daerah (pilkada), pemilihan pemimpin organisasi, dan bentuk pemilihan lainnya. Kegiatan menyampaikan aspirasi secara lisan ataupun tertulis dilakukan dengan sopan, bersikap kritis terhadap segala permasalahan. Upaya lainnya, dengan memberikan saran atau usul kepada pihak-pihak yang berwenang, tidak melakukan perbuatan curang atau politik uang (*money politic*) dalam mencapai suatu tujuan. Selain itu, turut melaksanakan kebijakan-kebijakan serta peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah. Salah satu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah adalah menetapkan peraturan perundang-undangan tentang pajak. Warga negara yang dinyatakan telah memenuhi syarat sebagai wajib pajak, harus membayar pajaknya sebelum jatuh tempo. Karena salah satu pendapatan

negara yang digunakan untuk pembangunan nasional diperoleh melalui pajak yang dibayarkan oleh warga negara. Jika warga negara tidak membayar pajak maka pembangunan nasional pun akan terhambat.



Sumber: <http://www.jakarta.go.id/v2/news/2011/06/Pengunjung-Bisa-Bayar-Pajak-di-PRJ>

Gambar 6.17 Membayar pajak sebagai salah satu wujud pembelaan negara

c. Ekonomi

Dalam bidang ekonomi, setiap warga negara dituntut untuk dapat meningkatkan taraf hidupnya yang lebih baik dalam rangka pemenuhan kebutuhan ekonominya, dengan:

- 1) bekerja mencari nafkah;
- 2) melakukan transaksi jual beli sesuai dengan kesepakatan bersama dan ketentuan yang berlaku;
- 3) mengembangkan usaha kecil, menengah, dan koperasi agar lebih efisien, produktif, dan berdaya saing, sehingga dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan devisa bagi negara.

d. Sosial budaya

Masyarakat Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, memiliki keragaman suku bangsa, budaya, agama, ras, dan golongan. Oleh karena itu, kita dituntut untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang ber-Bhinneka Tunggal Ika dengan: mempererat hubungan baik antarwarga masyarakat dengan mengembangkan sikap toleransi antar suku bangsa, agama, ras, dan antargolongan; memberikan bantuan kepada warga masyarakat yang tertimpa musibah bencana alam, mengalami kemiskinan, anak-anak jalanan, orang-orang cacat, orang-orang lanjut usia/jompo; mengembangkan bakat dan kemampuan masing-masing seperti dalam bidang seni atau olahraga sehingga dapat meningkatkan prestasi yang membanggakan dan membawa

harum nama baik daerahnya maupun bangsa; melestarikan adat istiadat dan budaya daerah sebagai salah satu unsur budaya nasional; memelihara dan melestarikan lingkungan hidup sehingga terhindar dari bencana alam, seperti banjir atau longsor.

e. Pertahanan dan Keamanan

Dalam mewujudkan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta, diperlukan partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat. Misalnya, melakukan kegiatan sistem keamanan lingkungan (siskamling) di wilayahnya masing-masing. Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN) dapat diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan nasional yang diselenggarakan di sekolah atau di luar sekolah. Kegiatan pembelajaran dalam semua mata pelajaran, maupun dalam upacara bendera serta kegiatan ekstrakurikuler, seperti Pramuka, PKS, PMR, penghijauan, Karya Ilmiah Remaja, dan lain-lain.

Keanggotaan Rakyat Terlatih (Ratih) sebagai salah satu bentuk keikutsertaan warga negara yang menunjukkan sifat kesemestaan dan keserbagunaannya dalam penyelenggaraan pertahanan keamanan negara. Kegiatan Ratih meliputi pertahanan sipil (hansip), perlawanan rakyat (wanra), keamanan rakyat (kamra), dan resimen mahasiswa (menwa).

Kegiatan Perlindungan Masyarakat sebagai organisasi masyarakat untuk melakukan fungsi menanggulangi/memperkecil akibat malapetaka yang ditimbulkan oleh perang atau bencana alam.

Pengabdian sebagai Prajurit TNI dan Polri, dimana TNI bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk mempertahankan kedaulatan negara, keselamatan wilayah, melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa, melaksanakan operasi militer selain perang, dan ikut serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional. Sementara itu, Polri berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan supremasi hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Tugas Kelompok 6.3

Setelah kalian membaca uraian materi pada bagian ini, coba kalian lakukan kerja kelompok untuk membuat skenario permainan peran tentang pahlawan dalam membela NKRI. Masing-masing kelompok menyusun skenario dengan judul yang berbeda. Petunjuk pelaksanaan penyusunan skenario dan permainan peran/simulasi, dapat dilihat dalam bagian Proyek Kewarganegaraan.

Refleksi

Setelah mempelajari bela negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, coba kalian renungkan apa yang sudah kalian pelajari? Apa manfaat mempelajari materi tersebut? Apa perubahan sikap yang akan kalian lakukan? Apa tindak lanjut dari pembelajaran ini? Coba kalian ungkapkan di depan kelas atau tulis pada buku tulis/selembar kertas.

Rangkuman

1. Kata Kunci

Kata kunci yang harus kalian kuasai dalam mempelajari materi di bab ini adalah negara, bela negara, ketentuan konstitusional bela negara, dan perwujudan bela negara.

2. Intisari Materi

- a. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara.
- b. Ketentuan konstitusional bela negara di antaranya sebagai berikut.
 - 1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Pasal 27 ayat (3) tentang pembelaan negara, Pasal 30 tentang pertahanan negara.
 - 2) TAP MPR RI Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - 3) TAP MPR RI Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - 4) Undang-Undang, yang meliputi:
 - a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
 - c) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;

- d) Pasal 68 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 - e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- c. Bentuk-bentuk upaya bela negara menurut Pasal 9 ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 2002 adalah:
- 1) pendidikan kewarganegaraan;
 - 2) pelatihan dasar kemiliteran;
 - 3) pengabdian sebagai anggota TNI/Polri;
 - 4) pengabdian sesuai profesi.
- d. Perwujudan bela negara dapat dilakukan dalam berbagai aspek kehidupan, baik aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan.

Proyek Kewarganegaraan

Langkah-langkah pembelajaran proyek kewarganegaraan yaitu mengenai permainan peran pahlawan dalam membela negara.

1. Susunlah cerita singkat tentang pahlawan nasional dalam membela NKRI.
2. Ubahlah cerita tersebut menjadi sebuah skenario permainan peran/simulasi.
3. Tentukan para pemeran dalam skenario tersebut, sesuai dengan jumlah anggota kelompok.
4. Menentukan judul permainan peran dapat dilakukan sebelum atau sesudah penyusunan skenario.
5. Tentukan atribut, aksesori, atau kostum yang sesuai dengan cerita.
6. Sebelum ditampilkan di depan kelas, lakukan latihan permainan peran bersama anggota kelompokmu.
7. Jika semua anggota kelompok sudah kompak dalam melakukan permainan peran, tampilkan permainan peran tersebut dengan dilengkapi atribut, kostum, dan aksesori yang mendukung cerita.

Uji Kompetensi Bab 6

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jelas dan benar!

1. Apa yang dimaksud dengan bela negara?
2. Jelaskan perbedaan makna Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 31 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945!
3. Bagaimana perbedaan peran TNI dan Polri menurut TAP MPR Nomor VII/MPR/2000?
4. Mengapa pertahanan negara termasuk bidang pemerintahan yang tidak diotonomikan kepada pemerintahan daerah?
5. Mengapa Pendidikan Kewarganegaraan dan Pengabdian sesuai dengan Profesi merupakan salah satu bentuk bela negara menurut UU Nomor 3 Tahun 2002?
6. Berikan masing-masing 3 contoh perwujudan bela negara dalam bidang politik dan ekonomi!
7. Jelaskan bahwa dengan membangun prestasi diri merupakan upaya pembelaan negara!
8. Jelaskan potensi dan kelebihan yang kalian miliki! Apa tekad dan komitmenmu untuk membela negara?

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, Jimly. 2005. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Budiardjo, Miriam. 2006. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Budimansyah, Dasim. 2002. *Model Pembelajaran dan Penilaian Portofolio*. Bandung: Ganesindo.
- Chamim, Asykuri Ibn. 2003. *Pendidikan Kewarganegaraan; Menuju Kehidupan yang Demokratis dan Berkeadaban*. Yogyakarta: Majelis Diklitbang PP Muhammadiyah.
- Darmodiharjo, Darji, et.al. 1999. *Santiaji Pancasila*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Gaffar, Affan. 2004. *Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ismail, Taufik. (2004). *Katastrofi Mendunia; Marxisme, Leninisme, Stalinisme, Maoisme, Narkoba*. Jakarta: Yayasan Titik Infinitum.
- Kaelan. 2001. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- _____. 2012. *Problem Epistemologis Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kansil, C.S.T. 1992. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Khon, Hans. 1961. *Nasionalisme; Arti dan Sedjarahnja*. Jakarta: PT Pembangunan.
- Komalasari, Kokom. 2008. *Pendidikan Pancasila: Panduan bagi Para Politisi*. Surabaya: Lentera Cendikia.
- MPR RI. 2006. *Panduan Pemasarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan Ayat*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.
- _____. 2006. *Bahan Tayangan Materi Sosialisasi Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.

- _____.2012. *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.
- Mudiartana, M. 2010. *Pancasila Sebagai Pandangan Hidup dan Dasar Negara*. [Online]. Tersedia: <http://mudiartana.blogspot.com/2010/02/pancasila-sebagai-pandangan-hidup-dan.html> [5 Maret 2015].
- Natabaya, H.A.S. 2006. *Manifestasi (Perwujudan) Nilai-Nilai Dasar dalam Peraturan Perundang-Undangan*. *Jurnal Konstitusi*. (3), (2), 8-20.
- Notonagoro. 1984. *Pancasila Dasar Falsafah Negara*. Jakarta : PT Bina Aksara.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
- Pranarka. 1985. *Sejarah Pemikiran tentang Pancasila*, Jakarta : Yayasan Proklamasi Center For Strategic And International Studies.
- Riyanto, Astim. 2000. *Teori Konstitusi*. Bandung: Yapemdo.
- Republik Indonesia.2002. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tim Penyusun 30 Tahun Indonesia Merdeka. 1997. *30 Tahun Indonesia Merdeka*. Jakarta: Balai Pustaka.

Sumber Gambar

Buku 30 Tahun Indonesia Merdeka

<https://lufitadwikomala.wordpress.com>

Diunduh pada tanggal 16 Maret 2015 pukul 02.02 WIB

<http://www.antarafoto.com>

Diunduh pada tanggal 16 Maret 2015 pukul 02.06 WIB

<http://wikipedia.org/wiki>

Diunduh pada tanggal 16 Maret 2015 pukul 02.10 WIB

<http://humaspolreskendal.blogspot.com>

Diunduh pada tanggal 16 Maret 2015 pukul 02.15 WIB

<http://www.muhdrajat.blogspot.com>

Diunduh pada tanggal 16 Maret 2015 pukul 02.25 WIB

<http://www.memobee.com>

Diunduh pada tanggal 16 Maret 2015 pukul 02.27 WIB

<http://www.portalsejarah.com>

Diunduh pada tanggal 16 Maret 2015 pukul 12.02 WIB

<http://www.disperten.sukoharjo.go.id>

Diunduh pada tanggal 16 Maret 2015 pukul 12.04 WIB

<http://kissmeguntur.files.wordpress.com>

Diunduh pada tanggal 16 Maret 2015 pukul 12.07 WIB

<http://www.solopos.com/2013/05/15>

Diunduh pada tanggal 16 Maret 2015 pukul 12.10 WIB

<http://gdb.voanews.com>

Diunduh pada tanggal 16 Maret 2015 pukul 12.13 WIB

<http://image.slidesharecdn.com>

Diunduh pada tanggal 16 Maret 2015 pukul 12.16 WIB

<http://sulteng.litbang.pertanian.go.id/ind/index.php/>

Diunduh pada tanggal 16 Maret 2015 pukul 12.22 WIB

<http://ppkn.smp.blogspot.com>

Diunduh pada tanggal 16 Maret 2015 pukul 12.23 WIB

<http://jurnaliscun.com>

Diunduh pada tanggal 16 Maret 2015 pukul 12.30 WIB

<http://www.pusakaindonesia.org>

Diunduh pada tanggal 16 Maret 2015 pukul 12.33 WIB

<http://www.bekasikota.go.id/read/7053/>

Diunduh pada tanggal 16 Maret 2015 pukul 12.36 WIB

<http://news.liputan6.com/read/2126202/>

Diunduh pada tanggal 16 Maret 2015 pukul 12.45

<http://photo.kontan.co.id>

Diunduh pada tanggal 16 Maret 2015 pukul 12.57 WIB

<http://merdeka.com>

Diunduh pada tanggal 16 Maret 2015 pukul 13.02 WIB

<http://mega3.com.my/site/data/image>

Diunduh pada tanggal 16 Maret 2015 pukul 13.04 WIB

<http://wahyu.my.id/wp.content>

Diunduh pada tanggal 16 Maret 2015 pukul 13.05 WIB

<http://www.beritametro.news/media/news/2017/04/42099.jpg>

Diunduh pada tanggal 6 Desember 2017 pukul 11.00 WIB

<http://bbpadi.litbang.pertanian.go.id>

Diunduh pada tanggal 6 Desember 2017 pukul 11.00 WIB

<http://www.tni.mil.id/>

[Diunduh pada tanggal 5 Desember 2017 pukul 14.00 WIB](#)

Glosarium

Agresi, serangan dari negara lain yang kuat terhadap negara yang lemah

Aksi polisional, tindakan yang dilakukan polisi terhadap penjahat kriminal.

Ancaman, setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam maupun dari luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa.

Bangsa, sekelompok manusia yang memiliki persamaan nasib, sejarah, dan cita-cita bersama, serta mendiami wilayah tertentu.

Bela negara, sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara.

Dasar negara fondasi bagi berdirinya suatu negara, sumber pelaksanaan kehidupan ketatanegaraan atau sumber segala peraturan yang ada dalam suatu negara.

Dekrit presiden keputusan yang dikeluarkan presiden/kepala negara atas suatu permasalahan yang sangat penting, mendesak, dan darurat.

Demokrasi pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Diplomasi, seni dan praktik bernegosiasi oleh seseorang (disebut diplomat) yang biasanya mewakili sebuah negara atau organisasi.

Globalisasi, saling keterkaitan antarberbagai belahan dunia melalui terciptanya proses ekonomi, sosial budaya, politik dan hankam.

Hukum, sekumpulan peraturan yang berlaku dalam masyarakat dan dibuat oleh badan resmi yang bersifat wajib, memaksa, dan akan mendapat sanksi tegas jika melanggarnya.

Ideologi terbuka, suatu pandangan, gagasan atau konsep dengan suatu pemikiran terbuka, menerima gagasan dari luar sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

Ideologi, kumpulan gagasan yang disusun secara sistematis dan diyakini kebenarannya untuk diwujudkan dalam kehidupan; konsep yang berisi nilai-nilai dasar dan memberikan arah dan tujuan hidup; faham atau ajaran.

Keharmonisan, suasana atau keadaan selaras, serasi, tidak ada pertentangan atau pertengkaran.

Kebudayaan semua hasil karya, rasa, dan cipta manusia.

Kekuasaan kemampuan seseorang atau kelompok untuk memengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelaku.

Komitmen, janji pada diri kita sendiri atau pada orang lain yang tercermin dalam tindakan kita. Komitmen merupakan pengakuan seutuhnya, sebagai sikap yang sebenarnya yang berasal dari watak yang keluar dari dalam diri seseorang.

Konflik, pertentangan yang menimbulkan suatu masalah.

Negara, suatu organisasi kemanusiaan atau kumpulan manusia-manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama.

Nilai, sifat-sifat (hal-hal) yang penting atau berguna bagi kemanusiaan; sesuatu yang menyempurnakan manusia sesuai dengan hakikatnya.

Pajak, iuran wajib yang dibayarkan oleh wajib pajak berdasarkan norma-norma hukum tanpa mendapat balas jasa secara langsung.

Pengadilan, tempat untuk mengadili perkara atau tempat untuk melaksanakan proses peradilan guna menegakkan hukum.

Peradilan, proses mengadili perkara sesuai dengan kategori perkara yang diselesaikan.

Pertahanan negara, segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Politik, strategi; siasat; berbagai macam kegiatan dalam suatu sistem politik/negara yang menyangkut kemaslahatan hidup seluruh warga negara.

Rakyat, kumpulan manusia yang dipersatukan oleh rasa persamaan dan bersama-sama mendiami suatu wilayah negara.

Resolusi, pernyataan tertulis yang berisi tuntutan suatu hal; keputusan yang berisi permintaan atau tuntutan.

Revolusi, perubahan cepat atau perubahan yang dilakukan dengan jalan kekerasan.

Separatis, memisahkan diri dari negara yang menguasainya untuk menyatakan kemerdekaannya.

Totaliter, pemerintahan yang menindas hak pribadi dan mengawasi segala aspek kehidupan warganya.

Ultimatum, peringatan terakhir dengan batas tertentu untuk menjawabnya.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau disingkat UUD NRI Tahun 1945 adalah hukum dasar tertulis (*basic law*), konstitusi pemerintahan negara Republik Indonesia saat ini.

Profil Penulis

Nama Lengkap : Ai Tin Sumartini, M.Pd
Telp. Kantor/HP : (0265) 330277/ 081546979005
E-mail : aitinsumartini@yahoo.com
Akun Facebook : Ai Tin Sumartini
Alamat Kantor : Jl. RE. Martadinata No. 85 Tasikmalaya-
Jawa Barat
Bidang Keahlian: Guru



■ Riwayat pekerjaan/profesi dalam 10 tahun terakhir:

1. Guru Pengajar SMPN 11 Bogor (1994-1998)
2. Guru Pengajar SMPN 5 Tasikmalaya (1998-sekarang)
3. Guru Pengajar SMKN 4 Tasikmalaya (2010-2012)

■ Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar:

1. S2 Program Studi PKn Sekolah Pascasarjana UPI Bandung (tahun masuk 2010/ lulus tahun 2012)
2. S1 Jurusan PMPKn FPIPS IKIP Bandung (tahun masuk 1993/lulus tahun 1995)
3. D3 Jurusan PMPKn FPIPS IKIP Bandung (tahun masuk 1990/lulus tahun 1993)

■ Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

1. Modul Pembelajaran PPKn SMP Kelas VII implementasi KBK, tahun terbit 2004
2. Modul Pembelajaran PPKn SMP Kelas VIII implementasi KBK, tahun terbit 2005
3. Modul Pembelajaran PPKn SMP Kelas IX implementasi KBK, tahun terbit 2006
4. Modul Pembelajaran PPKn SMP Kelas VII implementasi KTSP, tahun terbit 2006
5. Modul Pembelajaran PPKn SMP Kelas VIII implementasi KTSP, tahun terbit 2007
6. Modul Pembelajaran PPKn SMP Kelas IX implementasi KTSP, tahun terbit 2008
7. Bunga Rampai Kreativitas Guru dalam Pembelajaran (Karya Lomba Keberhasilan Guru dalam Pembelajaran Tingkat Nasional) tahun terbit 2008
8. Buku Pengayaan Bangkitkan Kembali Semangat Nasionalisme di Era Globalisasi tahun terbit 2012
9. Meniti Jejak Inobel Menuju Netherland, tahun terbit 2017.
10. Bunga Rampai Kumpulan Essai Solusi Pembelajaran, tahun terbit 2017
11. Antologi Cerpen Air Mata Guru, tahun terbit 2017

■ Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

1. Pembelajaran dengan Simulasi Proses Persidangan dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa, tahun 2007
2. Efektifitas Pembelajaran *Snowball Throwing* dalam meningkatkan Motivasi Belajar Siswa, tahun 2007
3. Implementasi Pembelajaran PKn Berbasis *Cooperative Learning Type Jigsaw* dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa, tahun 2008.
4. Efektivitas Pembelajaran *Cooperative Learning Type Student Teams Achievement Division (STAD)* dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Kelas IX C SMP Negeri 5 tahun 2010
5. Pengaruh Pembelajaran PKn Berbasis *Project Citizen* terhadap Pengembangan Kompetensi Warga negara di Era Global, tahun 2012
6. Implementasi Pembelajaran PKn Berbasis Proyek dalam Mengembangkan Kemampuan Pemecahan Masalah pada Peserta Didik, 2014

Nama Lengkap : Asep Sutisna Putra, M.Pd.
Telp. Kantor/HP : 0265 – 339324
E-mail : spsutisna@yahoo.com
Akun Facebook : Asep Sutisna Putra
Alamat Kantor : Jalan Sindangmulih – Purbaratu – Kota
Tasikmalaya
Bidang Keahlian: Pendidikan Kewarganegaraan



■ **Riwayat pekerjaan/profesi dalam 10 tahun terakhir:**

1. Guru SMP Negeri 17 Tasikmalaya (1994 – sekarang)
2. Guru SMP Daarul Anba – Bantargedang (2010 – 2015)
3. Guru SMK Negeri 4 Tasikmalaya (2010 – 2014)
4. Pengajar pada Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum – Parung Ponteng – Kab. Tasikmalaya (2012 – sekarang)

■ **Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar:**

1. S – 2 Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan, Universitas Pendidikan Indonesia (2007 – 2009)
2. S – 1 Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, STKIP Garut (2000 – 2002)
3. D – 3 Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, IKIP Bandung (1989 – 1992)

■ **Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):**

1. Modul Kewarganegaraan SMP Kelas VII (KBK), tahun 2004
2. Modul Kewarganegaraan SMP Kelas VIII (KBK), tahun 2005
3. Modul Kewarganegaraan SMP Kelas IX (KBK), tahun 2006
4. Modul Pendidikan Kewarganegaraan SMP Kelas VII (KTSP), tahun 2006
5. Modul Pendidikan Kewarganegaraan SMP Kelas VIII (KTSP), tahun 2007
6. Modul Pendidikan Kewarganegaraan SMP Kelas IX (KTSP), tahun 2008

■ **Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):**

1. Meningkatkan Aktivitas Siswa dalam Pembelajaran PKn Melalui Model Pembelajaran Kooperatif Type Jigsaw, tahun 2009
2. Efektifitas Pembelajaran PKn Berbasis *Cooperative Learning Type Student Teams Achievement Divisions* (STAD) dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Peserta Didik, tahun 2010
3. Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran PKn Melalui Pendekatan *Cooperative Learning Model Make A Match*, tahun 2011

Profil Penelaah

Nama Lengkap : Dr. Nasiwan, M.Si
Telp Kantor/HP : (0274) 586168 ext.247 / 081578007988
E-mail : nasiwan3@gmail.com
Akun Facebook : Raden Nasiwan
Alamat Kantor : Fakultas Ilmu Sosial UNY, Kampus Karangmalang, Yogyakarta
Bidang Keahlian : Politik

■ Riwayat pekerjaan/profesi dalam 10 tahun terakhir:

1. Dosen pada Fakultas Ilmu Sosial UNY 2002-2016
2. Reviewer Buku Ajar Puskurbuk 2005-2015
3. Penelaah Buku PKn SMP-SMA Puskurbuk 2015

■ Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar:

1. S-3 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM (2007–2014)
2. S-2 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM (1999–2001)
3. S-1 IKIP Negeri Yogyakarta (1990–1994)

■ Judul Buku yang pernah ditelaah (10 Tahun Terakhir):

1. Teori-Teori Politik / Penerbit: Ombak Yogyakarta 2012
2. Dasar-dasar Ilmu Politik / Penerbit: Ombak Yogyakarta 2013
3. Filsafat Ilmu Sosial / Penerbit: Fistrans Institute FIS UNY 2014
4. Indigenisasi Ilmu Sosial / Penerbit: Fistrans Institute FIS UNY 2012
5. Seri Teori Sosial Indonesia / Penerbit: UNY Press 2016

■ Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

1. Model Pengembangan Ilmu Sosial Profetik 2014-2015
2. Dilema Transformasi Partai Keadilan Sejahtera 2015
3. Pengaruh Diskursus Ilmu Sosial pada Dinamika Keilmuan Sosial di FIS UNY 2013-2014

Nama Lengkap : Dr. Dadang Sundawa, M.Pd.
Telpon kantor/HP : (022) 2013163 / 08122171079
E-mail : d_sundawa@yahoo.com
Akun Facebook : sundawadadang@yahoo.com
Alamat Kantor : Jl. DR. Setiabudhi 229 Bandung
Bidang Keahlian : Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)

■ Riwayat Pekerjaan/profesi dalam 10 tahun terakhir :

1. PNS (Dosen UPI di Bandung), dari tahun 1988 sampai sekarang
2. Pengembang Kurikulum di Direktorat PSMP, dari tahun 2001 sampai sekarang
3. Pengembang Panduan Tendik Berprestasi di Direktorat Tendik, dari tahun 2015 sampai sekarang

■ **Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar :**

1. S-3 Prodi PKn di SPS UPI Bandung, tahun 2008-2011
2. S-2 Prodi IPS Pendidikan Dasar IKIP Bandung, tahun 1995-1997
3. S-1 Prodi PKn-Hukum IKIP Bandung, tahun 1981-1986

■ **Judul Buku yang pernah ditelaah dalam 10 tahun terakhir adalah :**

1. Buku IPS SD tahun 2006
2. PPKn SD tahun 2006
3. PPKn SMP
4. PPKn SMA
5. PKn SMP Kurikulum 2013
6. PKn SMA Kurikulum 2013
7. Materi dan Pembelajaran PKn
8. Konsep Dasar PKn
9. PPKn SMP Kurikulum 2013
10. PPKn SMA Kurikulum 2013

■ **Judul Penelitian dan Tahun terbit dalam 10 tahun terakhir:**

1. Dampak Sertifikasi Guru Melalui Jalur Penilaian Portofolio Terhadap Pengembangan Kompetensi Kewarganegaraan Guru PKn Di Kota Bandung, 2009
2. Penyuluhan Hukum Dan HAM Untuk Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dalam Rumah Tangga Di Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung, 2009
3. Membangun Kelas Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Laboratorium Pendidikan Demokrasi, 2010
4. Pengembangan Model Penyuluhan AIDDA (*Awareness, Interest, Desire, Decision, dan Action*) Untuk Mengatasi Kekerasan Anak di Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung, tahun 2013
5. Metode Pembelajaran Klik Berbasis *Mind Map* dalam Memanfaatkan Cara Kerja Otak Sebagai Mesin Asosiasi Untuk Mengatasi Kesulitan Belajar Mahasiswa Pada Mata Kuliah Pengantar Ilmu Hukum, tahun 2013
6. Pengembangan Model Penyuluhan AIDDA (*Awareness, Interest, Desire, Decision, dan Action*) Untuk Mengatasi Perilaku Menyimpang dalam Membuang Sampah pada Kalangan Siswa di Bandung, tahun 2014
7. Metode Pembelajaran Klik Berbasis *Mind Map* dalam Memanfaatkan Cara Kerja Otak Sebagai Mesin Asosiasi untuk Mengatasi Kesulitan Belajar Mahasiswa Pada Mata Kuliah Hukum Pidana, 2014
8. Persepsi Dan Pemahaman Guru Peserta PLPG IPS Terhadap Penerapan Pendekatan Saintifik Pada Kurikulum 2013, 2014
9. Pendidikan Pembangunan Berkelanjutan Melalui *Green Constitution* Dalam Meningkatkan Kesadaran Berkonstitusi Mahasiswa, 2015

Nama Lengkap : Drs. Ekram Pawiroputro,M.Pd
Telp Kantor/HP : 0274.548202 / 08122691251
E-mail : ekrapawiroputro@yahoo.co.
Alamat Kantor : Kampus FIS – UNY, Karangmalang, Yogyakarta,
Bidang Keahlian : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

■ **Riwayat pekerjaan/profesi dalam 10 tahun terakhir:**

1. Pembantu Dekan III – FIS – UNY.
2. Pengampu Mata Kuliah Pendidikan Pancasila di FISE-UNY, Poltekkes Keperawatan.
3. Pengampu Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di FIS-UNY, Poltekkes Keperawatan, Fakultas Ekonomi-UNY
4. Pengampu Mata Kuliah Pengajian Kurikulum dan Buku Teks PKN SMP dan SMA di Jurusan PKNH – FIS UNY.
5. Pengampu Mata Kuliah Hukum Internasional di FIS UNY.
6. Pengampu Mata Kuliah Organisasi Internasional di Jurusan PKNH FIS-UNY dan pada Prodi PPKn – FKIP-UAD Yogyakarta.
7. Pengampu Mata Kuliah Pengembangan Bahan Ajar PPKn-Prodi PGSD-FKIP-UAD.
8. Pengampu Mata Kuliah Praktik Pembelajaran PPKn Prodi PGSD-FKIP-UAD.

■ **Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar:**

1. S2: Program Pascasarjana Program Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan - Universitas Negeri Jakarta (lulus tahun 1990).
2. S1: Jurusan Civics Hukum - Fakultas Keguruan Ilmu Sosial – IKIP Yogyakarta lulus tahun 1976

■ **Judul Buku yang pernah ditelaah (10 Tahun Terakhir):**

1. Buku Teks SD Kelas I - Kelas VI
2. Buku Teks PPKn SMP
3. Buku Teks PPKn SMA
4. Buku Teks PKN SMP Kurikulum 2006.
5. Buku Teks PKN untuk Perguruan Tinggi.
6. Buku Teks Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi.

■ **Judul Penelitian:
tidak ada.**

Nama Lengkap : Prof. DR. Kokom Komalasari, M.Pd.
Telp Kantor/HP : 0274.548202 / 08122691251
Akun facebook : komsari36@yahoo.co.id
E-mail : komsari36@yahoo.co.id
Alamat Kantor : Kampus UPI Bandung, Jl. DR. Setiabudhi 229 Bandung
Bidang Keahlian : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

■ **Riwayat pekerjaan/profesi dalam 10 tahun terakhir:**

1. Staf pengajar S1, S2, dan S3 pada Departemen Pendidikan Kewarganegaraan FPIPS Universitas Pendidikan Indonesia (mata kuliah Konsep Dasar Kewarganegaraan Indonesia Belajar dan Pembelajaran PKn, Metode Penelitian, Teori dan Model Pembelajaran PKn, dan Simulasi Model Pembelajaran PKn)
2. Peneliti aktif dalam bidang pembelajaran PKn (UPI, DP2M Dikti Kemendikbud, dan Kemenristek dan Dikti)
3. Penulis artikel jurnal nasional dan internasional, penyaji dalam seminar nasional dan internasional, di antaranya *the 3th world conference on teaching learning and educational leadership*, Brussel, Belgia, tahun 2012
4. Instruktur dalam berbagai workshop terkait Pembelajaran PKn (metode/model, media, dan penilaian), dan penulis buku referensi

■ **Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar:**

1. Pendidikan sarjana pada jurusan Pendidikan Moral Pancasila dan Kewarganegaraan FPIPS IKIP Bandung (1990-1995)
2. Pendidikan magister pada Sekolah Pascasarjana IKIP Bandung program studi Pendidikan Luar Sekolah (2005 – 2009)
3. Pendidikan doktor pada Program studi Pendidikan IPS Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia (2005-2009)

■ **Judul Buku yang pernah ditelaah (10 Tahun Terakhir):**

1. Buku Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMP/MTs, Bandung: C.V. Angkasa, (2007).
2. *Building Civic Competences in Global Era Through Civic Education: Problem and Prospect*, Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia, (2009).
3. Pendidikan Karakter: Nilai Inti Bagi Upaya Pembinaan Kepribadian Bangsa, Bandung: Widya Aksara Press dan laboratorium PKn Universitas Pendidikan Indonesia. (2011).

■ **Judul Penelitian:**

1. Peningkatan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa dalam Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan melalui Penerapan Model *Controversial Issues* di kelas XII-IPA 1 SMAN 1 Lembang Kabupaten Bandung, (2007).
2. Perlindungan Hak-Hak Pembantu Rumah Tangga (Studi Kasus pada Yayasan Sosial Purna Karya Kota Bandung)", (2007).
3. Pengaruh Pembelajaran Kontekstual terhadap Kompetensi Kewarganegaraan Siswa SMP di Jawa Barat", (2009).

4. Resosialisasi Anak Jalanan (Studi pada Rumah Singgah di Kota Bandung), (2009).
5. Manajemen SDM-Dosen dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di UPI, (2010).
6. Pengembangan Model Pembelajaran Kontekstual Berbasis *Living Values Activity* untuk Pembentukan Karakter Mahasiswa, (2011).
7. Nilai-Nilai dalam Cerita Silat *Kho Ping Hoo* dan Pengaruhnya terhadap Pembentukan Karakter, (2011).
8. Pengembangan Karakter Siswa SMP melalui Model Pembelajaran Kontekstual Berbasis *Living Values Activity*, (2012).
9. Penggunaan Wayang Golek sebagai Sumber Belajar IPS untuk Pengembangan Nilai-Nilai Sosial Budaya Siswa SMP, (2012).
10. Model Integrasi *Living Values Education* dalam Perkuliahan untuk Pengembangan Karakter Mahasiswa, (2012).
11. Implementasi Pendidikan Karakter dan Pengaruhnya terhadap Pembentukan Karakter Mahasiswa di Universitas Pendidikan Indonesia, (2012).
12. Model Pembelajaran PKn Berbasis *Living Values Education* untuk Pengembangan Karakter Mahasiswa, (2013).
13. Model Pembelajaran PKn Berbasis Budaya untuk Pengembangan Karakter Mahasiswa, (2013).
14. Pengembangan *Living Values Education* dalam Pembelajaran, Habitasi, dan Ekstrakurikuler untuk Pembentukan Karakter Peserta Didik, (multitahun, 2013-2014).
15. Model Pembelajaran Indiginasi dalam IPS untuk Pengembangan Wawasan Multikultural Mahasiswa, (2013).
16. Bahan Ajar PKn Berbasis Nilai-Nilai Kehidupan (*Living Values*) untuk Mengembangkan Karakter Mahasiswa, (2014).
17. Analisis Kebutuhan Kurikulum Program Sarjana, Magister, dan Doktor pada PKn terintegrasi, (2015).
18. Pengembangan Multimedia Interaktif dalam pembelajaran PKn Berbasis Nilai Untuk Pembentukan Karakter Mahasiswa, (2015).
19. Pengembangan Model Buku Teks PPKn SMP Berbasis *Living Values Education* untuk Pembentukan Karakter Peserta Didik, (mulltitahun, 2015-2016).
20. Pengembangan Nilai-Nilai Multikulturalisme dalam Buku Teks Sejarah Indonesia SMA/MA, (mulltitahun, 2015-2016).

Profil Editor

Nama Lengkap : Ine Ariyani Suwita, S.Pd
Telp Kantor/HP : (022) 5403533
E-mail : yrama.redaksi@gmail.com
Akun Facebook : Ine Ariyani Suwita
Alamat Kantor : Jl. Permai 28 No. 100, Margahayu Permai
Bandung 40218

Bidang Keahlian : Pendidikan Kewarganegaraan

Riwayat pekerjaan/profesi dalam 10 tahun terakhir:

1. 2013 - sekarang: Editor mata pelajaran PPKn di penerbit Yrama Widya

Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar:

1. S1: Pendidikan Kewarganegaraan, Universitas Pendidikan Indonesia (2006-2011)

Judul Buku yang pernah diedit (10 Tahun Terakhir):

1. Buku Siswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMP/MTs Kelas VIII Kurikulum 2013 Revisi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Buku Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMP/MTs Kelas VIII Kurikulum 2013 Revisi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
3. Buku Siswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMP/MTs Kelas IX Kurikulum 2013 Revisi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
4. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMA-MA/SMK Kelas XI Kurikulum 2013, M. Taupan, Yrama Widya.
5. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMA-MA/SMK Kelas XII Kurikulum 2013, M. Taupan, Yrama Widya.
6. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMA-MA/SMK Kelas X Kurikulum 2013 Revisi, Sukadi, Srikandi Empat.

Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

Tidak ada

LAWAN

NARKOBA

dengan

PRESTASI

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) untuk kelas IX (sembilan) ini merupakan jawaban atas tuntutan buku pelajaran yang berkualitas. Buku ini mengembangkan kompetensi kewarganegaraan kalian melalui pendekatan scientific dimana melalui buku ini dalam proses pembelajaran kalian didorong untuk selalu mengamati, menanya, mengumpulkan data, mengasosiasikan dan mengkomunikasikan pengetahuan yang kalian peroleh. Dengan kata lain, melalui buku ini, kalian didorong untuk menemukan sendiri pengetahuan, menciptakan kerja sama dalam kelompok, menilai diri sendiri, serta meningkatkan keterampilan sebagai warga negara.

Selain itu, buku ini juga dapat dijadikan sebagai salah satu wahana untuk meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Sehingga pada akhirnya, setelah mempelajari seluruh materi pada buku ini, kalian menjadi warga negara yang baik dan cerdas, yaitu warga negara yang memiliki rasa cinta tanah air dan kesadaran politik yang tinggi serta dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, semangat Bhinneka Tunggal Ika, dan komitmen terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sekaitan dengan hal tersebut, buku PPKn untuk kelas IX ini mengajak kalian untuk mengkaji materi-materi pembelajaran yang dapat mendorong kalian menjadi warga negara yang baik dan cerdas. Adapun materi pembelajaran PPKn di kelas IX ini terdiri atas: **1) Dinamika Perwujudan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa; 2) Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3) Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 4) Keberagaman Masyarakat Indonesia dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika; 5) Harmoni Keberagaman Masyarakat Indonesia; 6) Bela Negara dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).**

Materi-materi tersebut disajikan dengan bahasa yang mudah dipahami dilengkapi dengan gambar, bagan/tabel, tugas kelompok, tugas mandiri, refleksi, rangkuman materi, penilaian sikap, uji kompetensi, info kewarganegaraan, serta proyek kewarganegaraan sebagai wahana mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, inovatif dan mandiri.

HET	ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3	ZONA 4	ZONA 5
	Rp13.900	Rp14.500	Rp15.000	Rp16.200	Rp20.800

ISBN :

978-602-282-960-7 (jilid lengkap)

978-602-282-963-8 (jilid 3)